

**EVALUASI PASAL 103 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



Oleh:

Sismawati
24913013

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**EVALUASI PASAL 103 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



Oleh:

**Sismawati
24913013**

Dosen Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sismawati
NIM : 24913013
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Evaluasi Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Yang menyatakan,



Sismawati



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaji@uii.ac.id
W. fiaji.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **EVALUASI PASAL 103 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**
Disusun oleh : Sismawati
Nomor Mahasiswa : 24913013
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

Penguji II

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

(.....)

Pembimbing

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

(.....)



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG
PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA
SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI**

Ditulis oleh : Sismawati

NIM : 24913013

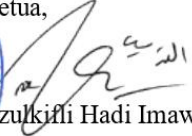
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

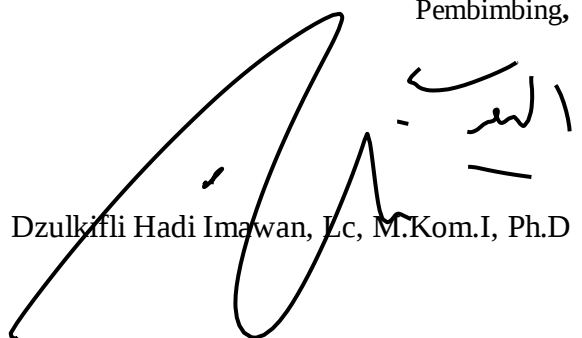
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Evaluasi Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
: 2024 dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

Nama : Sismawati
NIM : 24913013
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 06 Februari 2026
Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Membuka jalan bagi setiap pencari ilmu, tesis ini kupersembahkan sebagai wujud kecil dari perjalanan panjang yang penuh doa, perjuangan, dan pembelajaran dalam hidupku.

Karya sederhana ini pertama-tama aku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, yang Allah jadikan sebagai jalan turunnya kasih sayang-Nya di bumi. Dari kalian aku belajar bahwa kesungguhan bukan hanya perkara tenaga, melainkan ketulusan. Bahwa pengorbanan bukan sekadar tindakan, melainkan cinta yang tak terukur dan do'a bukan sekadar ucapan, melainkan jembatan antara harapan dan takdir yang dengan cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak terhitung telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas setiap do'a yang dipanjatkan tanpa henti, setiap nasihat yang menjadi penuntun, serta setiap langkah kecil yang kalian relakan demi langkah besarku hari ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya kasih sayang kalian, namun semoga karya ini menjadi bagian dari bakti dan kebanggaanmu untuk kalian.

Tesis ini juga kupersembahkan kepada orang-orang tersayang yang hadir dalam hidupku, yang Allah hadirkan sebagai rezeki dalam perjalanan hidupku. Kehadirannya adalah teduh ketika langkah guncang, adalah penguat ketika hati rapuh, dan pengingat bahwa perjalanan ilmu tak pernah ditempuh sendirian. Semoga Allah membalas setiap dukungan, do'a dan kasih yang kalian berikan dengan kebaikan yang tak terhingga.

Dengan segala kerendahan hati, kuhadiahkan karya ini sebagai bentuk bakti, cinta, dan rasa terima kasih.

Semoga persembahan kecil ini bernilai disisi Allah SWT, menjadi amal jariyah ilmu yang bermanfaat, serta menjadi kebanggaan bagi keluarga dan orang-orang yang kucintai. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses ini tanpa kalian, langkah ini tidak akan pernah sampai pada titik hari ini.

MOTTO

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”¹

¹ Al-Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998). 121.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَٓ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َإِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ اَلْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EVALUASI PASAL 103 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH

Sismawati

24913013

Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipahami sebagai instrumen perlindungan kesehatan reproduksi serta langkah preventif untuk menekan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai sensitif karena berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap kebijakan tidak cukup dilakukan dari perspektif kesehatan publik semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi normatif serta tujuan mendasar syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi normatif kebijakan tersebut, menelaah pandangan Maqasid Syari'ah terhadap penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, serta mengevaluasi relevansinya dalam menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap regulasi yang relevan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta konsep Maqasid Syari'ah. Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan melalui studi lapangan berupa observasi dan wawancara dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta kasir minimarket terkait praktik distribusi alat kontrasepsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan temuan normatif dan empiris guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan dan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja memiliki orientasi kemaslahatan, terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan upaya pencegahan risiko kesehatan reproduksi. Akan tetapi dalam perspektif Maqasid Syari'ah, kebijakan ini bersifat kondisional dan membutuhkan perumusan aturan yang lebih tegas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta integrasi dengan pendidikan moral dan keagamaan. Tanpa prasyarat tersebut, kebijakan berpotensi menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tidak dapat diterima secara mutlak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang proporsional, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

Kata Kunci : Pasal 103 Ayat (4), PP No. 28 Tahun 2024, Maqasid Syariah

ABSTRACT

EVALUATION OF ARTICLE 103 PARAGRAPH (4) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 28 OF 2024 FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID AL-SHARI'AH

**Sismawati
24913013**

The policy on the provision of contraceptives for school-age children and adolescents as stipulated in Government Regulation No. 28 of 2024 has elicited varied responses from the public. On the one hand, this policy is regarded as a means of reproductive health protection and a preventive measure to reduce the number of unplanned pregnancies. On the other hand, it is also considered sensitive as it is closely related to religious values, morality, and social structures existing in society. This situation demonstrates that the assessment of the policy cannot be done solely from a public health perspective, but must also consider normative dimensions and the fundamental objectives of Islamic law. This present study focuses on the analysis of the implementation of Government Regulation No. 28 of 2024, specifically Article 103 paragraph (4) letter e, which regulates the provision of contraceptives for school-age children and adolescents, using the perspective of Maqashid Sharia. The objective of this study is to examine the normative construction of this policy, analyze the Maqashid Sharia perspective on the provision of contraceptives for school-age children and adolescents, and evaluate its relevance in maintaining the five main objectives of Sharia, namely the protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). The research method employed was a normative-empiric legal research with a qualitative approach. The normative approach was undertaken through a review of relevant regulations, particularly Government Regulation No. 28 of 2024 and Maqashid Sharia. Meanwhile, the empirical approach was carried out through field studies in the form of observations and interviews with health workers at healthcare facilities and minimarket cashiers regarding the practice of contraceptive distribution in the Special Region of Yogyakarta. The collected data were analyzed descriptively and analytically by integrating normative and empirical findings to obtain a comprehensive picture of the regulation and implementation of the policy. The results indicated that, normatively, the policy on the provision of contraceptives for school-age children and adolescents was oriented toward public interest, particularly in terms of protecting life and preventing reproductive health risks. However, from the perspective of Maqashid Sharia, this policy is conditional and requires the formulation of more explicit rules, effective monitoring mechanisms, and integration with moral and religious education. Without these prerequisites, the policy has the potential to cause harm that is contrary to the objectives of protecting religion, life, reason, lineage, and property. Therefore, the provision of contraceptives for adolescents cannot be accepted absolutely, but must be placed within a framework of proportional, responsible, and sustainable protection in accordance with the fundamental objectives of Islamic law.

Keywords: Article 103 Paragraph (4), Government Regulation No. 28 of 2024, Maqasid al-Shari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Evaluasi Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Maqasid Syari’ah” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan sekaligus dosen pembimbing penulis.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah banyak membantu sedari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang selalu mendukung dan mendo’akan keberhasilan dan kesuksesan penulis dimana pun berada.
10. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Hukum Islam Angkatan 2024 yang kebersamaan perkuliahan penulis setiap harinya.
11. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sismawati', is displayed within a light gray rectangular box.

Sismawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 Kebijakan Publik	14
2.2.2 Maqasid Syari'ah.....	21
2.2.3 Sadd al Dzari'ah	30
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	43
3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	44
3.2.1 Subjek Penelitian	44
3.2.2 Objek Penelitian	45
3.3 LOKASI PENELITIAN	44
3.4 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	45

3.4.1	<i>Sumber Data</i>	45
3.4.2	<i>Bahan Hukum</i>	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	<i>Studi Pustaka</i>	46
3.5.2	<i>Studi Lapangan</i>	47
3.6	Metode Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Hasil Penelitian	49
4.1.1	<i>Wawancara Kasir Alfamart dan Indomaret</i>	49
4.1.2	<i>Wawancara Asisten / Kasir Apotek</i>	51
4.2	Hasil Pembahasan	52
4.2.1	<i>Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 103 ayat (4) poin e</i>	53
4.2.2	<i>Analisa Maqasid Syari'ah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan perlindungan al-daruriyyat al-khams</i>	65
BAB V PENUTUP		97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	98
5.2.1	<i>Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan</i>	98
5.2.2	<i>Bagi Institusi Pelaksana dan Pemangku Kepentingan</i>	98
5.2.3	<i>Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi</i>	98
5.2.4	<i>Bagi Peneliti Selanjutnya</i>	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN LAMPIRAN		I
6.1	Lampiran I: Laporan Hasil Wawancara	I
6.2	Lampiran II: Surat Izin Penelitian	IV
6.3	Lampiran III Kartu Bimbingan	V
6.4	Lampiran VI: Surat Cek Hasil Plagiasi	VI
6.5	LAMPIRAN III: Biodata Peneliti	VII

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan tahap peralihan yang penting dalam perkembangan manusia, yang ditandai dengan perubahan signifikan pada aspek biologis, psikologis, dan sosial. Pada periode ini, remaja berada dalam proses pembentukan identitas diri sehingga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk pengaruh negatif yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang. Di kalangan pelajar, salah satu fenomena yang kerap menjadi perhatian publik adalah meningkatnya praktik pergaulan bebas, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital. Kemudahan akses terhadap berbagai konten yang tanpa batas, apabila tidak diimbangi dengan penguatan nilai moral, pendidikan agama, dan pendampingan yang memadai, berpotensi mendorong terbentuknya perilaku berisiko di kalangan remaja.²

Salah satu dampak konkret dari perilaku pergaulan bebas adalah meningkatnya potensi terjadinya penularan penyakit atau infeksi menular seksual (IMS). Penularan IMS umumnya terjadi melalui praktik hubungan seksual yang tidak aman dan hingga kini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Selain berdampak pada kesehatan individu, IMS juga menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang luas, baik bagi penderita maupun bagi sistem kesehatan nasional. Tidak semua jenis IMS dapat disembuhkan secara tuntas, sehingga menambah kompleksitas persoalan penanganannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu kesehatan reproduksi remaja tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai masalah struktural yang membutuhkan keterlibatan dan intervensi kebijakan negara secara komprehensif.³

Secara global, penyakit menular seksual masih menjadi tantangan serius dalam bidang kesehatan publik. Organisasi kesehatan dunia mencatat bahwa setiap tahunnya terdapat ratusan juta kasus baru IMS di berbagai negara, dengan sebagian di antaranya merupakan penyakit yang dapat diobati, namun tidak sedikit pula yang bersifat kronis dan belum memiliki terapi penyembuhan yang tuntas. Tingginya angka penularan tersebut menunjukkan bahwa praktik hubungan seksual yang tidak aman masih menjadi persoalan global, khususnya di kalangan usia muda dan remaja. Data ini sering dijadikan dasar argumentatif dalam perumusan kebijakan kesehatan reproduksi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain persoalan IMS, kehamilan pada usia remaja juga menjadi tantangan serius. Kehamilan di usia muda, baik yang terjadi dalam perkawinan usia dini maupun di luar perkawinan, membawa berbagai risiko kesehatan, antara lain meningkatnya risiko komplikasi selama kehamilan, bertambahnya angka kematian ibu dan bayi, serta potensi kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah. Di sisi lain, kehamilan remaja juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis, termasuk terhambatnya akses pendidikan,

² Aisyah Rahmaini Fahma dkk, "Analisis PP No 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (28 Desember 2024): 56. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.167>

³ Pratiwi, Liliek M, KN, *Penyakit Menular Seksual CV Jejak Anggota IKAPI*, 2023. 3

munculnya stigma sosial, serta meningkatnya kerentanan ekonomi. Fenomena ini semakin menegaskan urgensi kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan kesehatan reproduksi remaja.

Di Indonesia, persoalan penyakit menular seksual dan kesehatan reproduksi remaja masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemeriksaan laboratorium tahun 2021, tercatat sebanyak 11.133 kasus penyakit menular seksual, yang meliputi sebanyak 2.976 kasus sifilis pada tahap awal, 892 kasus sifilis pada tahap lanjut, serta 1.482 kasus gonore. Pada tahun 2022, penularan HIV di Indonesia masih didominasi oleh hubungan seksual, dengan sekitar 51,6% kasus HIV positif tertular melalui aktivitas seksual. Fakta ini menegaskan bahwa perilaku seksual berisiko masih menjadi faktor dominan dalam persoalan kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan usia muda.⁴

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa tingkat kehamilan pada kelompok usia 15–19 tahun masih relatif tinggi. Kehamilan yang terjadi pada usia remaja berpotensi menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang serius, baik bagi ibu maupun bayi, sekaligus memperparah kerentanan sosial dan ekonomi remaja perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan reproduksi remaja memiliki dimensi kesehatan, sosial, dan moral yang saling berkaitan.⁵

Sebagai respons terhadap berbagai persoalan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diarahkan pada pembangunan sistem kesehatan nasional secara menyeluruh, berkelanjutan, serta menitikberatkan pada penguatan upaya promotif dan preventif. Undang-undang ini juga menegaskan jaminan hak setiap individu untuk memperoleh akses terhadap informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan yang aman serta berkualitas, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi.⁶

Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja. Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian publik tercantum dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sekurang-kurangnya mencakup upaya deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, konseling, serta penyediaan alat kontrasepsi.⁷

Namun demikian, ketentuan mengenai “penyediaan alat kontrasepsi” dalam pasal tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang tegas mengenai subjek penerima layanan, apakah ditujukan bagi seluruh remaja usia sekolah, termasuk yang belum menikah, atau

⁴ www.kemendes.go.id diakses 12 Oktober 2025 Pukul 17.33 Wib.

⁵ Aisyah Rahmaini Fahma dkk, “Analisis PP No 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar dan Remaja menurut Masalah Mursalah.” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (28 Desember 2024) : 57 <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.167>

⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan* (Jakarta: Trans Info Media, 2020), 2.

⁷ Lailatul Khoiriyah, “Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (Januari 2025) : 11729 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>

hanya terbatas pada remaja yang telah menikah dan memiliki risiko kesehatan tertentu. Ketidakjelasan norma ini membuka ruang multitafsir dalam implementasinya dan berpotensi menimbulkan persoalan normatif, sosial, dan moral di tengah masyarakat.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e, memunculkan berbagai reaksi penolakan dari kalangan agamawan, lembaga negara, serta organisasi kemasyarakatan Islam. Penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa kebijakan yang dimaksudkan sebagai langkah preventif justru berpotensi bersifat kontra-preventif apabila memberikan akses terhadap pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah tanpa disertai batasan normatif yang tegas serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), melalui Wakil Ketua Jasra Putra, menilai bahwa meskipun anak dan remaja memiliki hak untuk memperoleh komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, penyediaan alat kontrasepsi dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan makna kebijakan.⁸ Penolakan serupa juga disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) yang menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan berpotensi mendorong sikap permisif negara terhadap hubungan seksual di luar perkawinan.⁹

Sikap kritis juga disampaikan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia,¹⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan keberatan dan meminta agar ketentuan tersebut direvisi karena dinilai bertentangan dengan fatwa MUI. Sikap kritis juga disampaikan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang menilai bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengandung diksi multitafsir dan berpotensi membuka ruang legitimasi terhadap praktik perilaku seksual yang tidak sejalan dengan norma agama dan nilai-nilai kesucilaan.¹¹

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan bagi seluruh remaja, melainkan difokuskan pada pasangan yang telah menikah dan memiliki risiko kesehatan tertentu. Namun demikian, klarifikasi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab polemik utama, mengingat persoalan utama terletak pada rumusan norma yang bersifat multitafsir, khususnya penggunaan istilah “penyediaan” dan frasa “usia sekolah dan remaja”, yang secara normatif dapat dimaknai sebagai pendistribusian alat kontrasepsi di lingkungan pendidikan.¹²

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI Minta Hapus Pasal 103 Ayat 4 PP Kesehatan, Terkait Kontrasepsi,” 2024. Diambil 30 September 2024, dari <https://www.antaranews.com/berita/4271567/kpai-minta-hapus-pasal-103-ayat-4-pp-kesehatan-terkait-kontrasepsi>

⁹ Centers for Disease Control and Prevention, “CDC’s HIV Prevention Priorities | Mobilizing to End the Epidemic | Strategic Priorities | Policy and Law | HIV/AIDS | CDC.,” Diambil 30 September 2024, dari <https://www.cdc.gov/hiv/policies/strategic-priorities/mobilizing/prevention-priorities.html>

¹⁰ “Penyediaan Alat Kontrasepsi Di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak,” 2024, Agustus. Diambil dari NU Online website <https://nu.or.id/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui>

¹¹ Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah., (2024, Agustus) . “Pandangan ‘Aisyiyah Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar,” Diambil dari <https://aisyiyah.or.id/pandangan-aisyiyah-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-pelajar/>

¹² Alfian Firdaus Firdaus dan Imron Mustofa, “Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah,” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (13 Oktober 2025) : 13, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1158>

Dalam praktiknya, ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e juga berpotensi menimbulkan persoalan pada tataran implementasi kebijakan. Ketidakjelasan batasan subjek penerima layanan serta ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pengawasan membuka ruang perbedaan tafsir di tingkat pelaksana, baik oleh tenaga kesehatan, institusi pendidikan, maupun pemerintah daerah. Perbedaan tafsir tersebut berpotensi melahirkan praktik kebijakan yang tidak seragam dan menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.¹³ Namun, disisi lain, kebijakan ini dianggap kontroversial oleh banyak kalangan, termasuk tokoh agama dan masyarakat luas, yang khawatir bahwa penyediaan kontrasepsi dapat disalah artikan sebagai dorongan untuk perilaku seksual di kalangan remaja.¹⁴ Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, seperti masih tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan serta meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, regulasi ini dihadirkan sebagai upaya untuk menawarkan solusi yang menyeluruh dan efektif.¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfungsi sebagai dasar hukum yang strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan¹⁶ termasuk layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Salah satu langkah konkret yang diatur dalam undang-undang ini adalah pemberian alat kontrasepsi sebagai sarana yang digunakan untuk mencegah risiko kesehatan yang dapat timbul akibat perilaku seksual yang tidak aman.

Dalam kajian hukum Islam, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama ditetapkan syariat (Maqasid Syari'ah). Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui upaya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kesehatan reproduksi remaja, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dapat dipahami sebagai upaya melindungi keselamatan jiwa dan kesehatan remaja. Namun, tanpa pengawasan dan pembinaan moral yang memadai, kebijakan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan tujuan menjaga kehormatan dan keturunan.

Selain itu, terlihat adanya tarik-menarik antara upaya melindungi kesehatan reproduksi remaja dan kekhawatiran akan dampak sosial serta moral dari pelaksanaan kebijakan penyediaan alat kontrasepsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah.

¹³ Khoiriyah, "Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (Januari 2025) : 11731 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>

¹⁴ Pardi Hilala, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja," *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 1 (1 Maret 2025) : 50, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.175>

¹⁵ Pardi Hilala, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja," *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 1 (1 Maret 2025) : 50, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.175>

¹⁶ David Rudy Wibowo., "Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan* 10, no. 1 (2024) : 178 <https://doi.org/10.24167/sjhk.v10i1.11962>

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketegangan normatif antara tujuan perlindungan kesehatan reproduksi remaja yang hendak dicapai melalui Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan potensi dampak sosial-moral yang ditimbulkan dari penggunaan diksi “penyediaan alat kontrasepsi” bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Ketidakjelasan norma serta lemahnya pengaturan implementatif membuka ruang multitafsir yang berpotensi menggeser kebijakan preventif menjadi kebijakan yang bersifat permisif.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis evaluasi Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam perspektif Maqasid Syari’ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan kesehatan reproduksi remaja yang tidak hanya efektif dari aspek kesehatan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun tesis dengan judul: **“Evaluasi Pasal 103 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Perspektif Maqasid Syari’ah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja menimbulkan persoalan yang bersifat kompleks. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi kesehatan reproduksi, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai, norma sosial, serta tujuan fundamental syariat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, guna menjaga agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas, diperlukan perumusan masalah sebagai landasan utama dalam analisis. Rumusan masalah tersebut disusun untuk memandu penulis dalam mengkaji kebijakan dimaksud secara lebih mendalam, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syari’ah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam Bab Pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 103 ayat (4) poin e?
- b. Bagaimana analisis Maqasid Syari’ah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan perlindungan *al-daruriyyat al-khams*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian selalu terkait erat dengan penulisan sebagai media untuk menyampaikan hasilnya kepada masyarakat, baik kalangan umum maupun akademis. Penelitian memiliki tujuan dan manfaat tertentu, namun tanpa komunikasi yang tepat melalui tulisan, maka segala usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang telah

dicurahkan akan menjadi sia-sia.¹⁷ Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini, menurut penulis, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi masalah yang dalam penulisan tesis ini dirumuskan sebagai fokus dan pertanyaan penelitian ditetapkan, pada dasarnya telah tergambar inti dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai capaian yang ingin diwujudkan, yang dicantumkan agar penulis maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat memahami secara jelas arah dan maksud penelitian ini..¹⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e.
- b. Menganalisis Maqasid Syari'ah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan perlindungan *al-daruriyyat al-khams*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari orientasi yang bersifat praktis, yakni sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan maupun keputusan, serta dapat pula berlandaskan pada kepentingan teoretis, yaitu untuk memperluas dan mengembangkan khazanah pengetahuan ilmiah.¹⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Maqasid Syari'ah, mengenai konsep *al-daruriyyat al-khams* sebagai fondasi perlindungan hukum dalam Islam. Penelitian ini berupaya mengontekstualisasikan teori tersebut ke dalam analisis kebijakan publik kontemporer, sehingga memperluas cakupan penerapan maqasid tidak hanya pada ranah fikih klasik, tetapi juga pada regulasi negara modern.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam membangun integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai normatif syariat. Dengan mengkaji kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam perspektif maqasid, penelitian ini memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dijadikan parameter evaluatif terhadap suatu regulasi. Dengan

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).13.

¹⁸ Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).61.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). 34.

demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, kebijakan kesehatan reproduksi, serta kajian hukum dan kebijakan berbasis nilai keagamaan.

b. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan normatif bagi pembentuk dan pelaksana kebijakan dalam merumuskan serta mengimplementasikan regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Maqasid Syari'ah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan religius masyarakat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga pendidikan, institusi keagamaan, serta masyarakat luas dalam memahami kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja secara proporsional dan komprehensif. Melalui pendekatan maqasid, penelitian ini berupaya membangun jembatan dialog antara perspektif kesehatan publik dan norma keagamaan, sehingga kebijakan yang diterapkan tetap berorientasi pada perlindungan generasi muda secara menyeluruh, baik dari sisi kesehatan, moralitas, maupun keberlanjutan keturunan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur penulisan serta keterkaitan antar bab dalam tesis ini, sehingga keseluruhan pembahasan dapat dipahami secara runtut dan sistematis. Tesis ini terdiri atas lima bab, dengan susunan dan pokok pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini serta arah dan fokus kajian yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu disajikan untuk menelaah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, sekaligus menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian. Adapun kerangka teori digunakan sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Maqasid Syari'ah menunjukkan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan, sekaligus menegaskan kebaruan dan fokus kajian yang diangkat. Sementara itu, kerangka teori memuat konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar analisis, yaitu terkait Kebijakan Publik, Maqasid Syari'ah yang menjadi pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Bab ini menjelaskan jenis penelitian hukum normatif empiris, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan bahan hukum, teknik pengumpulan data,

serta metode analisis data yang digunakan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab keempat merupakan bagian yang memaparkan hasil penelitian dan analisis. Bab ini menjadi bagian inti pembahasan, di mana penulis menguraikan hasil penelitian yang diperoleh serta menganalisisnya dengan mengacu pada kerangka teori dan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Analisis dilakukan guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan atas keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Suatu peraturan dapat dikatakan baik apabila mampu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, demikian pula halnya dengan peraturan di bidang kesehatan. Kesehatan dipahami sebagai keadaan sejahtera yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak semata-mata diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman mengenai konsep kesehatan juga terus mengalami perkembangan.²⁰ Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi remaja, pengadaan alat kontrasepsi, serta analisis kebijakan kesehatan dari perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan baik melalui penelitian normatif, empiris, maupun penelitian kebijakan publik. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu pengadaan alat kontrasepsi bagi remaja merupakan topik yang sensitif karena bersinggungan dengan aspek kesehatan, moral, sosial, dan agama. Disisi lain, kajian mengenai Maqasid Syari'ah, juga telah berkembang luas dan diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan Maqasid Syari'ah memiliki keterkaitan yang kuat dalam menimbang maslahat dan mafsadat suatu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Namun demikian, penelitian yang secara spesifik menelaah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan reproduksi, khususnya terkait pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syari'ah, masih sangat terbatas. Mayoritas kajian terdahulu hanya menyoroti aspek kesehatan masyarakat, pendidikan reproduksi, atau dinamika sosial, tanpa mengintegrasikan analisis mendalam berdasarkan Maqasid Syari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilaksanakan, tidak hanya guna memahami implementasi kebijakan tersebut di lapangan, tetapi juga untuk menilai tingkat kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan bagi remaja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih berkeadilan, beretika, dan bertanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Penulis memanfaatkan berbagai studi ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya oleh para akademisi dan peneliti. Penelitian ini memiliki pijakan akademik yang jelas dan memberikan dasar teoretis yang kuat melalui analisis penelitian. Kajian literatur sebelumnya juga penting untuk menentukan batasan penelitian, menemukan metode yang relevan, dan memilih pendekatan teoritis yang tepat. Dengan membandingkannya dengan studi sebelumnya, penulis dapat memastikan kontribusi ilmiah yang diharapkan dan menampilkan aspek baru (*novelty*) yang menambah nilai penelitian ini.

²⁰ Muhammad Ihsan Bachtiar, "Problematisasi Kata 'Pasangan' (Analisis Pasal 104 Ayat 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)," *Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 2 (24 Desember 2025) : 181 <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/37>

Penyusunan hukum yang multitafsir dan kebermanfaatannya dipertanyakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri seolah menyampingkan tujuan hukum. Hakikatnya Hukum sejatinya dibentuk dengan mempertimbangkan aspek keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).²¹ Pemberitaan kontroversi alat kontrasepsi untuk pelajar, disimpulkan bahwa media ini cenderung berfokus untuk memberitakan secara langsung mengenai kontroversi penyediaan alat kontrasepsi yang dicetuskan oleh Joko Widodo yang memicu kontra dari berbagai pihak. Dimana pemerintah sudah menyetujui akan adanya penyediaan alat kontrasepsi oleh pemerintah untuk remaja.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan perwujudan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menitikberatkan pada penguatan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja di Indonesia.²³ Secara normatif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat dipandang sebagai langkah positif dalam mendukung upaya pendidikan seks dan kesehatan mental bagi anak serta menjadi aturan turunan pelengkap dari amanat Undang - undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Kesehatan.²⁴ Secara yuridis, pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dapat dipandang mencerminkan adanya keterbatasan pemerintah dalam menangani persoalan pergaulan bebas atau perilaku seksual berisiko di kalangan anak usia sekolah dan remaja.²⁵

Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi di lingkungan sekolah dipandang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang dapat melegitimasi perilaku seksual di kalangan remaja.²⁶

Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dipandang tidak selaras dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak, mengingat negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara optimal kepada anak. Namun demikian, Peraturan

²¹ Elda Dwi Pratiwi dkk., “Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah Dan Remaja,” *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (30 April 2025): 12 <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.260>

²² Derdya Pramatatya dkk., “Analisis Framing Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 3 (5 Januari 2025): 893. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/3979>

²³ Pardi Hilala, “Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja,” *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 1 (1 Maret 2025): 54. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.175>

²⁴ Muhammad Fikri Aufa, “PP No. 28 Tahun 2024 dan Tantangan Pendidikan Seks di Kota Bajarmasin : Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak,” *Prosiding SN-PKM Humaniora* 1, no. 1 (2024): 10. <https://ocs.unism.ac.id/index.php/sn-pkm/article/view/1479>

²⁵ Mieke Yunita Viryadi, “Mengurai Bias Pemerintah Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja,” *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (30 Desember 2024): 208 <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/207>

²⁶ Indy Azzahra Putri, “Kontroversi Pemberian Alat Kontrasepsi Dalam PP 28/2024 Terhadap Prinsip Pendidikan Dan UU Perkawinan,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2, (28 April 2025): 269. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1539>

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur upaya kesehatan sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja, yang salah satunya dilakukan melalui penyediaan alat kontrasepsi. Padahal, secara konseptual, alat kontrasepsi merupakan sarana yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Dengan dilegalkannya penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, muncul potensi ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan persoalan normatif apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.²⁷

Lebih jauh lagi, langkah ini berpotensi mendorong perilaku yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral dan norma agama serta budaya yang berlaku, yang seharusnya dijaga melalui pendidikan dan pengawasan yang ketat. Kebijakan ini juga dapat dianggap melonggarkan batasan norma sosial dan hukum yang telah ditetapkan, dengan memberikan kesan bahwa alat kontrasepsi dapat diakses tanpa mempertimbangkan konteks usia, tanggung jawab, dan kondisi hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini berpotensi mengabaikan prinsip pendidikan moral dan agama yang penting dalam membentuk karakter generasi muda.²⁸ Dalam konteks tersebut, konsep *masalah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasan analisis. *Maslahah* dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kemudharatan bagi umat manusia, dan kerap digunakan sebagai dasar ijtihad ketika tidak ditemukan ketentuan yang bersifat eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penelaahan terhadap kebijakan legalisasi alat kontrasepsi melalui perspektif *masalah* menjadi relevan guna menilai sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹

Nilai validitas norma yang diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 cenderung menunjukkan ketidaksesuaian dengan sejumlah regulasi lain, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 beserta perubahannya. Selain itu, ketentuan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam aspek perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Secara nomenklatur, norma dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e tersebut mengandung makna yang ambigu, karena

²⁷ Musfianawati dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Terkait Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi," *Jurnal RECHTENS* 14, no. 1, no. 1 (30 Juni 2025) : 39, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.2794>

²⁸ Hayyu Nurrafi Awalsari dan Radian Syam, "Analisis Yuridis Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja Studi terkait Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024," *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (19 April 2025) : 84, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i4.228>

²⁹ M. Naufal Addil Wathoni dkk., "Analisis Perspektif Masalah terhadap Keputusan Pemerintah terkait Pelegalan Alat Kontrasepsi di Indonesia," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (15 Juli 2025) : 890, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.151>

berpotensi lebih menekankan pada sikap pembiaran terhadap perilaku menyimpang di kalangan anak usia sekolah dan remaja, khususnya yang berkaitan dengan praktik perilaku seksual bebas.³⁰

Penyediaan alat kontrasepsi bagi anak mencerminkan adanya ketidakkonsistenan negara terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat hukum pada prinsipnya dibentuk dan bersumber dari norma-norma sosial yang berkembang. Kebijakan tersebut dinilai belum mencerminkan bentuk perlindungan anak yang ideal, karena berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup serta cita-cita moral bangsa Indonesia.³¹ Maraknya fenomena aktivitas seksual pranikah di kalangan remaja, di mana banyak diantara mereka melakukan hubungan tersebut saat masih bersekolah dan sebelum memasuki pernikahan yang sah secara hukum.³²

Perspektif Islam, meskipun kontrasepsi diperbolehkan dengan tujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga, terutama dalam konteks mengatur jarak kelahiran, namun Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku yang dapat mendorong perbuatan zina.³³

Teori *masalah* dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, apabila alat kontrasepsi diberikan kepada pasangan remaja yang telah menikah, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah al-mursalah*, karena secara rasional berpotensi mendatangkan kemanfaatan dan tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas memerintahkan ataupun melarangnya. Kedua, apabila penyediaan alat kontrasepsi ditujukan kepada remaja atau anak usia sekolah yang belum menikah dengan alasan untuk mencegah fenomena kelahiran bayi di luar nikah, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah al-mulghah*. Hal ini dikarenakan meskipun secara rasional kebijakan tersebut dianggap mampu meminimalisasi risiko tertentu dan membawa manfaat, namun dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis justru menolak bentuk kemaslahatan tersebut.³⁴

Program Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* berkaitan dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), khususnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kesehatan dan pendidikan anak-anak apabila jarak kelahiran

³⁰ Mieke Yunita Viryadi, "Mengurai Bias Pemerintah Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja," *Kongres Ke-6 MHKI*, 1 no. 1 (30 Desember 2024) : 214 <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/207>.

³¹ Putri Ageng Anjani dan Erny Herlin Setyorini, "Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita" 2, no.5 (15 Januari 2025): 100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14716907>

³² Yoga Mai Hidayat dkk., "An Islamic Political Jurisprudence Analysis of Reproductive Health Services under Article 103(4)(e) of Government Regulation No. 28/2024," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (30 Juni 2025): 56, <http://dx.doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15712>

³³ Jundi Fathur Rohman, dkk, "PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI PADA ANAK USIA REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 3 (2025): 658, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i3.1558>

³⁴ M Naufal Addil Wathoni, dkk, "Analisis Perspektif Masalah terhadap Keputusan Pemerintah terkait Pelegalan Alat Kontrasepsi di Indonesia," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2, (15 Juli 2025): 892. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.151>

yang terlalu dekat berpotensi menimbulkan dampak negatif.³⁵ Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) adalah untuk mengendalikan jumlah kelahiran.³⁶ Hukum Islam memberikan ruang kelonggaran dalam penggunaan alat kontrasepsi atau program Keluarga Berencana, khususnya apabila didasarkan pada pertimbangan kesehatan atau kemaslahatan keluarga.³⁷ Teori *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya perlindungan anak dalam mencegah dampak negatif dari pemasaran alat kontrasepsi secara bebas menegaskan bahwa praktik tersebut dipandang tidak diperbolehkan secara hukum.³⁸

Program yang berkaitan dengan *hifz al-din* antara lain diwujudkan melalui sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan agama bagi remaja. Adapun program yang berhubungan dengan *hifz al-nafs* tercermin dalam kegiatan pelayanan kesehatan seperti posyandu, olahraga, serta rekreasi. Program yang mendukung *hifz al-'aql* diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar atau workshop yang bertujuan meningkatkan kapasitas intelektual remaja. Selanjutnya, *hifz al-nasl* dapat dilihat dalam program PIK-RM yang kegiatannya diarahkan untuk mencegah remaja dari pengaruh pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, program yang berkaitan dengan *hifz al-māl* tercermin dalam kegiatan UPPKS yang memberikan dukungan permodalan bagi keluarga yang ingin mengembangkan usaha ekonomi..³⁹

Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan, penyediaan akses informasi kesehatan reproduksi yang bersifat rahasia, serta layanan konsultasi dengan psikolog terkait permasalahan seksual yang dihadapi.⁴⁰ Faktor lain yang berperan penting mencegah kehamilan diluar nikah pada remaja yaitu perlindungan dari keluarga, lingkungan sekolah, serta benteng agama yang baik. Pencegahan yang paling utama sebaiknya berasal dari edukasi dilingkungan keluarga, sekolah, dan perlindungan kebijakan dari Pemerintah Daerah. Terutama agar remaja terhindar dari perilaku-perilaku negatif seperti berpacaran dan remaja dapat menggunakan kemajuan teknologi dengan tepat dan bermuatan positif.⁴¹

³⁵ Mahmudin Hasibuan dkk., "Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (23 April 2024): 95 <https://doi.org/10.55438/jile.v2i2.96>

³⁶ Syamsu Rijal, "Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis Dalam Memperkuat Keluarga Sejahtera," *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 24, no. 2 (29 Januari 2024): 237. <https://doi.org/10.32672/jsi.v24i2.933>

³⁷ Agung Wicaksono dan Lilik Andar Yuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Istri Yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin Dari Suami," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (6 November 2024). 188 <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1509>

³⁸ Indana Zulfah dan Cahaya Permata, "Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari'at," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum* 14, no.2 (29 Oktober 2022): 761, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>

³⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur)," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13 no. 2, (28 November 2019) : 273. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3132>

⁴⁰ Cahya Tri Purnami dkk, "Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi Di Negara Maju Dan Berkembang : Literatur Review," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, no. 4, (2023) : 190, <https://doi.org/10.22146/jkki.87702>

⁴¹ Yunitasari dan Risky Kusuma Hartono, "Model Pencegahan Kehamilan Remaja Di Luar Nikah: Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (The Public Health Science Journal)* 14, no. 1 (11 Maret 2025) : 16 <https://doi.org/10.33221/jikm.v14i01.3647>

Terdapat keterkaitan yang signifikan antara tingkat pengetahuan, lingkungan tempat tinggal, serta akses terhadap informasi dengan minat remaja dalam menerapkan program Keluarga Berencana (KB) di masa mendatang.⁴² Diperlukan upaya peningkatan edukasi dan penyuluhan secara intensif kepada wanita usia subur agar memiliki pemahaman yang tepat dan sikap positif terhadap penggunaan kontrasepsi.⁴³ Remaja dengan tingkat pengetahuan yang rendah memiliki peluang menggunakan alat kontrasepsi nonhormonal yang lebih kecil, yakni sekitar 2,967 kali lebih rendah dibandingkan dengan remaja yang memiliki pengetahuan yang baik. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran, pemahaman remaja mengenai kontrasepsi masih cenderung terbatas pada metode-metode dasar.⁴⁴ Semakin tinggi tingkat pendidikan, cenderung semakin rendah penggunaan alat kontrasepsi. Sementara itu, tingkat pendapatan serta budaya patriarki menunjukkan pengaruh positif terhadap penggunaan alat kontrasepsi.⁴⁵ dengan peluang yang berpengetahuan baik.⁴⁶

Penyebarluasan informasi mengenai risiko 4T yaitu terlalu banyak anak, jarak kelahiran yang terlalu dekat, usia melahirkan yang terlalu muda, dan usia melahirkan yang terlalu tua perlu terus ditingkatkan sebagai upaya untuk menekan tingkat fertilitas di kalangan remaja.⁴⁷ Komunikasi keluarga sebagai media dakwah preventif perlu dipromosikan dan diimplementasikan dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku remaja yang sehat. Temuan menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan pola komunikasi terbuka, empatik, dan berbasis nilai-nilai Islam cenderung lebih berhasil membentengi anak dari pengaruh negatif. Keluarga yang menjalin komunikasi aktif, menyampaikan pesan-pesan dakwah secara bijaksana, serta membuka ruang diskusi yang terbuka berperan sebagai benteng awal dalam melindungi anggota keluarga dari pengaruh informasi negatif yang berasal dari lingkungan luar.⁴⁸

2.2 Landasan Teori

Penelitian mengenai pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat

⁴² Iis Suryani dan Sarah Handayani, "Keinginan Penerapan Program Keluarga Berencana (KB) Pada Remaja Untuk Masa Mendatang Di Provinsi Bengkulu," *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (The Indonesian Journal of Public Health)* 16, no. 4 (Desember 2021) : 275 <https://doi.org/10.26714/jkmi.16.4.2021.269-276>

⁴³ Sollina Marpaung dan Mastaida Tambun, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Penggunaan Kontrasepsi," *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara (JIKKN)* 2, no. 1 (22 Maret 2025) : 35 <https://teewanjournal.com/index.php/jikkn/article/view/1776>

⁴⁴ Machfudloh and Amara Dinda Aulia, "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Kontrasepsi: Scooping Review," *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia* 9, no. 1 (2025). 30 [10.32536/jrki.v9i1.329](https://doi.org/10.32536/jrki.v9i1.329)

⁴⁵ Amrita Nugraheni Saraswaty I Putu Yoga Surya Pratama, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Fertilitas Yang Ada Di Kecamatan Denpasar Utara," *Gema Wisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata* 20, no. 3 (2024). 296 <https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.414>

⁴⁶ Saniasa Luba dan Rukinah, "Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor Kb Dalam Memilih Alat Kontrasepsi," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 1 (1 Juni 2021). 257, <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.598>

⁴⁷ Dismo Katiandagho dkk., "Hubungan Umur Kawin Pertama, Penggunaan Kontrasepsi Dan Fertilitas Remaja Dengan Pendidikan Remaja Wanita," *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 2, no. 1 (30 Desember 2022): 10, <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i1.568>

⁴⁸ Mardhiah Rubani dan Nurjanis, "Komunikasi Keluarga Sebagai Media Dakwah Preventif Dalam Menyikapi Isu Akses Kontrasepsi Remaja," *KOMUNIKASIANA : Journal of Communication Studies* 7, no. 1 (1 Juni 2025): 36. <http://dx.doi.org/10.24014/kjcs.v7i1.37059>

(4) huruf e, memerlukan kerangka teori dan pendekatan yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena objek kajian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik hukum, serta implikasi nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang diintegrasikan dengan pendekatan socio-legal dan perspektif politik hukum.

Secara metodologis, pendekatan normatif-empiris digunakan untuk menelaah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma yang tersusun secara sistematis dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Dengan pendekatan ini, analisis difokuskan pada konstruksi normatif Pasal 103 ayat (4) huruf e, kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dasar kewenangan pembentukannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰ Dengan demikian, penelitian ini menempatkan regulasi sebagai objek analisis utama dalam kerangka sistem hukum nasional.

Namun demikian, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif. Hukum juga merupakan institusi sosial yang berinteraksi dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami latar belakang sosial lahirnya regulasi tersebut serta dampaknya dalam praktik. Gagasan Roscoe Pound mengenai perbedaan antara *law in books* dan *law in action* menegaskan bahwa hukum yang tertulis dalam peraturan belum tentu identik dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵¹ Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, seperti persoalan kesehatan reproduksi remaja, perubahan perilaku sosial, serta kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, bukan sekadar kepastian formal.⁵²

Selain pendekatan normatif dan socio-legal, penelitian ini juga menggunakan perspektif politik hukum. Politik hukum dipahami sebagai arah dasar kebijakan negara dalam bidang hukum yang mencerminkan pilihan nilai dan tujuan nasional.⁵³ Dalam hal ini, pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan kesehatan nasional yang memiliki orientasi tertentu, baik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat maupun pengendalian risiko sosial. Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan dasar negara mengenai hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta diarahkan untuk mencapai tujuan negara.⁵⁴ Dengan perspektif ini, regulasi dalam

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). 35.

⁵⁰ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). 13.

⁵¹ Roscoe Pound, "Law in Books and Law in Action," *American Law Review* 44, no. 1 (1910).

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). 206.

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 4.

⁵⁴ MD. 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dianalisis sebagai ekspresi kebijakan hukum negara dalam merespons persoalan kesehatan reproduksi remaja.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Pendekatan normatif-empiris memastikan konsistensi dan validitas norma hukum. Pendekatan socio-legal memberikan pemahaman terhadap konteks sosial dan implikasi empirisnya; sedangkan perspektif politik hukum membantu menelusuri arah dan rasionalitas kebijakan negara. Dengan kerangka teori yang integratif ini, penelitian tidak hanya menilai keabsahan normatif suatu ketentuan, tetapi juga mampu menjelaskan alasan pembentukannya, orientasi kebijakannya, serta relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

2.2.1 Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik berasal dari kata *policy*, yang secara umum dimaknai sebagai seperangkat prinsip, pedoman, atau pola tindakan yang dipilih untuk menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan pemerintah. Kebijakan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah, mulai dari pejabat tertinggi hingga aparatur paling bawah, dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵

Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan tunggal, melainkan serangkaian tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu dan dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah. Kebijakan menjadi pedoman bertindak yang mengikat aparatur negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik.⁵⁶

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang lahir sebagai respons atas persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yaitu rangkaian tindakan yang secara sadar dan terarah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani permasalahan publik.⁵⁷ Dengan demikian, kebijakan publik selalu berorientasi pada penyelesaian masalah yang mempengaruhi kepentingan masyarakat luas.

Dalam kebijakan publik terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan publik tidak hanya mengatur batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi masyarakat, tetapi juga menentukan bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai bentuk aktivitas pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkembang

⁵⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 40.

⁵⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 41.

⁵⁷ James E. Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979). 3.

di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga pemerintahan.⁵⁸

Kebijakan publik diimplementasikan oleh administrasi negara melalui mekanisme birokrasi pemerintahan. Birokrasi berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan, yang menerjemahkan keputusan politik dan hukum ke dalam tindakan nyata di lapangan.⁵⁹

b. Kebijakan Publik dalam Perspektif Government dan Governance

Kebijakan publik tidak hanya dipahami dalam kerangka *government* yang semata-mata merujuk pada aparatur negara, tetapi juga dalam kerangka *governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor di luar negara. Riant Nugroho menjelaskan bahwa *governance* menekankan pada pengelolaan sumber daya publik secara bersifat kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.⁶⁰

Dalam perspektif *governance*, kebijakan publik tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, melainkan hasil interaksi antara berbagai kepentingan dan aktor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen pengelolaan sumber daya publik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi masyarakat secara luas.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan dalam rangka menangani urusan publik.⁶¹ Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak terbatas pada tindakan aktif yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan untuk tidak melakukan tindakan tertentu, yang keduanya sama-sama menimbulkan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik pada hakikatnya mengikat kehidupan masyarakat, karena apa yang diatur dalam kebijakan publik secara langsung menyentuh kepentingan warga negara.

Sebagai bagian dari masyarakat, penting bagi setiap individu untuk memahami kebijakan publik, mengingat kebijakan tersebut mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik menentukan arah dan kualitas kehidupan warga negara, karena di dalamnya memuat pengaturan terkait hak, kewajiban, serta penyelenggaraan pelayanan publik.⁶²

c. Kebijakan Publik sebagai Keputusan Pemerintah

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik. Istilah

⁵⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012). 16.

⁵⁹ M. Fathurrahman, "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik," *Tarbawi* 2, no. 2 (Desember 2016). 14 <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/tarbawi/article/view/60>

⁶⁰ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 93.

⁶¹ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Prentice Hall, 1987). 2.

⁶² David Easton, *The Political System* (New York: Knopf, 1953). 129.

“publik” dalam kebijakan publik dapat merujuk pada masyarakat, negara, sistem politik, maupun administrasi pemerintahan. Adapun pemerintah adalah individu atau sekelompok aktor yang memperoleh mandat dari sistem politik untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengelolaan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶³

Dalam pengambilan kebijakan publik, pejabat negara bertindak atas dasar kewenangan yang sah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan publik yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam lembaran negara. Peraturan tersebut menjadi pedoman yang mengikat relasi antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian persoalan sosial.⁶⁴

Dengan demikian, kebijakan publik memiliki sifat mengikat, memaksa, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Keberadaan kebijakan publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu direalisasikan secara konkret melalui pelaksanaan yang efektif.

Charles Lindblom (1968) menyatakan bahwa proses perumusan kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses politik yang sangat kompleks dan analitis. Proses ini tidak memiliki batasan yang jelas mengenai kapan dimulai maupun berakhir, serta tidak ditandai oleh tahapan-tahapan yang pasti. Model implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III. Menurutnya, implementasi kebijakan dapat berangkat dari kondisi yang bersifat abstrak, terutama ketika diawali oleh pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Edwards III mengemukakan bahwa terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap atau disposisi (*dispositions or attitudes*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Adapun yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III sebagai berikut :⁶⁵

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berlangsung secara efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami dengan baik oleh para individu yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, kejelasan mengenai ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat kepada para pelaksana kebijakan. Konsistensi dan keseragaman pemahaman terhadap tujuan serta standar kebijakan menjadi hal penting agar para implementor

⁶³ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007). 20.

⁶⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 21.

⁶⁵ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 16.

mengetahui secara jelas arah dan sasaran kebijakan yang harus dijalankan.

Komunikasi dalam organisasi merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, karena informasi dapat ditahan, diseleksi, maupun disebarluaskan sesuai dengan kepentingan tertentu. Selain itu, perbedaan sumber informasi juga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, para pelaksana harus mengetahui secara pasti tanggung jawab yang diemban serta memiliki pemahaman yang jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Ketidakjelasan spesifikasi kebijakan akan menyebabkan kebingungan di kalangan implementor mengenai tindakan yang harus dilakukan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak menghasilkan capaian yang optimal. Dengan demikian, kurangnya komunikasi yang memadai kepada para pelaksana kebijakan dapat berpengaruh signifikan terhadap kegagalan implementasi kebijakan.⁶⁶

2) Sumberdaya

Kejelasan dan konsistensi program serta akurasi komunikasi tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila para pelaksana kebijakan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup ketersediaan jumlah staf, kompetensi dan keahlian pelaksana, informasi yang relevan dan cukup, kewenangan yang jelas, serta dukungan fasilitas dan pendanaan. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, dapat menghambat pelaksanaan program secara efektif, terutama karena lemahnya fungsi pengawasan. Dalam kondisi keterbatasan jumlah pelaksana, peningkatan kapasitas dan keterampilan melalui manajemen sumber daya manusia yang baik menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kinerja program.

Selain itu, informasi merupakan salah satu sumber daya yang krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi tersebut mencakup pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan program serta data pendukung yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kekurangan informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan dapat berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas dan efisiensi kerja para pelaksana. Implementasi kebijakan juga menuntut adanya kepatuhan organisasi dan individu terhadap regulasi yang berlaku, yang hanya dapat terwujud apabila pelaksana memiliki kewenangan yang memadai dalam mengatur program, termasuk kewenangan pengelolaan anggaran, pengadaan sumber daya manusia, serta pengawasan pelaksanaan.

⁶⁶ Edwards III. 40.

Di samping itu, ketersediaan fasilitas pendukung seperti kantor, peralatan, sarana prasarana, dan dana yang mencukupi merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan program akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.⁶⁷

3) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan. Apabila implementor memiliki kesesuaian pandangan dengan substansi kebijakan, maka kebijakan tersebut cenderung dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, perbedaan pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam proses implementasi. Sikap implementor terhadap kebijakan dapat tercermin dalam beberapa bentuk, antara lain tingkat kesadaran pelaksana, adanya arahan atau petunjuk dalam merespons kebijakan ke arah penerimaan atau penolakan, serta intensitas respons yang ditunjukkan. Meskipun pelaksana memahami tujuan dan sasaran program, penolakan terhadap nilai atau tujuan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan implementasi, bahkan mendorong pelaksana untuk secara tidak langsung menghindari atau mengalihkan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dukungan dari para pejabat pelaksana menjadi faktor penting dalam pencapaian tujuan program.

Selain itu, dukungan pimpinan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien. Bentuk dukungan pimpinan tersebut antara lain dengan menjadikan kebijakan sebagai prioritas program, menempatkan pelaksana yang memiliki komitmen terhadap kebijakan, serta memperhatikan aspek pemerataan dan keberagaman, seperti wilayah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografis lainnya. Dukungan pimpinan juga diwujudkan melalui penyediaan anggaran yang memadai, termasuk pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan, sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan program secara optimal.⁶⁸

4) Struktur Birokrasi

Pembahasan mengenai badan pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi yang melingkupinya. Struktur birokrasi mencakup karakteristik organisasi, norma-norma yang berlaku, serta pola hubungan yang terbentuk secara berulang dalam lembaga-lembaga eksekutif yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Unsur-unsur tersebut memiliki peran penting dalam menentukan

⁶⁷ Edwards III. 75.

⁶⁸ Edwards III. 110.

bagaimana kebijakan dijalankan dan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi kejelasan standar dan tujuan kebijakan yang menjadi pedoman bagi pelaksana, ketersediaan sumber daya yang memadai, efektivitas komunikasi antarorganisasi, serta karakteristik badan pelaksana itu sendiri. Selain itu, sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan juga turut menentukan keberhasilan implementasi, di samping pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi dan lingkungan organisasi memiliki kontribusi yang signifikan dalam menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik.⁶⁹

d. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam rangkaian proses kebijakan publik. Eugene Bardach, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino, menyatakan bahwa merumuskan kebijakan dan program yang tampak baik di atas kertas relatif mudah, namun jauh lebih sulit untuk melaksanakannya secara memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁰

Merilee S. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses tindakan administratif yang bersifat umum, yang dapat diamati dan dianalisis pada tingkat program tertentu.⁷¹ Implementasi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan kebijakan, melainkan juga mencakup dinamika interaksi antara kebijakan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya.

Van Meter dan Van Horn memaknai implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dijalankan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.⁷² Definisi tersebut menegaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan beragam aktor dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah semata.

Ekawati menegaskan bahwa implementasi kebijakan mencakup rangkaian tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh aktor publik maupun privat guna mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷³

⁶⁹ Edwards III. 145.

⁷⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta, 2014). 154

⁷¹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980). 6

⁷² C. E Van Meter, D. S. & Van Horn, "The Policy Implementation Process," *Administration & Society* 6, no. 4 (1975).

⁷³ Ekawati, *Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009). 21.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier memaknai implementasi sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang bersifat mendasar, yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan eksekutif. Keputusan kebijakan tersebut telah memuat perumusan masalah yang akan ditangani, tujuan yang hendak dicapai, serta mekanisme atau prosedur yang mengatur jalannya proses implementasi.⁷⁴

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui mekanisme administratif yang melibatkan berbagai aktor dan berdampak langsung pada masyarakat. Implementasi kebijakan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi birokrasi, serta penerimaan dari kelompok sasaran kebijakan.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik sangat ditentukan pada tahap implementasi. Kebijakan yang dirumuskan secara baik dapat gagal apabila tidak diimplementasikan secara efektif, sebaliknya kebijakan yang sederhana dapat memberikan dampak besar apabila dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.⁷⁵

e. Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum

Kebijakan publik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum, karena setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memerlukan legitimasi yuridis agar memiliki kekuatan mengikat. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaat*), segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang sah menurut hukum.⁷⁶

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kebijakan publik merupakan perwujudan dari politik hukum (*legal policy*), yaitu arah dasar yang ditetapkan oleh negara dalam membentuk dan menerapkan hukum guna mencapai tujuan nasional. Politik hukum menentukan bagaimana hukum dibentuk, diubah, dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta cita-cita konstitusi.⁷⁷ Dengan demikian, ketika suatu kebijakan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan tersebut berubah menjadi norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi yuridis bagi warga negara.

⁷⁴ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (New York: Harper Collins, 1983). 4.

⁷⁵ Indra Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal Dialektika* 21, no. 2 (2023). 88.

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 57.

⁷⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 7.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan publik termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*) yang harus memenuhi asas legalitas. Artinya, setiap kebijakan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, tidak melampaui batas kompetensi, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁷⁸ Selain itu, kebijakan juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁷⁹ Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah sosial, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan norma hukum dan asas keadilan.

Dalam tahap implementasi, keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor administratif dan struktural. George C. Edwards III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.⁸⁰ Dalam perspektif hukum, faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas berlakunya norma hukum dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan perbedaan antara *law in books* dan *law in action*, yakni antara hukum yang tertulis dalam peraturan dan hukum yang benar-benar diterapkan dalam praktik sosial.⁸¹ Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi titik temu antara norma hukum dan realitas sosial.

Hubungan antara hukum dan kebijakan publik bersifat timbal balik. Di satu sisi, hukum memberikan legitimasi dan kerangka normatif bagi kebijakan publik. Di sisi lain, kebijakan publik menjadi sarana operasionalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik dalam penelitian hukum tidak cukup hanya menelaah substansi normanya, tetapi juga perlu menilai proses pembentukannya, dasar kewenangannya, serta dampaknya terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan publik dapat dipahami melalui prinsip *taṣarruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep kemaslahatan tersebut dielaborasi secara sistematis dalam teori Maqasid Syari’ah, yang menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat.⁸² Dengan demikian, kebijakan publik

⁷⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002). 25.

⁷⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 102.

⁸⁰ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 10.

⁸¹ Pound, “Law in Books and Law in Action.” 15.

⁸² Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari’ah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah). 10.

tidak hanya dituntut sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan kemaslahatan substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen normatif sekaligus administratif yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan sosial. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh legitimasi hukumnya, kepatuhan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik, serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

2.2.2 Maqasid Syariah

Secara bahasa Maqasid Syari'ah dan Maqasid al-Syari'ah memiliki makna kias yang sama yaitu istilah-istilah yang berasal dari dua unsur. Dua unsur tersebut adalah Maqasid Syari'ah terdiri atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang dari kata Maqasid yang bermakna tujuan atau maksud, memaksudkan atau tuntutan.⁸³ Oleh karena itu Maqasid merupakan objek sasaran atau tujuan dari suatu kegiatan.⁸⁴

Sedangkan syari'ah menurut bahasa ialah cara atau jalan. *Syari'ah* secara bahasa bermakna jalan menuju sumber air. Air disimbolkan sebagai tujuan kehidupan yang akan dituju. Makna jalan menuju sumber air juga dapat dipahami sebagai jalan menuju sumber kehidupan.⁸⁵

Secara terminologis, *Maqasid Syari'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang melekat dalam setiap ketentuan syariat. Imam asy-Syatibi menjelaskan mengenai syariat dan fungsinya bagi manusia sebagaimana tertuang dalam *al-Muwafaqat*, bahwa pada hakikatnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Syari'at memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia baik didunia maupun diakhirat. Dalam hal tersebut disebutkan bahwa dibuatnya hukum itu untuk kemaslahatan umat manusia.⁸⁶

Imam asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat Fi Usul asy-Syari'ah* menggambarkan dengan lebih mendalam hakikat maslahat dan tujuannya, menjelaskan hubungan antara teks hukum dengan kemaslahatan, serta membuka jalan penalaran yang jelas bagi para ahli ijtihad.⁸⁷

Adapun kaidah yang pertama dalam Kitab *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ditegaskan bahwa syariat diturunkan dengan tujuan utama untuk merealisasikan

⁸³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).3.

⁸⁴ Atik Warniti, "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al Syatibi," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (1 Desember 2014): 2, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.324>

⁸⁵ Abdul Wahid, "Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4 no. 2 (September 2021), 129.

⁸⁶ Abdul Wahid, "Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4 no. 2 (September 2021), 130.

⁸⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī (Imam Asy-Syāṭibī), *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syari'ah. Tahqīq 'Abdullāh Darrāz; Disunting Oleh 'Abdurrahmān Ibn 'Aṭīyyah Al-Sa'īdī Dan Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Ḥafīz*. (Maghnia, Tlemcen Aljazair: Manṣūrāt al-Bashīr al-Islāmiyyah, 2017). 180.

kemaslahatan bagi umat manusia sejak awal, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap). Juga memberikan contoh-contohnya agar makna tersebut menjadi jelas dan nyata. Kitab ini menjelaskan bahwa hukum-hukum syariat semuanya berporos pada upaya menjaga dan menegakkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal ini menjadi landasan yang fundamental tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan tujuan syariat.

Kaidah yang kedua menetapkan bahwa Maqasid (tujuan-tujuan) dari penetapan hukum syariat benar-benar telah ada dan dapat diketahui, meskipun sebelumnya belum dirinci oleh para ulama terdahulu. Tujuan-tujuan syariat dalam kaitannya dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik yang bersifat wajib, haram, maupun yang lainnya.

Kaidah yang ketiga menjelaskan bahwa ilmu tentang Maqasid Syari'ah merupakan dasar bagi orang yang ingin memahami hukum-hukum syariat secara benar. Tanpa pemahaman terhadap Maqasid, seseorang tidak akan mampu memahami keluasan makna hukum yang ditetapkan syariat, karena banyak hukum yang tidak bisa dipahami hanya dari lafaz-lafaz lahiriah. Ia juga menegaskan bahwa seorang mujtahid (ahli ijtihad) tidak dapat mencapai kebenaran dalam istinbat (penggalan hukum) kecuali dengan memahami Maqasid ini terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ia menganggap Maqasid sebagai ilmu yang memiliki peran sangat fundamental dalam memahami hukum Islam. Maqasid adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan bagian dari *al-daruriyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok). Seluruh cabang hukum Islam kembali pada lima tujuan pokok tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.⁸⁸

Kaidah keempat dari *Maqasid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat yang dirumuskan untuk taklif (pembebanan hukum kepada mukallaf). Pembahasan ini juga termasuk di antara hal-hal yang diuraikan oleh pengarang (Imam asy-Syatibi) dengan pembahasan, penetapan, dan rincian yang belum pernah dikemukakan sebelumnya. Ia menyusunnya dengan cara tersendiri yang menunjukkan keorisinalnya. Demikian pula pada sebagian masalah dari kitab al-Adillah asy-Syar'iyyah, seperti dalam pembahasan "Dalil bahwa syariat ditetapkan untuk kemaslahatan hamba," yang merupakan salah satu pembahasan paling penting menurut beliau. Dari situlah tampak bahwa beliau telah menetapkan kaidah-kaidah besar dalam masalah ini, serta menjelaskan problematika yang terkait dengannya. Dalam pembahasan pertama, beliau menegaskan bahwa termasuk Maqasid Syari'ah ialah mengeluarkan mukallaf dari dorongan hawa nafsunya.

Kaidah yang kelima yaitu membedakan antara *masyaqqah* (kesulitan) yang diperhitungkan oleh syariat dan yang tidak diperhitungkan. Imam asy-Syatibi membaginya menjadi empat jenis kesulitan (*masyaqqah*) antara lain: *Masyaqqah*

⁸⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī (Imam Asy-Syātibī)., *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī'ah. Tahqīq 'Abdullāh Darrāz; Disunting Oleh 'Abdurrahmān Ibn 'Atīyah Al-Sa'īdī Dan Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Ḥafīz*. (Maghnia, Tlemcen Aljazair: Manṣūrāt al-Bashīr al-Islāmiyyah, 2017). 181.

al-'adiyyah (kesulitan yang bersifat umum dan biasa terjadi), *Masyaqqah al-ghalibah* (kesulitan yang terjadi di luar kebiasaan, namun masih bisa ditanggung), *Masyaqqah al-fariqah 'an al-'adah* (kesulitan yang benar-benar keluar dari kebiasaan manusia dan membuat orang tidak mampu menanggungnya) dan *Masyaqqah al-'amaliyyah* (kesulitan yang terkait dengan pelaksanaan amal perbuatan secara praktis). Imam asy-Syatibi menjelaskan pula apakah kesulitan itu menjadi sebab adanya *rukhsah* (keringanan hukum) atau tidak, dan bahwa tidak semua kesulitan menjadi alasan untuk menggugurkan kewajiban. Kemudian mengaitkan pembahasan ini dengan niat (tujuan) orang yang melakukan amal perbuatan: apakah niatnya untuk menaati Allah atau untuk menghindari dari kesulitan. Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa syariat memberi keringanan hanya pada kesulitan yang benar-benar diakui, sedangkan kesulitan buatan atau yang berpura-pura tidak diperhitungkan dalam hukum.

Imam asy-Syatibi menyusun pembahasan ini dengan sangat teliti, menggabungkan antara kaidah-kaidah usul fikih dan prinsip Maqasid. Beliau juga menambahkan banyak contoh nyata dari praktik hukum Islam, adab, serta persoalan sosial keagamaan, dengan tujuan menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam berporos pada *maslahah* (kemaslahatan) dan *raf al-haraj* (menghilangkan kesulitan).⁸⁹

Kaidah keenam yaitu bagian kedua dari Maqasid adalah tujuan-tujuan mukallaf (orang yang dibebani hukum syariat). Terdapat sejumlah pemikiran serupa pada ulama lain, tetapi belum dibangun sebagai satu kesatuan yang utuh serta belum dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah yang teratur dan menyeluruh.⁹⁰

Dalam karyanya Imam asy-Syatibi sebenarnya tidak mengkhususkan dalam memberikan definisi Maqasid. Tetapi hanya menjelaskan Maqasid Syari'ah dengan penjabaran teori yang luas. Kajian Imam asy-Syatibi dalam Maqasid Syariah lebih memfokuskan tentang kemaslahatan serta kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, Imam asy-Syatibi menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai dasar atau illat hukum dalam penetapan dan penegakan hukum Islam.⁹¹

Kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi, maqasid syari'ah dapat dipahami melalui dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang yang merujuk pada tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kedua, sudut pandang yang berkaitan dengan tujuan para *mukallaf*, yaitu individu yang telah memenuhi syarat untuk dibebani hukum. Dengan demikian, konsep kemaslahatan dapat dianalisis dari kedua perspektif tersebut. yaitu:

⁸⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī (Imam Asy-Syātibī), *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī'ah. Tahqīq 'Abdullāh Darrāz; Disunting Oleh 'Abdurrahmān Ibn 'Aṭīyah Al-Sa'īdī Dan Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Ḥafīz*. (Maghnia, Tlemcen Aljazair: Manṣūrāt al-Bashīr al-Islāmiyyah, 2017). 181.

⁹⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī (Imam Asy-Syātibī), *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī'ah. Tahqīq 'Abdullāh Darrāz; Disunting Oleh 'Abdurrahmān Ibn 'Aṭīyah Al-Sa'īdī Dan Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Ḥafīz*. (Maghnia, Tlemcen Aljazair: Manṣūrāt al-Bashīr al-Islāmiyyah, 2017). 182.

⁹¹ Abdul Wahid, "Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian : Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi," *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4 no. 2 (September 2021), 130.

a. Maqasid al-Syari'ah (Tujuan Tuhan)

Maqasid al-syari' mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

1. Tujuan awal dari syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.
2. Syari'at adalah sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'at sebagai suatu taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syari'at yaitu membawa manusia kebawah naungan hukum.

b. Maqasid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Menurut Imam asy-Syatibi, penetapan syariat atau aturan hukum oleh Allah SWT bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Dengan kata lain, seluruh ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Islam pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Lebih lanjut, Imam asy-Syatibi mengklasifikasikan kemaslahatan tersebut ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam usaha mewujudkan kemaslahatan menurut Imam asy-Syatibi terdapat tiga tingkatan atau hirarki terdapat tingkatan pengaruh serta kepentingannya terhadap urusan umat,⁹² yaitu:

1. *Daruriyat*

Maqasid atau *masalah daruriyyat* merupakan unsur yang bersifat esensial dan harus ada demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan beragama maupun kehidupan duniawi. *Maqasid daruriyat* merupakan tujuan-tujuan syariat yang bersifat primer dan esensial. Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa tanpa terpenuhinya maqasid ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan total (*fasad 'amm*). Yang termasuk masalah atau maqashid *daruriyat* ini ada lima yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-aql*),⁹³ bukan sekadar daftar normatif, melainkan kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa hukum-hukum tertentu ditetapkan. Hukuman pidana, kewajiban ibadah, aturan mu'amalah, dan larangan-larangan syariat seluruhnya dapat ditelusuri kembali kepada upaya menjaga lima unsur ini.⁹⁴

Dalam mewujudkan kemaslahatan dapat terwujud apabila terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dalam kehidupan manusia. *Daruriyat* disini mempunyai tujuan untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut.⁹⁵

⁹² Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi, "Al-MUwafaqat Fi Ushul Al-shari'a, Alih Bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law.,", United Kingdom: Garnet Publishing Limited 2 (2014). 9.

⁹³ Asy-Syathibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1982). 9.

⁹⁴ Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Rabat, Maroko: Mansyūrāt Ibn Taymiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1438 H / 2017 M). 5.

⁹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 73.

a) Pemeliharaan agama

Menjaga agama (*hifz ad-din*) merupakan tujuan paling fundamental dalam Maqāṣid Syarī‘ah karena menjadi landasan utama terwujudnya kemaslahatan hidup manusia. Urgensi perlindungan terhadap agama ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surah Ali Imran ayat 85 yaitu:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pemeliharaan agama merupakan unsur paling mendasar, yang mencakup upaya menjaga dan menegakkan nilai-nilai ketauhidan, akidah, pelaksanaan ibadah, serta ketaatan terhadap hukum-hukum agama, sekaligus menghindari segala hal yang dapat merusak nilai-nilai tersebut. Dalam konteks Maqāṣid Syarī‘ah pada tingkat *darūriyyāt*, pemeliharaan agama diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban pokok agama, seperti menunaikan salat lima waktu. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka hal itu dapat berimplikasi pada rusaknya sendi-sendi agama itu sendiri.

b) Pemeliharaan jiwa

Jiwa merupakan keseluruhan aspek kehidupan batin manusia yang mencakup pikiran, perasaan, kehendak, serta berbagai dimensi psikologis lainnya.⁹⁶ Pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) bertujuan untuk menjaga seluruh hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, memperoleh kesehatan, keselamatan, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan keberlangsungan dan kualitas diri manusia.

Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga dan memelihara jiwa serta melarang segala bentuk perbuatan yang mengancam atau merusak jiwa orang lain, termasuk tindakan pembunuhan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur‘an Surah Al-Baqarah ayat 178–179. Pemeliharaan hak hidup dan upaya mempertahankan kehidupan merupakan kebutuhan primer dalam pemenuhan hak asasi manusia, mengingat ajaran Islam secara tegas melarang pembunuhan, penganiayaan, maupun perilaku lain yang dapat membahayakan jiwa.

Apabila kemaslahatan jiwa tidak terpenuhi, maka manusia akan kehilangan ketenangan dan kebahagiaan dalam menjalani

⁹⁶ KBBI Online, “KEMENDIKBUD,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

kehidupan di dunia. Oleh karena itu, pemeliharaan jiwa tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup penjagaan kehormatan manusia, larangan menyakiti sesama, serta pemenuhan hak untuk hidup secara layak, bahagia, dan bermartabat, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, menjaga hak hidup orang lain juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, termasuk menjaga perasaan dan martabat sesama manusia.⁹⁷

c) Pemeliharaan keturunan

Dalam upaya pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk melangsungkan perkawinan dan secara tegas mengharamkan perbuatan zina. Keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari disyariatkannya perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 1. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan disyariatkan sebagai sarana yang sah untuk memperoleh dan menjaga keberlangsungan keturunan.

Sebaliknya, Islam melarang perbuatan zina karena dapat merusak kehormatan dan kejelasan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32. Dalam ajaran Islam, hubungan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting, karena kejelasan keturunan berimplikasi pada pengakuan hukum syar'i serta lahirnya berbagai konsekuensi hukum lainnya. Apabila kehormatan dan keturunan tidak dijaga, maka tatanan kehidupan sosial dan moral akan mengalami kerusakan.

Oleh karena itu, perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab dan keturunan, sehingga Islam melarang adanya hubungan antara lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dengan terjaganya kejelasan keturunan, hak dan kedudukan seseorang dapat diakui secara syar'i. Dengan demikian, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu unsur pokok dalam Maqasid Syari'ah yang wajib dijaga demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.⁹⁸

d) Pemeliharaan Akal

Akal merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai pembeda utama dengan makhluk-Nya yang lain. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga

⁹⁷ Vera Damayanti, *Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'i Dan Qasd Mukallaf* (IAIN Bukittinggi). 8.

⁹⁸ Vera Damayanti, *Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'i Dan Qasd Mukallaf* (IAIN Bukittinggi). 9

dan memelihara akal tersebut. Allah SWT juga melarang segala perbuatan yang dapat merusak fungsi akal manusia.⁹⁹

Pemeliharaan akal bertujuan agar akal tetap berfungsi secara optimal dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merusaknya. Kerusakan akal dapat menyebabkan seseorang yang berstatus mukallaf tidak mampu menjalankan kehidupannya secara bermanfaat, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerusakan dan kemudaratannya. Imam asy-Syatibi memberikan contoh upaya pemeliharaan akal melalui larangan mengonsumsi khamar, karena khamar dapat merusak akal dan dampaknya dapat meluas hingga merusak aspek lain, termasuk agama.¹⁰⁰

Tidak terpeliharanya akal dapat menghilangkan kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, menjaga dan memelihara akal merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

e) Pemeliharaan Harta

Pemeliharaan harta merupakan salah satu tujuan pensyariaan hukum Islam, khususnya dalam bidang mu'amalah dan jinayah. Upaya menjaga harta dilakukan dengan memastikan kehalalan cara perolehannya serta menjaga keamanan dan keselamatannya. Pemeliharaan harta bertujuan agar harta tidak tercemar oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti perampokan, pencurian, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.

Selain itu, harta juga harus dikelola dan digunakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Oleh karena itu, pada tingkat daruriyat, pemeliharaan harta menekankan pada keharusan memperoleh harta melalui cara yang halal serta larangan mengambil atau merampas hak milik orang lain.

2. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kesulitan serta membuat lebih baik lagi pemeliharaan kelima unsur pokok.¹⁰¹ *Hajiyat* merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan. Kebutuhan *hajiyat* bertujuan untuk menghilangkan kesempitan serta

⁹⁹ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 8.

¹⁰⁰ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Islam* 14 no. 1 (1 Juni 2014).19 <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v14i1.985>

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 73.

menyempurnakan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok.¹⁰² Dengan kata lain, *hajiyyat* mencakup hal-hal yang diperlukan manusia untuk memberikan kemudahan, kelapangan, dan kenyamanan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan beban kehidupan. Jadi tujuan utama *hajiyyat* adalah menghilangkan kesulitan dari kelima unsur pokok. Oleh sebab itu, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kondisi tersebut tidak sampai merusak tatanan kehidupan maupun mengancam keselamatan, tetapi dapat menimbulkan berbagai bentuk kesulitan.¹⁰³

a) Pemeliharaan agama

Pemeliharaan agama pada tingkat *Hajiyyat* merupakan pelaksanaan agama yang menghilangkan kesulitan. Pelaksanaan agama ini dapat berupa ibadah seperti contoh pelaksanaan shalat jama' dan shalat qashar bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan.¹⁰⁴

b) Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa pada tingkat *Hajiyyat* yaitu untuk menikmati makanan demi kebutuhan makanan serta dalam rangka memelihara jiwa kita diperkenalkannya berburu hewan untuk memperoleh dan menikmati makanan yang halal dan baik..¹⁰⁵ Namun, jika hal tersebut apabila tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak akan mengancam kelangsungan hidup, namun hanya menimbulkan ketidaknyamanan dan mengalami kesulitan.

c) Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan pada tingkat *Hajiyyat* yaitu seperti contoh penentuan mahar bagi suami dalam pernikahan dalam rangka untuk memelihara keturunan.¹⁰⁶ Hal tersebut tidak sampai mengancam kehidupan namun merupakan penunjang berjalannya perkawinan.

d) Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal pada tingkat *Hajiyyat* yaitu dianjurkan untuk menuntut ilmu demi memerangi kebodohan dan sebagai cara mengembangkan pola pikir dalam rangka pemeliharaan akal. Menuntut ilmu dalam rangka pemeliharaan akal tingkat ini *Hajiyyat* apabila tidak dilaksanakan tidak akan merusak akal

¹⁰² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 74.

¹⁰³ Ibrāhīm ibn Mūsā Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah (The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law)*, terj. Imran Ahsan Khan Nyazee, (Reading: Garnet Publishing Limited, 2014). 10

¹⁰⁴ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 9.

¹⁰⁵ Ali Imran. Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istibath)*, Cet. 1 (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020). 25.

¹⁰⁶ Ali Imran. Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istibath)*, Cet. 1 (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020). 26.

namun dapat membuat akal menjadi mundur karena tidak diasah serta mempersulit seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰⁷

e) Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta pada tingkatan *Hajiyat* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan harta dalam mengurangi kesulitan jika terjadi didalamnya. Seperti contoh jual beli dengan transaksi salam dalam rangka memelihara harta.¹⁰⁸ Transaksi tersebut apabila tidak dilaksanakan, kondisi tersebut tidak sampai mengancam harta, namun dapat menimbulkan kesulitan.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier yang memiliki tujuan sebagai penyempurnaan sehingga manusia dapat melakukan pemeliharaan lima unsur pokok dengan sempurna.¹⁰⁹ Imam asy-Syatibi menyebutkan *Tahsiniyat* dipahami sebagai kebutuhan yang berfungsi untuk meningkatkan martabat serta akhlak seseorang, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam hubungannya dengan Tuhan, sesuai dengan norma kepatutan. Ketidakterpenuhan kebutuhan ini tidak menyebabkan kerusakan, kehilangan sesuatu yang bersifat pokok, maupun kesulitan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, ketiadaannya dapat menjadikan suatu perbuatan dinilai kurang pantas dan tidak sesuai dengan standar etika, tata krama, serta kepatutan yang berlaku.¹¹⁰ Jadi *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang bertujuan sebagai pelengkap keindahan adat serta kemuliaan akhlak. Jika tidak terdapat didalamnya maka tidak akan merusak kehidupan maupun mengalami kesulitan.

a) Pemeliharaan agama

Pemeliharaan agama dalam tingkatan *Tahsiniyat* yaitu menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi martabat manusia seperti mengikuti petunjuk agama. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti melaksanakan ibadah sunnah, menutup aurat yang dilaksanakan dalam beribadah maupun diluar itu, serta memelihara kebersihan pakaian, badan maupun tempat. Hal tersebut dapat menjadi penyempurna dalam kegiatan pemeliharaan agama manusia juga sebagai simbol akhlak terpuji.¹¹¹ Pada pelaksanaan pemeliharaan

¹⁰⁷ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 10.

¹⁰⁸ Ibrahim Muhammad Mahmud Al-Kharizi, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyah* (Amman: Dar 'Imar, 1998).50

¹⁰⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).77

¹¹⁰ Ali Hasballah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy* (Kairo: Dar al-Ma'arif). 298.

¹¹¹ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 9.

tingkat *Tahsiniyat* ini jika tidak melaksanakannya maka tidak akan mengancam kehidupan manusia maupun akan mengalami kesulitan didalamnya.

b) Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa dalam tingkatan *Tahsiniyat* yaitu sesuatu yang berhubungan etika seperti memakan dan meminum dengan cara yang sopan dan baik. Oleh karena dalam memelihara jiwa tingkatan *Tahsiniyat* hanya berkaitan dengan aspek etika dan kesopanan, sehingga ketidakterpenuhannya tidak sampai mengancam keberlangsungan jiwa maupun dapat mempersulit kehidupan manusia lainnya.¹¹²

c) Pemeliharaan keturunan

Pemeliharaan keturunan dalam tingkatan *Tahsiniyat* yaitu seperti contoh walimah ketika mengadakan perkawinan. Walimah dianggap sebagai pelengkap Ketika perkawinan diadakan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, kondisi ini tidak sampai menimbulkan ancaman dalam pemeliharaan keturunan atau keturunan itu sendiri serta ketika walimah tidak dilaksanakan tidak akan mempersulit orang yang akan melaksanakan perkawinan.¹¹³

d) Pemeliharaan akal

Pemeliharaan akal dalam tingkatan *Tahsiniyat* yaitu menjauhkan diri dari mendengarkan maupun memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai guna.¹¹⁴ Dalam pemeliharaan akal dalam tingkatan *Tahsiniyat* ini apabila tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak akan mengancam kehidupan maupun menimbulkan kesulitan.

e) Pemeliharaan harta

Pemeliharaan harta dalam tingkatan *Tahsiniyat* yaitu berhubungan dengan etika dalam bermuamalah atau bisnis dalam mendapatkan harta. Seperti contoh menjauhkan diri dari terkena penipuan.¹¹⁵ Contoh lain adalah dengan tidak menjual atau membeli barang yang najis.¹¹⁶

2.2.3. Sadd Al Dzari'ah

a. Sadd al-Dzari'ah sebagai Landasan Teori dalam Penetapan Hukum Islam

¹¹² Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 9.

¹¹³ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 10.

¹¹⁴ Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istimbath)*, Cet. 1. 60.

¹¹⁵ Beni Firdaus, "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara," *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (1 Desember 2015) : 10.

¹¹⁶ Sinaga, *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istimbath)*, Cet. 1. 60.

Istilah *sadd al-dzari'ah* tersusun dari dua kata dalam bentuk frasa (*idhafah*), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* memiliki makna

السَّدُّ بِمَعْنَى إِغْلَاقِ الْخَلَلِ، وَرَدَمِ الثُّلَمِ، وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ¹¹⁷

Artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti:

الْوَصِيلَةُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا¹¹⁸

Artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Secara bahasa, *dzari'ah* bermakna jalan atau sarana yang mengantarkan kepada sesuatu, baik secara inderawi (*hissi*) maupun maknawi (*ma'nawi*), serta dapat mengarah pada hal yang baik maupun buruk. Makna kebahasaan ini bersifat netral karena tidak secara langsung memberikan penilaian terhadap akibat dari suatu perbuatan. Pengertian inilah yang kemudian dirumuskan oleh Ibnu Qayyim (w. 751 H) dalam mendefinisikan *dzari'ah* sebagai sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju suatu tujuan (*ma kana wasilatan wa tariqan ila al-shay'*).

Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa makna *dzari'ah* tidak seharusnya dibatasi hanya pada sarana yang mengarah kepada perbuatan yang dianjurkan. Oleh karena itu, pengertian *dzari'ah* lebih tepat dikemukakan secara umum, sehingga mencakup dua kemungkinan, yaitu sarana yang dilarang yang dikenal dengan istilah *sadd al-dzari'ah*, serta sarana yang dianjurkan atau diperintahkan yang disebut *fath al-dzari'ah*.

Sementara itu, Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa *dzari'ah* berarti

إِنَّ حَقِيقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ¹¹⁹

هِيَ التَّوَصُّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ¹²⁰

Hakikat kaidah *dzari'ah* adalah adanya suatu sarana yang menghubungkan antara kemaslahatan dengan kemafsadatan. Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan, namun pada akhirnya perbuatan tersebut mengantarkan kepada kemudharatan.

Selanjutnya, Badran mengemukakan definisi *dzari'ah* sebagai berikut:

Artinya : “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.

Adapun Qarafi (w. 684 H) memaknai *sadd al-dzari'ah* sebagai:

الذَّرِيعَةُ هِيَ الْوَسِيلَةُ لِلشَّيْءِ وَبِمَعْنَى ذَلِكَ :
حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَاءَلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لِهَكَانِ الْفَعْلِ السَّالِمِ

¹¹⁷ Su'ud bin mulluh sultan Al 'anzi, *Saddu Al-Dzarā'i 'inda Al-Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fī Ikhtiyārātihi Al-Fiqhiyyah* (Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007). 64.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). 421.

¹¹⁹ Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi-l-Dzari'at* (Qahirah: Daru-l-fikri al'arabi, 2003). 34.

¹²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 28.

من المفسدة و سيلة إلى المفسدة من نذل كال
لفعل¹²¹

Dzari'ah dimaknai sebagai perantara atau sarana yang mengantarkan kepada suatu perbuatan. Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* dipahami sebagai upaya mencegah dan menutup berbagai jalan yang secara lahiriah berstatus mubah, tetapi berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang diharamkan. Tujuan dari pencegahan tersebut adalah untuk menutup seluruh sebab yang dapat mengarah pada keharaman dan kemaksiatan, serta menghindari terjadinya perbuatan haram itu sendiri.

Selanjutnya, Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) memberikan pengertian *dzari'ah* sebagai berikut:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد¹²²

Istilah *sadd al-dzari'ah* digunakan karena telah menjadi konsep yang merujuk pada upaya mencegah sarana atau perantara yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Wahbah Zuhaili cenderung memilih definisi yang bersifat netral, sehingga ia mengadopsi rumusan yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim (w. 751 H). Menurutnya, *sadd al-dzari'ah* adalah tindakan melarang dan menutup segala sesuatu yang berpotensi menjadi sarana menuju perbuatan yang diharamkan, dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya.¹²³

Adapun rukun *dzari'ah*, Muhammad Hasyim al-Burhani menetapkannya ke dalam tiga unsur pokok, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang pada dasarnya tidak dilarang, namun berfungsi sebagai perantara, sarana, atau jalan menuju perbuatan lain. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga keadaan, yaitu:
 - a) Maksud dan tujuan dari suatu perbuatan adalah untuk mengantarkan kepada perbuatan lainnya (قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ) Seperti *bai'u-l- ajal*
 - b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
 - c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah الذَّرِيعَةُ الْوَسِيلَةُ seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
2. Adanya dugaan yang kuat (*al-ifda'*) bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mutawassal ilayh*).

¹²¹ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu Saddu Dzari'at Wa Atsaruhā Al Fiqhiyyu* (Riyād: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah.). 18.

¹²² Ibrahim bin mahna bin 'Abdilah bin Mahanna, *Sadd Dzari'at 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah* (Riyad: Dar Fadilah, 2004). 263.

¹²³ Wahbah Al Zuhayli, *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh* (Damaskus, Suriyah: Dar-l fikr, 1999). 266.

Dugaan kuat inilah yang menjadi penghubung antara *wasilah* dengan perbuatan terlarang, karena terdapat indikasi yang jelas bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kemafsadatan. Para ulama menyebut unsur ketiga ini sebagai *al-mamnu'* (perbuatan yang dilarang). Oleh karena itu, apabila perbuatan yang dituju tidak termasuk perbuatan terlarang atau berstatus mubah, maka *wasilah* atau *dzari'ah* tersebut tidak dihukumi terlarang.

3. Ditinjau dari aspek penerapannya, *sadd al-dzari'ah*, sebagaimana halnya *qiyas*, merupakan salah satu metode penetapan hukum (*istinbat al-hukm*) dalam Islam. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai penempatannya, di mana sebagian di antaranya menggolongkan *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil syar'i yang penggunaannya masih diperselisihkan.

Penetapan *dzari'ah* sebagai salah satu dasar dalam menentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan pendapat, menunjukkan bahwa sekalipun syariat tidak secara tegas menetapkan hukum suatu perbuatan, namun apabila perbuatan tersebut dipandang sebagai sarana (*wasilah*) yang mengantarkan kepada perbuatan yang secara jelas dilarang, maka hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa hukum *wasilah* tersebut mengikuti hukum perbuatan pokok yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini antara lain didukung oleh ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Artinya : “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Bersentuhan tangan secara fisik antara laki-laki dan wanita secara asal bisa mubah dalam konteks tertentu (misalnya dokter memeriksa pasien), tetapi jika konteksnya biasa saja dan menimbulkan syahwat maka dapat menimbulkan kemungkinan zina dan hukumnya haram.

Dari uraian contoh tersebut, tampak adanya larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang berpotensi mengantarkan kepada hal yang diharamkan, meskipun pada asalnya perbuatan tersebut dibolehkan. Dalam konteks ini, landasan pemikiran hukum para ulama berpijak pada pandangan bahwa setiap perbuatan memiliki dua sisi, yaitu dorongan untuk melakukan perbuatan itu sendiri, serta tujuan atau akibat akhir (*natijah*) yang ingin dicapai (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Dengan demikian, segala hal yang mengantarkan kepadanya dipandang sebagai sesuatu yang perlu untuk dilaksanakan.

Sebaliknya, apabila akibat akhir (*natijah*) yang dituju bersifat buruk, maka segala hal yang mendorong atau mengantarkan kepadanya juga dipandang sebagai perbuatan yang buruk karena terlarang. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa:

من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟

قال: نعم، يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه،
ويسب أمه فيسب أمه (رواه البخاري ومسلم وأبو داود)

“*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. ditanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. menjawab, “Seseorang yang mencela ayah orang lain pada akhirnya akan menyebabkan ayahnya sendiri dicela oleh orang lain, demikian pula orang yang mencela ibu orang lain akan mendorong orang lain untuk mencela ibunya..”* (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah yang dapat dijadikan landasan *sadd al-dzari’ah* sebagai salah satu metode *istinbat al-hukm* sekaligus sebagai petunjuk atau dalil hukum, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹²⁴

“*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” (masalah).*

Selain itu kaidah¹²⁵ إِذَا اجْتَمَعَ الْخَلَالُ وَالْخَرَامُ غَلَبَ الْخَرَامُ Kaidah yang menyatakan bahwa apabila sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal, maka unsur haram lebih didahulukan, dapat dijadikan dasar bagi penerapan *sadd al-dzari’ah*. Hal ini karena dalam konsep *sadd al-dzari’ah* terdapat unsur kemafsadatan yang harus dihindari, serta adanya keyakinan bahwa suatu perbuatan berpotensi mengantarkan pada kerusakan.

Secara rasional, apabila seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka secara konsekuen ia juga membolehkan segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu perbuatan dilarang, maka seluruh hal yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan tersebut juga harus dilarang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa, “ketika Allah SWT. melarang suatu hal, maka Allah SWT. pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah SWT. membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.¹²⁶

Sadd al-dzari’ah dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Berdasarkan akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari’ah* ke dalam empat kategori, yaitu:
 - a. Perbuatan yang secara inheren dan pasti mengantarkan pada terjadinya kerusakan (*mafsadah*).

¹²⁴ Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Al Subki, *Al Asybah Wa-l-Nadzhair* (Beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991). 105.

¹²⁵ Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzhair* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010). 105.

¹²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lamul Muqi’in*, Jilid 5. (Jakarta : Pustaka Azzam). 497

- b. Perbuatan yang pada asalnya dibolehkan atau bahkan dianjurkan, namun dengan sengaja dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan buruk yang menimbulkan kemudaratatan.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan keburukan, namun dalam praktiknya keburukan tersebut tetap terjadi dan dampaknya lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang dihasilkan.
- d. Perbuatan yang pada asalnya dibolehkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan keburukan, meskipun kemaslahatan yang dihasilkan lebih dominan dibandingkan kemudaratannya.¹²⁷

Dalam konteks pengadaan alat kontrasepsi bagi peserta didik dan remaja, kebijakan tersebut dapat dikaji dengan menggunakan kerangka *sadd al-dzari'ah* sebagaimana klasifikasi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Penyediaan alat kontrasepsi kepada kelompok usia tersebut pada dasarnya merupakan perbuatan yang secara hukum asal dipandang sebagai upaya menjaga kesehatan reproduksi (*masalahah*). Namun, jika ditinjau dari sisi dampak (*mafsadah*) yang mungkin ditimbulkan, langkah ini berpotensi menjadi sarana (*dzari'ah*) yang membuka pintu kepada perzinaan di kalangan pelajar. Hal ini karena tersedianya kontrasepsi dapat menumbuhkan rasa aman palsu dari konsekuensi kehamilan, sehingga mendorong sebagian remaja untuk lebih berani melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dengan demikian, tindakan ini masuk dalam kategori perbuatan yang asalnya mubah tetapi berpotensi kuat menjerumuskan pada mafsadah yang lebih besar, yaitu kerusakan moral, rusaknya tatanan sosial, serta meningkatnya perilaku zina di kalangan remaja.

- 2) Ditinjau dari tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan, Imam asy-Syatibi mengklasifikasikan *dzari'ah* ke dalam empat bentuk, yaitu:
 - a. Perbuatan yang secara pasti menimbulkan kemudaratatan. Sebagai contoh, menggali lubang di depan rumah orang lain pada malam hari sehingga setiap orang yang keluar dari rumah tersebut hampir dapat dipastikan akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Pada dasarnya, menggali lubang merupakan perbuatan yang dibolehkan, namun dalam kondisi demikian perbuatan tersebut jelas menimbulkan kemafsadatan.
 - b. Perbuatan yang sangat jarang menimbulkan kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam kategori ini, pelaksanaan perbuatan tersebut tidak serta-merta menyebabkan kemudaratatan. Contohnya adalah menggali lubang di kebun milik sendiri yang jarang dilalui orang, atau melakukan jual beli makanan yang pada dasarnya halal dan tidak mengandung unsur kemafsadatan. Perbuatan semacam ini tetap dibolehkan karena tidak membawa dampak kerusakan.

¹²⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5. (Jakarta : Pustaka Azzam). 497.

- c. Perbuatan yang secara dominan berpotensi menimbulkan kemafsadatan. Misalnya menjual senjata kepada pihak musuh yang berpotensi digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual pisau kepada pelaku kejahatan yang diduga akan menggunakannya untuk melukai atau membunuh orang lain.
 - d. Perbuatan yang pada asalnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan, namun memiliki potensi menimbulkan kemafsadatan. Contohnya adalah praktik jual beli secara kredit. Meskipun jual beli kredit tidak selalu mengarah pada praktik riba, dalam praktiknya sering dijadikan sarana menuju riba. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i (w. 204 H) dan Abū Hanifah (w. 150 H) membolehkan praktik tersebut karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi serta dugaan semata tidak dapat dijadikan dasar keharaman. Dengan demikian, *dzari'ah* dalam bentuk ini dinilai boleh. Sebaliknya, Imam Mālik (w. 179 H) dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan dalam praktik jual beli tersebut, yakni potensi terjadinya riba, sehingga *dzari'ah* semacam ini dipandang tidak diperbolehkan.¹²⁸
- 3) Ditinjau dari aspek hukumnya, Al-Qarafi mengklasifikasikan *dzari'ah* ke dalam tiga kategori, yaitu:
- a. Perbuatan yang secara ijma' disepakati untuk dilarang, seperti mencaci berhala di hadapan orang yang diketahui atau diduga kuat akan membalas dengan mencaci Allah SWT. Contoh lainnya adalah larangan menggali sumur di tengah jalan umum apabila diketahui bahwa jalan tersebut sering dilalui orang dan berpotensi membahayakan keselamatan.
 - b. Perbuatan yang secara ijma' disepakati untuk tidak dilarang, meskipun berpotensi menjadi sarana terjadinya perbuatan yang diharamkan. Misalnya menanam anggur, meskipun terdapat kemungkinan anggur tersebut diolah menjadi khamar, atau hidup bertetangga meskipun ada potensi terjadinya perbuatan zina.
 - c. Perbuatan yang status hukumnya masih diperselisihkan antara dilarang atau dibolehkan, seperti memandang perempuan yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan zina, serta praktik jual beli berjangka yang dikhawatirkan mengandung unsur riba.¹²⁹

b. Sadd al-Dzari'ah sebagai Instrumen Penjaga Maqasid Syari'ah

¹²⁸ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh*. (Beirut : Dar al-Fikr al – Mu'asir). 109.

¹²⁹ Ja'far bin 'Abd al-Rahmān al-Qaṣṣās, *Qaidatu Saddu Dzari' Wa Atsaruhu Al Fiqhiyyu*. (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1992). 32.

Dalam kerangka Maqasid Syari'ah, *sadd al-dzari'ah* tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Syariat Islam tidak hanya memandang suatu perbuatan dari sisi bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari dampak dan konsekuensi akhir (*ma'alat al-af'al*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh imam asy-Syatibi, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang pada asalnya dibolehkan dapat berubah hukumnya apabila pada praktiknya mengantarkan kepada mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹³⁰

Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga tujuan utama syariat (*al-daruriyyat al-khams*), khususnya dalam aspek perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan kehamilan di luar pernikahan, tetapi juga mencakup penjagaan kehormatan (*'ird*), kejelasan nasab, serta keberlangsungan institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat. Setiap perbuatan yang berpotensi merusak nilai-nilai tersebut dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat.

Oleh sebab itu, syariat Islam tidak hanya melarang perbuatan zina sebagai perbuatan utama yang diharamkan secara tegas, tetapi juga menutup jalan-jalan yang secara rasional dan empiris dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Larangan terhadap sarana ini tidak dimaksudkan sebagai pembatasan kebebasan tanpa dasar, melainkan sebagai upaya menjaga masyarakat dari dampak lanjutan yang lebih luas, seperti rusaknya tatanan keluarga, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya nilai-nilai moral generasi muda.¹³¹

Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang antisipatif dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar represif dan reaktif. Syariat tidak menunggu terjadinya kerusakan secara nyata dan masif untuk kemudian bertindak, melainkan melakukan pencegahan sejak dini dengan menutup berbagai peluang yang berpotensi menjadi jalan masuk terjadinya kerusakan. Dalam perspektif ini, *sadd al-dzari'ah* dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab syariat dalam menjaga kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

Lebih jauh, prinsip ini juga menunjukkan bahwa kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan selalu berada dalam bingkai tanggung jawab sosial dan moral. *Sadd al-dzari'ah* tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan manusia secara berlebihan, tetapi untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak berkembang menjadi sarana perusakan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Dengan demikian, penerapan *sadd al-*

¹³⁰ Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997). 195.

¹³¹ Ibn Qayyim Al-Jawziyya, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah). 147.

dzari'ah merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Dengan kerangka Maqasid Syari'ah ini, *sadd al-dzari'ah* tampil bukan sekadar sebagai kaidah fiqh yang bersifat teknis, tetapi sebagai instrumen normatif-strategis dalam menjaga arah dan tujuan hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam selalu berorientasi pada perlindungan manusia, baik secara individu maupun kolektif, serta berusaha mencegah lahirnya kerusakan sosial sebelum kerusakan tersebut menjadi realitas yang sulit dikendalikan.¹³²

c. **Sadd al-Dzari'ah dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Negara Modern**

Jika ditarik ke dalam konteks negara modern, prinsip *Sadd al-dzari'ah* memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kebijakan preventif dalam hukum publik. Negara, dalam menjalankan fungsi pengaturannya, tidak hanya bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memiliki tujuan normatif yang baik, tetapi juga wajib memperhitungkan potensi penyalahgunaan serta dampak sosial yang mungkin timbul dari implementasi kebijakan tersebut dalam praktik. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak cukup diukur dari niat dan tujuan awal pembentuk kebijakan, melainkan juga dari konsekuensi nyata yang ditimbulkannya di tengah masyarakat.

Dalam perspektif ini, *Sadd al-dzari'ah* dapat dipahami sebagai kerangka etik-normatif bagi negara untuk menutup celah kebijakan yang secara empiris berpotensi melahirkan kerusakan sosial, meskipun kebijakan tersebut secara tekstual dirumuskan untuk mencapai kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus dinilai tidak hanya dari sisi *intended consequences*, tetapi juga dari *unintended consequences* yang mungkin muncul akibat perilaku masyarakat dalam merespons kebijakan tersebut.¹³³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan yang secara normatif tampak baik dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan mekanisme pengendalian dan pencegahan yang memadai.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dikenal dalam hukum administrasi dan kebijakan publik modern. Asas ini memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan pembatasan atau pengendalian kebijakan sejak dini apabila terdapat risiko sosial yang signifikan, meskipun kerugian tersebut belum sepenuhnya terwujud secara nyata. Dalam konteks ini, negara tidak diposisikan sebagai pihak yang menunggu terjadinya kerusakan terlebih

¹³² Al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II*. 873.

¹³³ Charles O. Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy* (Belmont: Wadsworth, 1984). 12.

dahulu, melainkan sebagai aktor yang bertanggung jawab melakukan pencegahan demi melindungi kepentingan publik yang lebih luas.¹³⁴

Jika dibandingkan, pendekatan *Sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam dan *precautionary principle* dalam hukum modern memiliki titik temu yang substansial. Keduanya sama-sama berangkat dari asumsi bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Dalam kerangka ini, *sadd al-dzari'ah* dapat dipandang sebagai bentuk awal dari rasionalitas kebijakan preventif yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Islam, jauh sebelum konsep tersebut berkembang dalam diskursus hukum administrasi dan kebijakan publik modern.

Lebih jauh, penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam analisis kebijakan publik juga memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan sosial. Kebijakan negara, betapapun netralnya dirumuskan, selalu berinteraksi dengan nilai, norma, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, menutup celah kebijakan yang berpotensi merusak tatanan sosial terutama yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan seperti anak dan remaja merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus tanggung jawab moral negara. Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* memberikan justifikasi normatif bahwa pembatasan tertentu bukanlah bentuk pelanggaran kebebasan, melainkan upaya perlindungan terhadap kepentingan jangka panjang masyarakat.¹³⁵

Dengan demikian, penerapan *sadd al-dzari'ah* dalam kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai pendekatan yang bertentangan dengan rasionalitas hukum modern. Sebaliknya, prinsip ini justru memperkaya analisis kebijakan dengan memasukkan dimensi dampak sosial, moral publik, dan perlindungan generasi masa depan ke dalam pertimbangan hukum negara. Dalam konteks negara hukum modern, *sadd al-dzari'ah* dapat diposisikan sebagai jembatan konseptual antara nilai-nilai normatif agama dan prinsip-prinsip kebijakan publik yang berbasis pada pencegahan risiko sosial.

¹³⁴ Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II*. 874.

¹³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 46.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan dan implementasi pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Metode penelitian disusun secara sistematis agar penelitian dapat memberikan jawaban yang jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³⁶

Melalui metode penelitian ini, kajian diarahkan untuk menganalisis ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, menelaah pandangan Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi terhadap kebijakan tersebut, serta menilai relevansinya dalam upaya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bab ini menguraikan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memadukan kajian hukum normatif dengan kajian empiris untuk menelaah keberlakuan dan pelaksanaan suatu kebijakan hukum dalam realitas sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta konsep Maqasid Syariah menurut Imam asy-Syatibi, khususnya yang berkaitan dengan tujuan perlindungan kesehatan dan pencegahan kemudharatan bagi remaja.

Sementara itu, penelitian empiris dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pelayanan kesehatan. Fokus kajian diarahkan pada pengadaan dan pelayanan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja di klinik-klinik pelayanan kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana kebijakan dipahami, ditafsirkan, dan dijalankan oleh tenaga kesehatan sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Selain itu, pendekatan empiris kualitatif juga dilakukan melalui peninjauan langsung (observasi) ke minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret, guna mengetahui mekanisme penjualan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Peninjauan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik jual beli alat kontrasepsi di luar fasilitas kesehatan, serta keterkaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Pemilihan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada adanya potensi perbedaan antara tujuan normatif kebijakan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan dampak dan implikasinya dalam praktik. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam, terutama apabila ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memandang hukum sebagai teks normatif (*law in the*

¹³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). 11.

books), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*), sehingga memungkinkan analisis yang lebih kritis, reflektif, dan kontekstual.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya efektif dalam kerangka kebijakan kesehatan publik, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, khususnya dalam upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah potensi kemudharatan bagi generasi muda.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan dan kasir minimarket (Alfamart dan Indomaret) yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan tenaga kesehatan sebagai subjek penelitian didasarkan pada peran mereka sebagai pelaksana langsung kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Selain tenaga kesehatan, kasir minimarket dilibatkan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penjualan alat kontrasepsi di luar fasilitas kesehatan. Keterlibatan kasir penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan dalam proses jual beli di ruang publik serta sejauh mana ketentuan regulasi dipahami dan dijalankan pada tingkat distribusi.

Dengan melibatkan kedua subjek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data empiris yang relevan mengenai implementasi kebijakan, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun dari sisi praktik penjualan. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai keselarasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan tujuan perlindungan remaja dalam perspektif Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e yang mengatur mengenai pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Penelitian ini menelaah pengaturan tersebut baik dari sisi normatif maupun pelaksanaannya dalam praktik pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi sebagai perspektif analitis untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan semata, tetapi juga sebagai kebijakan yang memiliki implikasi sosial dan etis bagi remaja.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di klinik kesehatan dan minimarket yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Klinik kesehatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga relevan untuk melihat

bagaimana kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja diterapkan dalam layanan primer oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, penelitian juga dilakukan di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret untuk mengetahui proses penjualan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Pemilihan minimarket sebagai lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai mekanisme jual beli alat kontrasepsi di luar fasilitas kesehatan serta keterkaitannya dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dengan demikian, penentuan lokasi penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data empiris yang relevan dan komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek pelayanan kesehatan maupun dari aspek distribusi dan penjualan alat kontrasepsi di ruang publik.

3.4 Sumber Data dan Bahan Hukum

3.4.1 Sumber Data

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tenaga kesehatan yang bekerja di klinik-klinik pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta kasir minimarket (Alfamart dan Indomaret) yang menjual alat kontrasepsi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan praktik pelaksanaan kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Data primer ini digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris implementasi kebijakan di lapangan serta untuk menilai relevansinya dalam perspektif Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk menunjang dan melengkapi data primer. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Maqāṣid Syariah Imam asy-Syatibi, kebijakan kesehatan, dan program keluarga berencana. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Pemanfaatan data sekunder ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan normatif dan teoretis dalam menganalisis temuan empiris, sekaligus untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian.

3.4.2 Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan sumber normatif utama yang menjadi dasar analisis. Bahan hukum primer tersebut terdiri atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya kesehatan yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, edukatif, dan sesuai dengan norma hukum serta nilai moral yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemberian alat kontrasepsi tidak ditujukan secara bebas kepada anak usia sekolah, melainkan dilakukan dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja yang disertai dengan edukasi, konseling, dan pendampingan. Peraturan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat dasar hukum dan arah kebijakan yang dikaji. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup karya-karya Imam asy-Syatibi, terutama *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, yang digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami konsep Maqasid Syariah sebagai kerangka analisis normatif dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta sumber ilmiah lain yang membahas kebijakan kesehatan, program keluarga berencana, dan Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi. Bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk menunjang ketajaman analisis, menyusun argumentasi yang sistematis, serta menghadirkan sudut pandang akademik dalam mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta relevansinya dengan tujuan-tujuan syariat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung yang membantu memperjelas pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini mencakup kamus hukum, kamus istilah fiqh, ensiklopedia, serta berbagai rujukan ilmiah lain yang relevan. Pemanfaatan bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memastikan ketepatan penggunaan istilah serta menjaga konsistensi konsep dalam kajian penelitian, sehingga analisis yang dihasilkan tetap jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Studi Pustaka

Dilakukan dengan menelusuri dan meneliti dan mengkaji beragam sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik ini diterapkan untuk menghimpun data yang bersifat normatif dan teoretis, terutama yang berhubungan dengan pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 serta konsep Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi. Melalui studi pustaka, peneliti melakukan penelaahan dan perbandingan secara kritis terhadap literatur yang membahas kebijakan kesehatan, program keluarga berencana, dan pemikiran Maqasid Syariah. Data yang diperoleh dari studi pustaka ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, memahami landasan teoretis penelitian, serta memperkuat analisis terhadap relevansi kebijakan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

3.5.2 Studi Lapangan

Dilakukan melalui peninjauan langsung di klinik kesehatan dan minimarket yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Klinik kesehatan dipilih untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam layanan kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, studi lapangan juga dilakukan di minimarket seperti Alfamart dan Indomaret untuk mengetahui mekanisme penjualan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung proses jual beli alat kontrasepsi di luar fasilitas kesehatan serta keterkaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung terhadap praktik pelayanan dan penjualan alat kontrasepsi. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk prosedur yang dijalankan, pemahaman pelaksana kebijakan, serta dinamika administratif yang tidak selalu tercermin dalam sumber kepustakaan. Data yang diperoleh bersifat kontekstual dan digunakan untuk memperkuat analisis implementasi kebijakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

3.6 Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui metode kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memaparkan secara sistematis sekaligus menganalisis pengaturan serta implementasi kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta menilai relevansinya dalam perspektif Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi.

Data yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dianalisis secara terintegrasi. Data normatif dimanfaatkan untuk menguraikan ketentuan hukum yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e. Sementara itu, data empiris yang diperoleh dari observasi dan wawancara di klinik kesehatan dan minimarket dianalisis untuk menggambarkan praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Proses analisis dilakukan dengan menelaah fakta dan temuan empiris yang selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah menurut Imam asy-Syatibi, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun

potensi ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan dan praktik implementasinya. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan jawaban yang komprehensif, kontekstual, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap permasalahan penelitian seluruh rumusan masalah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi. Uraian dalam bab ini disusun untuk menjawab secara langsung rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya pada Bab I, melalui penggabungan analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan analisis konseptual berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam.

Pembahasan diawali dengan analisis mengenai pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e. Pada bagian ini dikaji substansi pengaturan, tujuan kebijakan, serta kedudukan norma tersebut dalam kerangka hukum kesehatan nasional, sehingga dapat dipahami secara jelas arah dan maksud pengaturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada pandangan Maqasid Syariah Imam asy-Syatibi terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Pada bagian ini, diuraikan dan dianalisis secara sistematis aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut kebijakan negara diposisikan sebagai objek kajian maqasidiyah yang dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, sesuai dengan kerangka pemikiran Imam asy-Syatibi.

Pada bagian akhir, penelitian ini menganalisis relevansi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi tersebut terhadap upaya perlindungan lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian normatif dan temuan empiris, sehingga dapat dinilai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadah.

Untuk mendukung pembahasan tersebut, bab ini dilengkapi dengan data penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan temuan lapangan yang relevan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Data tersebut dimanfaatkan sebagai landasan analisis dalam kajian penelitian ini menjawab rumusan masalah secara sistematis dan objektif, sehingga hasil penelitian yang disajikan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4.1.1 Wawancara Kasir Indomaret dan Alfamart

Berdasarkan hasil wawancara lapangan yang dilakukan di salah satu gerai ritel modern yaitu Indomaret Jl. Mataram, Alfamart Jl. Pasar Kembang dan Alfamart Jl. Glagahsari diperoleh data empiris bahwa praktik pembelian alat kontrasepsi oleh anak usia remaja telah terjadi di tingkat masyarakat. Kasir menyampaikan bahwa terdapat remaja yang membeli alat kontrasepsi, baik secara langsung di gerai maupun melalui layanan pembelian secara online (Alfagift dan Klik Indomaret). Temuan ini menunjukkan bahwa akses terhadap alat kontrasepsi

bagi remaja bukanlah fenomena baru pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, melainkan telah berlangsung sebelum regulasi tersebut diberlakukan.

Fakta empiris ini menjadi penting dalam membaca implementasi kebijakan pemerintah terkait kesehatan reproduksi remaja. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, terutama pada ketentuan yang mengatur langkah-langkah promotif dan preventif dalam bidang kesehatan reproduksi, secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap praktik akses alat kontrasepsi yang sebelumnya berlangsung tanpa pengaturan khusus. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak semata-mata menciptakan akses baru, melainkan memperkuat dan menormalkan praktik yang sudah ada di masyarakat melalui mekanisme regulasi negara.

Namun demikian, temuan wawancara ini juga menunjukkan adanya persoalan dalam tataran implementasi kebijakan. Pembelian alat kontrasepsi oleh remaja di gerai ritel berlangsung tanpa mekanisme verifikasi usia, tanpa pendampingan edukatif, serta tanpa kontrol normatif yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan sebagai instrumen preventif, karena akses yang terlalu mudah justru berpotensi mengaburkan tujuan utama pencegahan perilaku berisiko pada usia sekolah.

Lebih lanjut, kemudahan akses melalui pembelian secara online memperluas jangkauan distribusi alat kontrasepsi tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi tertulis, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, kesiapan sistem pengawasan dan sinergi antara negara, pelaku usaha, serta masyarakat. Tanpa adanya pengaturan teknis yang jelas, praktik di lapangan berpotensi berjalan di luar kendali tujuan kebijakan.

Dalam konteks ini, hasil wawancara di Alfamart dan Indomaret memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Regulasi yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas praktik distribusi alat kontrasepsi di tingkat ritel. Oleh karena itu, implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 membutuhkan penjabaran kebijakan turunan yang lebih teknis, terutama terkait batasan usia, mekanisme edukasi, dan pengawasan distribusi, agar tujuan perlindungan kesehatan remaja dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, data empiris dari lapangan memperkuat argumen bahwa implementasi kebijakan kontrasepsi bagi remaja tidak cukup hanya dengan pendekatan regulatif. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, edukatif, dan pengawasan, sehingga kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar efektif dalam praktik.¹³⁷

¹³⁷ “Wawancara Dengan Kasir Indomaret Jl. Mataram, Alfamart Jl. Pasar Kembang Dan Alfamart Jl. Glagahsari,” n.d.

4.1.2 Wawancara Asisten / Kasir Apotek

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Apotek Suci, Apotek Unisia, Apotek Tan's Farma kesehatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, diperoleh temuan bahwa praktik pembelian alat kontrasepsi oleh remaja juga terjadi di sektor layanan kesehatan formal. Informan yang terdiri dari kasir dan apoteker menyampaikan bahwa terdapat pembeli yang masih berusia remaja, khususnya remaja laki-laki, yang datang secara langsung untuk membeli alat kontrasepsi, seperti kondom.

Namun demikian, pihak apotek menunjukkan sikap yang relatif lebih berhati-hati dibandingkan dengan tempat penjualan umum lainnya. Beberapa kasir dan apoteker menyatakan bahwa apabila pembeli terlihat masih berusia remaja, maka mereka cenderung menolak penjualan alat kontrasepsi. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa penjualan tersebut dapat mendorong atau memfasilitasi praktik seks bebas di kalangan remaja. Dalam pandangan informan, apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi obat dan alat kesehatan melainkan juga mengemban tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan perannya, menjaga kesehatan masyarakat, khususnya remaja.

Menariknya, salah satu informan mengungkapkan adanya kasus di mana seorang remaja membeli tiga kotak alat kontrasepsi dengan merek yang berbeda, yang menurut pengakuannya akan diberikan kepada temannya sebagai hadiah ulang tahun. Temuan ini dipandang oleh pihak apotek sebagai indikasi adanya pergeseran makna penggunaan alat kontrasepsi, dari yang semula berfungsi sebagai instrumen kesehatan reproduksi, menjadi bagian dari budaya pergaulan remaja yang bersifat simbolik dan cenderung permisif terhadap perilaku seksual pranikah.

Selain itu, terdapat pula temuan terkait permintaan kontrasepsi darurat. Beberapa informan menyatakan bahwa ada pembeli yang secara eksplisit menanyakan ketersediaan kontrasepsi darurat (*emergency contraception*). Permintaan tersebut menimbulkan dilema bagi pihak apotek, karena di satu sisi kontrasepsi darurat merupakan bagian dari layanan kesehatan reproduksi, namun di sisi lain pemberiannya kepada remaja tanpa pendampingan atau indikasi medis yang jelas dipandang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Sikap kehati-hatian yang ditunjukkan oleh kasir dan apoteker mencerminkan adanya ketegangan antara kewajiban pelayanan kesehatan, norma sosial, serta nilai moral yang hidup di masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara faktual remaja memiliki akses untuk memperoleh alat kontrasepsi, akses tersebut tidak bersifat mutlak dan sering kali dibatasi oleh pertimbangan etis serta kekhawatiran akan dampak sosial, terutama terkait normalisasi perilaku seksual pranikah.

Dengan demikian, hasil wawancara di apotek kesehatan memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan terkait penyediaan alat kontrasepsi tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi moral dan profesional dari para pelaku layanan kesehatan. Fenomena ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi

remaja, karena menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara tujuan preventif kebijakan dengan realitas sosial di lapangan.¹³⁸

4.2 Hasil Pembahasan

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan bagian dari agenda transformasi kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mengubah pendekatan regulasi kesehatan dari model sektoral menjadi sistem terintegrasi berbasis siklus hidup (*life-cycle approach*).¹³⁹ Dalam kerangka ini, kesehatan tidak lagi dipahami sekadar sebagai layanan kuratif, tetapi sebagai sistem yang menekankan promotif dan preventif, termasuk pada kelompok usia remaja sebagai bagian dari fase strategis pembangunan sumber daya manusia.

Secara konseptual, arah kebijakan kesehatan nasional saat ini mengacu pada penguatan pelayanan kesehatan primer dan pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat. Laporan resmi transformasi sistem kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya intervensi berbasis pencegahan terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja, termasuk peningkatan literasi kesehatan dan akses layanan yang aman.¹⁴⁰ Dalam konteks inilah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 disusun untuk memberikan kerangka operasional terhadap kebijakan tersebut.

Dari aspek demografis dan sosial, Indonesia sedang menghadapi dinamika bonus demografi yang menempatkan kelompok usia produktif sebagai populasi dominan. Namun, tantangan kesehatan reproduksi remaja seperti kehamilan usia anak, pernikahan dini, serta paparan infeksi menular seksual masih menjadi isu nasional. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan adanya persentase remaja yang memiliki perilaku berisiko terkait kesehatan reproduksi.¹⁴¹ Situasi ini menjadi latar belakang sosiologis perlunya pengaturan yang memberikan kepastian hukum terhadap bentuk layanan kesehatan reproduksi yang dapat disediakan negara.

Selain itu, secara normatif-konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹⁴² Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan mengoperasionalkan mandat konstitusi tersebut melalui pengaturan teknis yang memberikan kepastian mengenai standar, mekanisme, dan ruang lingkup pelayanan kesehatan.

Secara umum, tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah memperkuat tata kelola sistem kesehatan nasional agar lebih responsif terhadap tantangan kontemporer, berbasis hak, serta selaras dengan arah pembangunan kesehatan jangka panjang. Regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pelayanan yang

¹³⁸ “Wawancara dengan Asisten / Kasir Apotek Suci, Unisia, Tan’s Farma, 10 Januari 2026.”

¹³⁹ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*

¹⁴⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia* (Jakarta: Kemenkes RI, 2022). 12.

¹⁴¹ Badan Pusat Statistik, *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017* (Jakarta: BPS, 2018). 254.

¹⁴² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)*

terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan risiko kesehatan masyarakat. Dalam konteks kesehatan reproduksi, pengaturannya menjadi bagian dari strategi kebijakan publik untuk memastikan perlindungan kesehatan generasi muda dalam kerangka sistem hukum nasional.

4.2.1 Pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 103 ayat (4) poin e?

a. Latar belakang lahirnya pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya pada Pasal 103 ayat (4) poin e

Lahirnya pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e, tidak dapat dilepaskan dari kerangka reformasi sistem kesehatan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menekankan penguatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, termasuk kesehatan reproduksi, sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara komprehensif.¹⁴³

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Kesehatan yang memberikan pengaturan lebih teknis terkait pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam konsideransnya ditegaskan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.¹⁴⁴ Dengan demikian, pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari kebijakan kesehatan reproduksi nasional.

Secara sosiologis, lahirnya ketentuan ini juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya persoalan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia, seperti kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia anak, serta penyebaran infeksi menular seksual (IMS). Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kelompok usia remaja termasuk populasi rentan dalam isu kesehatan reproduksi dan memerlukan pendekatan preventif berbasis edukasi dan akses layanan kesehatan.¹⁴⁵ Selain itu, laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan adanya persentase remaja yang telah terpapar perilaku berisiko, sehingga kebijakan preventif dianggap sebagai bagian dari strategi pengendalian dampak kesehatan masyarakat.¹⁴⁶

Dari aspek filosofis, kebijakan ini berangkat dari paradigma bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan warganya,

¹⁴³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

¹⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Konsiderans Dan Bab Kesehatan Reproduksi

¹⁴⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia 2022* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023). 115.

¹⁴⁶ Statistik, *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017*. 254.

termasuk remaja, sebagai bagian dari hak asasi atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹⁴⁷ Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi dalam konteks regulasi ini diposisikan sebagai instrumen preventif untuk menekan risiko kesehatan reproduksi, bukan sebagai legitimasi perilaku menyimpang.

Dengan demikian, latar belakang lahirnya pengaturan tersebut dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) dasar yuridis sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Kesehatan; (2) kondisi sosiologis terkait problematika kesehatan reproduksi remaja; dan (3) pertimbangan filosofis mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak atas kesehatan. Ketiga aspek ini menjadi fondasi normatif bagi dimasukkannya ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

b. Pengaturan dan Tujuan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta perlindungan kesehatan reproduksi merupakan unsur penting dalam kebijakan kesehatan nasional yang mengedepankan pendekatan preventif. Dalam kerangka tersebut, negara merespons meningkatnya risiko kehamilan yang tidak direncanakan dan berbagai permasalahan kesehatan reproduksi melalui penguatan regulasi di bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang selanjutnya diimplementasikan secara lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.¹⁴⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan arah kebijakan preventif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pengaturan penyediaan alat kontrasepsi sebagai sarana perlindungan kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan kedudukan sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang-undang tersebut.¹⁴⁹ Kedudukan Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan yang berfungsi untuk mengoperasionalkan ketentuan undang-undang menegaskan perannya dalam menjabarkan kebijakan kesehatan nasional ke dalam pengaturan teknis, salah satunya terkait penyediaan alat kontrasepsi sebagai upaya preventif.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana, khususnya pada aspek penyediaan

¹⁴⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)*

¹⁴⁸ Alfian Firdaus dan Imron Mustofa, "Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (13 Oktober 2025) : 8, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1158>

¹⁴⁹ Alfian Firdaus dan Imron Mustofa, "Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (13 Oktober 2025) : 8, <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1158>

alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam merespons meningkatnya kasus kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan seksual, serta risiko gangguan kesehatan reproduksi pada usia muda. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mendorong pemerintah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu tugas utama BKKBN adalah mengelola alat dan obat kontrasepsi. Pengelolaan tersebut mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, serta pelaporan alat dan obat kontrasepsi yang digunakan.¹⁵⁰

Secara praktis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur bahwa penyediaan alat kontrasepsi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BKKBN dan fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini tidak serta-merta memberikan akses bebas kepada remaja untuk menggunakan alat kontrasepsi, melainkan melalui prosedur yang disertai persyaratan menyangkut edukasi, konseling, dan pendampingan. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa kontrasepsi diberikan bukan sebagai sarana untuk mendorong perilaku seksual permisif, tetapi sebagai instrumen perlindungan kesehatan reproduksi remaja dari risiko medis dan sosial.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai sarana operasional yang menghubungkan kebijakan makro di bidang kependudukan dan kesehatan dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis penyediaan alat kontrasepsi, tetapi juga menegaskan dimensi kebijakan yang lebih luas dan peran negara dalam menjamin keterpaduan antara layanan kesehatan reproduksi, edukasi, dan pengawasan. Penekanan pada edukasi dan penyuluhan menunjukkan bahwa kebijakan kontrasepsi diposisikan sebagai bagian dari proses pembentukan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi, bukan sekadar penyediaan sarana medis. Melalui edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu memahami manfaat, risiko, serta implikasi sosial penggunaan kontrasepsi secara sadar serta dilaksanakan secara terarah dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pengelolaannya mendukung perlindungan kesehatan individu dan ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang pentingnya edukasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang selaras dengan prinsip kesehatan dan etika sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bersama lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat dan

¹⁵⁰ Ruth Margaretha Panjaitan dkk, "Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara" 3, no. 3 (Agustus 2014) : 230.

menyeluruh kepada masyarakat mengenai perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang tepat mengenai kontrasepsi. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum yang kokoh dalam pengelolaan alat kontrasepsi, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian keluarga yang lebih sehat dan berkelanjutan.¹⁵¹

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak semata-mata bersifat teknis-administratif, melainkan dirancang sebagai instrumen kebijakan preventif dalam rangka perlindungan kesehatan reproduksi dan pengendalian kependudukan. Regulasi ini menegaskan peran negara dalam memastikan keterpaduan antara pengadaan alat kontrasepsi, edukasi, konseling, serta pengawasan, sehingga implementasinya tidak diarahkan untuk melegitimasi perilaku seksual permisif, melainkan sebagai upaya mitigasi risiko kesehatan dan sosial. Dengan demikian, tujuan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ditempatkan dalam kerangka pembangunan keluarga yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan kependudukan nasional serta nilai sosial dan etika yang hidup dalam masyarakat.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah menetapkan kerangka pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat preventif dan protektif. Ketentuan ini menempatkan penyediaan kontrasepsi tidak sebagai akses bebas tanpa pembatasan, melainkan sebagai layanan yang seharusnya disertai dengan edukasi, konseling, serta pendampingan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, tujuan utama pengaturan ini adalah meminimalkan risiko kesehatan reproduksi dan dampak sosial yang dapat timbul pada kelompok usia sekolah dan remaja.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara di sejumlah gerai ritel modern dan apotek kesehatan, ditemukan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Beberapa informan menyatakan pernah menghadapi pembeli yang secara kasatmata masih berusia remaja, termasuk usia sekolah, yang berupaya membeli alat kontrasepsi secara langsung.

Dalam praktiknya, respons aparat pelaksana di tingkat lapangan menunjukkan adanya variasi penerapan kebijakan. Sebagian kasir dan

¹⁵¹ Pardi Hilala, "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa dan Remaja," *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 1 (1 Maret 2025) : 51, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.175>

apoteker memilih untuk menolak penjualan alat kontrasepsi kepada pembeli yang diduga masih di bawah umur, dengan pertimbangan kehati-hatian serta kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan. Sikap tersebut mencerminkan adanya kesadaran individual terhadap norma sosial dan nilai etika yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi, tindakan penolakan ini bersifat situasional dan tidak didukung oleh prosedur operasional baku yang mengikat, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada penilaian subjektif masing-masing petugas.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pembatasan akses melalui penjualan langsung sering kali dapat dielakkan melalui mekanisme pembelian secara daring. Platform perdagangan elektronik memungkinkan pembelian alat kontrasepsi tanpa verifikasi usia, tanpa proses konseling, dan tanpa pendampingan sebagaimana dikehendaki oleh regulasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem implementasi kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan pola distribusi modern, khususnya dalam konteks digitalisasi perdagangan barang kesehatan.

Selain itu, ditemukan pula praktik pembelian alat kontrasepsi dalam jumlah lebih dari satu kemasan oleh remaja untuk diberikan kepada pihak lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan alat kontrasepsi di lapangan tidak selalu disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan prinsip penggunaan kontrasepsi sebagai bagian dari perlindungan kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, fungsi edukatif dan preventif yang menjadi landasan pengaturan kontrasepsi belum terwujud secara optimal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e, telah menetapkan dasar hukum yang tegas terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat praktik. Keterbatasan mekanisme pengawasan, ketidakterpaduan antar aktor pelaksana, serta lemahnya pengendalian distribusi, terutama pada jalur penjualan daring, menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Kondisi ini berpotensi mengaburkan orientasi kebijakan yang semula ditujukan sebagai instrumen perlindungan kesehatan reproduksi, sehingga memerlukan evaluasi dan penguatan dalam aspek implementasi.

c. Implementasi Pasal 103 Ayat (4) Huruf e dan Problematika Yuridis-Praktis

Implementasi pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e, secara normatif telah ditetapkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di lapangan. Secara faktual belum terlaksana secara operasional dan seragam

dilapangan. Ketentuan tersebut menempatkan penyediaan alat kontrasepsi sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan reproduksi yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah, yang pelaksanaannya melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BKKBN, serta fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) yang berbunyi: "Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e) penyediaan alat kontrasepsi," menjadi sorotan publik karena salah satu poinnya, yaitu huruf e. Diksi "penyediaan" menimbulkan konsekuensi logis adanya pendistribusian sebuah barang yang berarti alat kontrasepsi akan disediakan disekolah. Konstruksi norma tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memberi kesan legitimasi terhadap praktik hubungan seksual di kalangan anak usia sekolah, yang dipandang bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai agama, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Meskipun dimaksudkan untuk mendukung kesehatan reproduksi, ketentuan ini dinilai berpotensi membuka ruang penyalahgunaan yang berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan moral remaja.¹⁵²

Selain persoalan diksi "penyediaan", kritik mendasar juga terletak pada ketidakjelasan frasa "usia sekolah dan remaja" sebagai subjek penerima layanan. Istilah tersebut bersifat luas dan multitafsir, karena dapat mencakup anak usia SMP, SMA, bahkan mahasiswa awal yang secara hukum dan psikologis berada pada tahapan perkembangan berbeda. Tanpa batasan yang tegas mengenai rentang usia, status hukum, maupun kriteria khusus tertentu, implementasi kebijakan berpotensi berjalan tidak seragam dan membuka ruang interpretasi yang berbeda di tingkat pelaksana. Padahal, kebijakan yang menasar kelompok anak dan remaja semestinya merujuk secara eksplisit pada prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Ketidakjelasan tersebut juga berimplikasi pada legitimasi sosial kebijakan. Tanpa parameter yang jelas misalnya terkait batas usia minimal, status perkawinan, indikasi medis, serta kewajiban konseling penyediaan alat kontrasepsi dapat dipersepsikan sebagai kebijakan yang bersifat umum dan tanpa kontrol. Kondisi ini berpotensi memicu resistensi masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tidak cukup berhati-hati dalam membedakan antara upaya perlindungan kesehatan dan potensi pembiaran perilaku berisiko. Oleh karena itu, penegasan kriteria penerima layanan

¹⁵² Lailatul Khoiriyah, "Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (Januari 2025) : 11734 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>

secara normatif dan operasional menjadi prasyarat penting agar kebijakan tetap berada dalam koridor perlindungan remaja serta selaras dengan nilai hukum, sosial, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Dari sudut pandang yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e dinilai tidak selaras dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja merupakan bagian dari upaya perlindungan menyeluruh yang harus memperhatikan norma sosial, budaya, dan nilai agama. Undang-undang tersebut memberikan mandat agar kebijakan kesehatan reproduksi tidak semata-mata berorientasi pada penyediaan akses fisik, melainkan juga mengutamakan edukasi komprehensif, pengawasan yang efektif, serta perlindungan terhadap kelompok remaja sebagai subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Ketidakkonsistenan norma juga terlihat dalam tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 itu sendiri. Pasal 98 secara tegas menekankan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi seharusnya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, martabat manusia, serta norma agama. Namun demikian, ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak memuat pembatasan yang tegas mengenai status perkawinan remaja sebagai penerima layanan kontrasepsi. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ruang penafsiran bahwa penyediaan alat kontrasepsi dimungkinkan diberikan kepada remaja yang belum menikah, yang berpotensi dipahami sebagai bentuk toleransi terhadap hubungan seksual di luar perkawinan.¹⁵³ Penafsiran demikian bertentangan dengan prinsip dasar Undang-Undang Perkawinan serta nilai-nilai hukum Islam yang menolak. pembenaran terhadap hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.¹⁵⁴

Permasalahan yuridis tersebut diperkuat oleh penggunaan terminologi “remaja yang sudah menikah” dalam pernyataan pejabat pemerintah. Istilah ini menunjukkan adanya kekaburan konseptual antara kategori usia, status hukum perkawinan, dan subjek layanan kesehatan reproduksi. Dalam sistem hukum nasional, istilah tersebut tidak dikenal secara eksplisit, mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu masing-

¹⁵³ Lailatul Khoiriyah. Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (Januari 2025) : 11734 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>

¹⁵⁴ Maklumat Aisyiyah "Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2025.

masing berusia 19 tahun. Oleh karena itu, penggunaan istilah “remaja menikah” berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah negara memberikan legitimasi terhadap praktik perkawinan di bawah umur, meskipun secara normatif praktik tersebut hanya dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang bersifat pengecualian dan harus diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e memerlukan pendekatan implementasi kebijakan publik untuk memahami secara lebih utuh kesenjangan antara desain normatif kebijakan dan praktik pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Edwards III, implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel utama, yakni komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap atau disposisi para pelaksana, serta struktur birokrasi.¹⁵⁵ Kerangka ini dipandang relevan karena permasalahan implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut antara lain:

1) Problematika Komunikasi Kebijakan

Dalam teori implementasi kebijakan, komunikasi menempati posisi sentral karena berperan sebagai media untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta batasan kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Edwards III menegaskan bahwa suatu kebijakan hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila substansi kebijakan tersebut disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat.¹⁵⁶ Apabila komunikasi kebijakan tidak berjalan dengan baik, maka pelaksana akan menafsirkan kebijakan berdasarkan pemahaman subjektif masing-masing, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksamaan implementasi di lapangan.

Dalam implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e, frasa yang digunakan “penyediaan alat kontrasepsi” tidak disertai dengan penjelasan teknis yang memadai mengenai subjek penerima layanan, mekanisme pemberian, serta syarat pendampingan dan konseling yang wajib dilakukan. Ketidadaan penjelasan ini menyebabkan norma tersebut dipahami secara beragam oleh pelaksana di tingkat lapangan. Sebagian tenaga kesehatan dan aparat pendidikan menafsirkan ketentuan ini secara restriktif dengan menekankan aspek edukasi dan pencegahan, sementara pihak lain memahami penyediaan alat kontrasepsi sebagai akses fisik yang dapat diberikan tanpa batasan yang jelas.

¹⁵⁵ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 9.

¹⁵⁶ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 17.

Ketidakseragaman pemahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berlangsung secara efektif dan terstruktur. Padahal, menurut Edwards III, komunikasi kebijakan yang tidak konsisten akan membuka ruang terjadinya distorsi implementasi, sehingga kebijakan tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.¹⁵⁷ Dalam konteks ini, kegagalan komunikasi kebijakan berkontribusi terhadap munculnya kontroversi sosial dan resistensi masyarakat terhadap implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e.

2) Kelmahan Struktur Birokrasi dan Koordinasi Pelaksana

Selain komunikasi, struktur birokrasi merupakan variabel penting dalam teori Edwards III yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta prosedur kerja antar lembaga pelaksana.¹⁵⁸ Kebijakan yang tidak didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan terintegrasi cenderung mengalami fragmentasi implementasi, di mana setiap lembaga menjalankan perannya secara parsial tanpa koordinasi yang memadai.

Dalam implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e, terlihat adanya keterlibatan berbagai aktor, mulai yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fasilitas pelayanan kesehatan, hingga satuan pendidikan. Namun, keterlibatan banyak aktor tersebut tidak diikuti dengan pengaturan kelembagaan yang jelas mengenai siapa yang memiliki kewenangan utama dalam penyediaan, pendistribusian, dan pengawasan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja.

Ketiadaan pembagian tugas yang jelas dan tegas sehingga menimbulkan implementasi kebijakan berjalan secara sektoral. Sekolah lebih berfokus pada aspek edukasi kesehatan reproduksi, sementara fasilitas kesehatan menjalankan fungsi pelayanan medis. Di sisi lain, distribusi alat kontrasepsi justru banyak terjadi di luar struktur pelayanan kesehatan resmi, seperti melalui apotek dan platform penjualan daring. Kondisi ini mencerminkan kelemahan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, yaitu ketika kebijakan tidak disertai dengan desain organisasi dan prosedur operasional yang memadai.¹⁵⁹

3) Lemahnya Pengawasan sebagai Faktor Penghambat Implementasi

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan norma dan tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III menegaskan bahwa tanpa adanya

¹⁵⁷ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).24.

¹⁵⁸ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).125.

¹⁵⁹ George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980).132.

mekanisme pengawasan yang efektif, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan rentan mengalami penyimpangan dan kehilangan arah.¹⁶⁰ Dalam implementasi Pasal 103 ayat (4) huruf e, pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian alat kontrasepsi, khususnya bagi kelompok usia sekolah dan remaja, masih memperlihatkan berbagai kelemahan yang cukup mendasar.

Tidak terdapat ketentuan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme verifikasi usia penerima layanan, kewajiban konseling oleh tenaga kesehatan, maupun pembatasan distribusi alat kontrasepsi melalui jalur non-resmi. Akibatnya, alat kontrasepsi dapat diakses tanpa pengawasan yang memadai, bahkan di luar kerangka pelayanan kesehatan reproduksi yang diatur oleh negara. Lemahnya pengawasan ini menyebabkan tujuan preventif dan protektif kebijakan menjadi sulit tercapai.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya *implementation gap*, yaitu jarak antara kebijakan yang dirumuskan dan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan.¹⁶¹ Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi berpotensi bergeser dari instrumen perlindungan kesehatan reproduksi menjadi sekadar penyediaan sarana medis yang bebas dari kontrol negara.

4) Implikasi Yuridis dan Kebijakan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e tidak semata-mata bersumber dari substansi normanya, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi kebijakan, ketidakjelasan struktur birokrasi, dan minimnya mekanisme pengawasan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan secara simultan menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, pelaksanaan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai implementasi normatif yang belum sepenuhnya teroperasionalisasi. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penegasan mekanisme pelaksanaan, serta penguatan pengawasan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif, memiliki kepastian hukum, dan memperoleh legitimasi sosial yang memadai.

¹⁶⁰George C Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980). 157.

¹⁶¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 65.

d. Evaluasi Implementasi dalam Perspektif Perlindungan Remaja dan Nilai Sosial-Keagamaan

Implementasi kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja tidak dapat dipisahkan dari dua aspek utama, yaitu perlindungan remaja dan kesesuaiannya dengan nilai sosial serta keagamaan yang hidup di masyarakat. Masalah utama dalam kebijakan ini bukan hanya pada isi regulasinya, tetapi terutama pada cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik. Ketika istilah dan pesan yang disampaikan pemerintah tidak jelas dan tidak konsisten, kebijakan yang sejatinya bertujuan melindungi justru memicu kebingungan dan penolakan.

Kontroversi ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan pemerintah dan pandangan masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya dialog yang terbuka antara pemerintah, tokoh agama, pemimpin masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang bisa diterima bersama. Di satu sisi, kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjaga kesehatan remaja serta menekan berbagai risiko yang berpotensi muncul bisa timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang seks. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis bukti, di mana edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja bisa diselaraskan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku.¹⁶²

Ketidakjelasan ini diperparah oleh pernyataan dari Menteri Kesehatan bersama juru bicara Kementerian Kesehatan bermaksud memberikan klarifikasi atas regulasi tersebut, namun pernyataan yang disampaikan justru menimbulkan kebingungan baru. Secara konseptual, istilah “remaja menikah” tidak dikenal dalam rezim hukum perkawinan Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena status menikah secara sah hanya dimungkinkan bagi individu yang telah memenuhi batas usia minimal 19 tahun. Kesalahpahaman ini berpotensi meningkatkan angka perkawinan dini, suatu praktik yang seharusnya dicegah dan dilindungi oleh undang-undang. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan mencegah berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah usia tersebut, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Batas usia ini dianggap sebagai standar minimal yang ideal untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Perkawinan pada usia yang terlalu dini memiliki berbagai risiko menimbulkan berbagai masalah, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi. Remaja yang belum

¹⁶² Lailatul Khoiriyah, “Kebijakan Hukum dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31, no. 1 (Januari 2025) : 11752 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26834/20309>

sepenuhnya matang secara fisik rentan mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan, yang dapat berakibat fatal bagi ibu maupun bayi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan reproduksi remaja menjadi prioritas penting untuk melindungi individu serta generasi mendatang.¹⁶³

Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kesehatan reproduksi. Alih-alih dipahami sebagai upaya pencegahan serta perlindungan, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran terhadap perilaku seksual atau perkawinan pada usia yang belum siap baik dari aspek hukum maupun psikologis. Padahal, kehamilan dan persalinan pada usia yang terlalu muda terbukti memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Selain persoalan komunikasi, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dari sisi nilai sosial dan keagamaan. Pemerintah memandang penyediaan alat kontrasepsi sebagai langkah teknis kesehatan publik untuk menekan angka kehamilan usia dini, kematian ibu dan anak, serta stunting. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan perspektif masyarakat, khususnya lembaga pendidikan dan tokoh agama, yang menekankan pentingnya pembinaan moral, karakter, dan nilai agama dalam proses pendewasaan remaja. Kekhawatiran utama yang muncul adalah anggapan bahwa kebijakan ini dapat ditafsirkan sebagai normalisasi perilaku seksual di luar pernikahan.

Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa masalah kebijakan bukan terletak pada tujuannya, melainkan pada pendekatan dan komunikasi yang digunakan. Kebijakan kesehatan reproduksi remaja akan sulit diterima apabila disampaikan tanpa penjelasan yang tegas mengenai sasaran, batasan usia, serta mekanisme pengawasan. Tanpa komunikasi yang sensitif terhadap nilai sosial dan keagamaan, kebijakan berpotensi kehilangan legitimasi sosialnya.

Jika ditinjau dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, permasalahan pelaksanaan Pasal 103 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terutama terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan dan perbedaan orientasi nilai antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan tidak dipahami secara seragam dan sulit diterapkan secara efektif di lapangan.

Di samping persoalan komunikasi dan harmonisasi regulasi, penting ditegaskan bahwa budaya yang mendekati praktik zina bukanlah bagian dari kultur sosial Indonesia. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, ketimuran, serta norma agama dalam mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini tercermin dalam falsafah kehidupan bermasyarakat yang menempatkan keluarga sebagai institusi moral utama. Bahkan secara

¹⁶³ Mir'atul Firdausi dkk, "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah," *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 5, no. 2 (28 Oktober 2024) : 8 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/919>

konstitusional, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila menegaskan bahwa kehidupan sosial bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fondasi religiusitas dan etika moral.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap moralitas publik juga tercermin dalam berbagai regulasi yang menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya institusi sah untuk membangun relasi seksual dan keturunan. Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan komitmen negara untuk mencegah praktik perkawinan dini sekaligus menjaga kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan. Dengan demikian, segala bentuk kebijakan yang berpotensi ditafsirkan sebagai pembiaran terhadap perilaku seksual pranikah akan dipandang bertentangan dengan orientasi normatif hukum nasional yang berbasis pada nilai keluarga dan moralitas.

Lebih jauh, dalam kerangka sosial-keagamaan, perilaku yang mendekati zina tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketahanan keluarga dan struktur sosial. Budaya Indonesia secara umum tidak membenarkan normalisasi relasi seksual di luar pernikahan, karena hal tersebut dinilai merusak tatanan moral, menimbulkan dampak sosial, serta mengganggu harmoni komunitas. Oleh karena itu, apabila implementasi kebijakan kesehatan reproduksi tidak disertai batasan normatif yang tegas dan komunikasi yang sensitif terhadap nilai budaya, maka kebijakan tersebut berpotensi dipersepsi sebagai bertentangan dengan kultur Indonesia yang religius dan berorientasi pada perlindungan keluarga.

4.2.2 Analisis Maqasid Syari'ah terhadap kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan perlindungan *al-daruriyyat al-khams*

a. Orientasi Kemaslahatan dalam Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Menurut Maqasid Syari'ah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur penyediaan alat kontrasepsi yang dipadukan dengan layanan edukasi dan konseling sebagai bagian dari kebijakan kesehatan reproduksi, termasuk bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok usia rentan. Untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam, diperlukan analisis melalui kerangka Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi, khususnya terkait orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syari'at.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi pada prinsipnya tidak dilarang, sepanjang tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghambat kelangsungan serta perkembangan umat manusia. Mayoritas ulama membolehkan penggunaan kontrasepsi yang bersifat sementara, seperti pil KB atau kondom, dengan tujuan kemaslahatan, antara lain

menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Dalam kerangka ini, perencanaan keluarga dipandang sah secara syar'i apabila dilakukan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Alat kontrasepsi sementara dinilai lebih sesuai karena memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk merencanakan kehamilan sesuai kondisi dan kebutuhan, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan potensi kelahiran.¹⁶⁴

Imam asy-Syatibi merumuskan Maqasid Syari'ah dalam empat aspek pokok, yaitu: pertama, tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; kedua, syariat sebagai ketentuan yang harus dipahami; ketiga, syariat sebagai hukum taklif yang wajib dilaksanakan; dan keempat, tujuan syariat untuk menempatkan manusia berada dalam naungan hukum Allah.¹⁶⁵

Keempat aspek Maqasid Syari'ah pandangan Imam asy-Syatibi saling berkaitan dengan aspek pertama sebagai inti, yakni muatan dan hakikat kemaslahatan. Aspek pemahaman syariat melalui dimensi bahasa (aspek kedua) menjadi prasyarat agar taklif atau pembebanan hukum (aspek ketiga) dapat dilaksanakan sesuai kemampuan manusia, sehingga mengantarkan mukallaf berada di bawah naungan hukum Allah dan terbebas dari dominasi hawa nafsu (aspek keempat). Dengan demikian, pemahaman yang benar terhadap syariat memungkinkan pelaksanaan taklif secara sadar dan penuh tanggung jawab, yang pada akhirnya mengantarkan pada terwujudnya tujuan utama syariat, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan keterkaitan tersebut, tujuan ditetapkan syariat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek fundamental dapat direalisasikan.¹⁶⁶

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, empat aspek Maqasid Syari'ah menurut Imam asy-Syatibi dapat dijadikan kerangka evaluatif untuk menilai keselarasan kebijakan pengadaan alat kontrasepsi dengan tujuan syariat. Aspek kemaslahatan sebagai inti menuntut agar regulasi ini tidak berhenti pada pencapaian target administratif atau teknokratis, melainkan benar-benar diarahkan untuk melindungi jiwa, kesehatan, dan keturunan, dengan tetap menghubungkan kemaslahatan duniawi seperti perlindungan kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan berisiko dengan kemaslahatan ukhrawi berupa terjaganya nilai moral, etika, dan ketundukan pada norma syariat. Dalam perspektif Imam asy-Syatibi, kebijakan ini harus dipahami sebagai sarana (wasilah), bukan

¹⁶⁴ Kms Al Fathur Ihsan dkk, "Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (7 Juli 2021) : 10 <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9135>

¹⁶⁵ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah* (Mesir: Dar Ibn Affan, 1996). 38.

¹⁶⁶ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari' Ah Klasik (Asy -Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (17 Maret 2025) : 152 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330

tujuan akhir, sehingga implementasinya menuntut pemahaman syariat yang benar dan pelaksanaan taklif yang proporsional.

Dalam upaya memahami dinamika hukum Islam, klasifikasi Maqasid yang dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi ke dalam tiga tingkatan perlu pula ditinjau dari dua kelompok besar, yaitu aspek keduniaan dan aspek keakhiratan. Secara eksplisit Imam asy-Syatibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Namun, apabila pemikirannya dalam Kitab *al-Muwafaqat* dipahami dengan berangkat dari pengertian Maqasid sebagai kemaslahatan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum juga memiliki dua orientasi substansial. Kedua orientasi tersebut adalah *Masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *Masalih al-Ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Pembagian Maqasid. pengelompokan Maqasid yang memuat kemaslahatan duniawi dan ukhrawi tidak dimaksudkan oleh Imam asy-Syatibi sebagai upaya menarik batas yang tegas antara dua orientasi tersebut dalam hukum Islam. Hal ini karena kedua aspek tersebut pada hakikatnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka hukum Islam.¹⁶⁷

Pembagian orientasi Maqasid ke dalam *masalih al-dunyawiyyah* dan *masalih al-ukhrawiyyah* menegaskan bahwa tujuan hukum Islam menurut Imam asy-Syatibi bersifat holistik dan integratif. Kemaslahatan duniawi mencakup segala aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, seperti perlindungan jiwa, kesehatan, akal, harta, dan keturunan, yang secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan sosial. Namun, kemaslahatan duniawi ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu diarahkan untuk mendukung tercapainya kemaslahatan ukhrawi, yaitu keselamatan iman, ketundukan kepada hukum Allah, dan kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, setiap ketentuan hukum Islam selalu memiliki dimensi ganda yaitu memberikan manfaat nyata di dunia sekaligus membimbing manusia menuju kebaikan akhirat.

Lebih jauh, ketidakterpisahan antara kemaslahatan dunia dan akhirat menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menganut dikotomi antara urusan material dan spiritual. Dalam pandangan Imam asy-Syatibi, kemaslahatan duniawi yang dilepaskan dari orientasi ukhrawi berpotensi kehilangan nilai etik dan berubah menjadi sekadar pemenuhan kepentingan pragmatis. Sebaliknya, kemaslahatan ukhrawi yang mengabaikan realitas dunia dapat menjadikan hukum sulit diterapkan dan tidak relevan dengan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, Maqasid Syari'ah berfungsi sebagai kerangka penyeimbang agar dinamika hukum Islam tetap responsif terhadap persoalan sosial kontemporer, sekaligus konsisten dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh dan berkesinambungan.

¹⁶⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Syari'at Islam : Hukum Yang Abadi Alih Bahasa Daud Rasyid* (Jakarta: Usamah Press, 1992). 69.

Dalam perspektif Maqasid Syari'ah menurut Imam asy-Syatibi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai pengadaan alat kontrasepsi dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya pada ranah kemaslahatan duniawi (*masalih al-dunyawiyyah*). Penyediaan alat kontrasepsi oleh negara berkaitan erat dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), khususnya dalam upaya pencegahan kehamilan berisiko, penurunan angka kematian ibu dan anak, serta pengendalian yang lebih terarah dan dampak kesehatan reproduksi yang merugikan. Dari sudut pandang Imam asy-Syatibi, kebijakan semacam ini dapat dibenarkan sepanjang terbukti membawa manfaat nyata dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks usia sekolah dan remaja, orientasi kemaslahatan harus dipahami secara lebih ketat dan bersifat protektif. Remaja merupakan subjek hukum yang berada pada fase transisi psikologis dan moral, sehingga secara maqasidi termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya mafsadah, baik pada aspek jiwa, akal, maupun keturunan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dituju oleh kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia ini tidak dapat dimaknai sebagai pemberian ruang kebebasan perilaku seksual, melainkan sebagai upaya pencegahan terhadap mafsadah yang lebih besar, seperti kehamilan berisiko, eksploitasi seksual, serta kerusakan masa depan generasi muda. Dalam perspektif Imam asy-Syatibi, kemaslahatan tersebut bersifat preventif dan protektif, sehingga menuntut adanya pembatasan, pengawasan, serta integrasi nilai moral dan keagamaan dalam implementasinya.

Namun demikian, analisis Maqasid Syari'ah tidak berhenti pada aspek manfaat empiris semata, melainkan juga menuntut kesesuaian antara sarana kebijakan dan tujuan syariat secara menyeluruh. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pengadaan alat kontrasepsi harus ditempatkan sebagai instrumen atau sarana, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa sarana hukum mengikuti hukum tujuan (*al-wasa'il laha ahkam al-maqasid*). Oleh karena itu, apabila penyediaan alat kontrasepsi berpotensi membuka jalan pada perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yaitu mendekatkan pada perzinahan, maka kebijakan tersebut perlu dibatasi, diarahkan, dan dikawal melalui mekanisme edukasi, konseling, serta penguatan nilai etik agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat.

Oleh karena itu, orientasi kemaslahatan dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi menurut Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi tidak terletak pada kebolehan alat itu sendiri, melainkan pada sejauh mana kebijakan tersebut diarahkan, dibatasi, dan diawasi agar benar-benar melindungi jiwa, keturunan, dan moral generasi muda. Kemaslahatan yang dihasilkan harus

bersifat utuh, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan syariat Islam, yakni mewujudkan kebaikan manusia di dunia sekaligus keselamatan di akhirat.

b. Ketegangan antara Perlindungan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Mafsadah dalam Perspektif Sadd al Dzari'ah

Dalam sudut pandang Sadd al-Dzari'ah, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja berada pada posisi normatif yang tidak sepenuhnya jelas, karena pada satu sisi dapat dipandang sebagai sarana perlindungan kesehatan reproduksi dan pencegahan risiko kehamilan yang tidak diinginkan (*masalah*), namun pada sisi lain berpotensi menjadi jalan yang membuka terjadinya pelanggaran nilai syariat apabila diimplementasikan tanpa batasan moral yang jelas (*mafsadah*). Ketegangan inilah yang menjadi problem utama dalam menilai kebijakan kontrasepsi dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, kontrasepsi dapat dilihat sebagai alat untuk melindungi kehidupan, mencegah kerusakan, dan menjaga kesejahteraan keluarga, terutama dikalangan remaja. Islam mengajarkan prinsip *hifz al-nafs* atau melindungi kehidupan, yang dalam konteks ini berarti melindungi kesehatan fisik dan mental remaja dari kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan pada usia muda berisiko terhadap kesejahteraan ibu dan anak, sehingga kontrasepsi bisa dianggap sebagai sarana untuk menghindari bahaya tersebut. Selain itu, prinsip saad al-dzari'ah yang menekankan pada pencegahan kerusakan juga relevan dalam konteks kontrasepsi. Remaja yang terlibat dalam perilaku seksual tanpa pengetahuan dan pengelolaan yang tepat berisiko tinggi terhadap penyakit menular seksual dan konsekuensi sosial negatif, seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kontrasepsi dapat berfungsi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, baik secara fisik maupun sosial. Prinsip *hifz al-usrah* juga menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas keluarga.

Kontrasepsi dapat digunakan untuk merencanakan keluarga dengan bijak, mencegah kehamilan di luar nikah yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan menciptakan masalah sosial,¹⁶⁸ namun larangan zina yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut menegaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina, termasuk melalui segala bentuk tindakan yang berpotensi mengarah ke sana, bahkan sekadar dalam bentuk angan-angan, karena hal tersebut dapat

¹⁶⁸ Anita Juliya dan Zahrotun Nada, “Sex Education for Adolescents in Islamic View.,” *Edupeia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 7, no. 1 (23 Juli 2022) : 5 <https://doi.org/10.35316/edupedia.v7i1.2081>

menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang buruk dalam penyaluran kebutuhan biologis. Dari kandungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa mendekati zina saja telah dilarang, terlebih lagi melakukan perbuatan tersebut secara nyata.

Pakar tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa larangan “jangan mendekati zina” dapat dipahami melalui tiga aspek utama. Pertama, larangan tersebut didasarkan pada sifat zina yang memiliki daya rangsang kuat terhadap jiwa dan hawa nafsu manusia. Kedua, perbuatan yang termasuk mendekati zina mencakup berbagai tindakan, di antaranya membayangkan atau memfantasikan hal-hal yang bernuansa seksual. Ketiga, zina menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti praktik pengguguran kandungan, penelantaran anak, hilangnya kehormatan, serta konsekuensi buruk lainnya.

Dalam kitab *Tafsir al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, dijelaskan bahwa ungkapan “jangan mendekati” mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat mendorong dan menjadi sebab terjadinya perzinahan.¹⁶⁹ Selain sebagai bentuk ungkapan larangan, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa larangan berzina ditetapkan karena perbuatan tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela. Ibn Qayyim al-Jauziyah secara tegas menyatakan bahwa larangan yang tercantum dalam al-Qur'an pada dasarnya tidak hanya melarang perbuatan itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh sarana dan jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Ibnu Qayyim selanjutnya menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

*“Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan dan sarana yang dapat menyampaikannya. Oleh karena itu sesungguhnya (Allah) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahnya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamannya dan dan pencegahan untuk mendekati yang telah diharamkan itu.”*¹⁷⁰

Dalam perspektif Maqasid Syari'ah menurut Imam asy-Syatibi, ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi dalam layanan kesehatan reproduksi berpotensi menimbulkan persoalan normatif apabila tidak disertai batasan dan orientasi yang jelas. Meskipun secara lahiriah kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan kesehatan (*hifz al-nafs*) dan pencegahan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, namun dalam kerangka maqasid, sarana (*wasilah*) mengikuti hukum tujuan (*al-wasa'il laha ahkam al-maqasid*). Apabila

¹⁶⁹ Dina Rahmaniar, *Pengamalan Surah Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya* (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023). 1.

¹⁷⁰ Ahmad Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Edisi Ke-2)* (Magelang: UNIMMA Press, 2019). 188.

penyediaan alat kontrasepsi, khususnya bagi usia sekolah dan remaja, dipahami atau dilaksanakan tanpa disertai penguatan nilai-nilai moral serta mekanisme pengawasan yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi sarana yang mendekatkan pada perbuatan yang dilarang oleh syariat, yaitu zina. Dalam konteks ini, prinsip *Sadd al-Dzari'ah* menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk sarana yang dapat membuka jalan menuju kerusakan (*mafsadah*), karena Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat mengarah kepadanya sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Isra ayat 32. Oleh karena itu, dalam perspektif Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi, penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (4) huruf (e) harus ditempatkan dalam kerangka pengendalian yang ketat agar tetap selaras dengan tujuan perlindungan moral dan kemaslahatan umat tidak dapat dilepaskan dari tujuan kemaslahatan yang lebih hakiki, yakni menjaga moralitas, kehormatan, dan ketahanan keluarga (*hifz al-usrah*), sehingga kebijakan tersebut berisiko kehilangan legitimasi maqasidiyah apabila justru ditafsirkan sebagai pembenaran atau legalisasi implisit terhadap perilaku seksual di luar pernikahan.

Islam dengan tegas melarang segala bentuk hubungan seksual diluar nikah, dan ini berimplikasi pada kebijakan pengadaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi seharusnya tidak digunakan untuk membenarkan perilaku seksual bebas dikalangan remaja, melainkan lebih sebagai upaya untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dalam konteks yang dibenarkan, seperti dalam ikatan perkawinan. Islam mengajarkan remaja untuk menjaga kehormatan diri serta menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat membuka jalan menuju zina. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja perlu disertai dengan penguatan pendidikan moral yang kokoh, agar penggunaan kontrasepsi dilakukan secara bijaksana dan berada dalam batasan yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam kerangka tersebut, kontrasepsi diposisikan sebagai sarana yang sah dan bertanggung jawab, asalkan digunakan untuk tujuan yang benar, yakni untuk menjaga kehidupan, mencegah kerusakan, dan melindungi keluarga, bukan sebagai sarana untuk memperbolehkan pergaulan bebas.¹⁷¹

c. Evaluasi Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dalam Kerangka Maqasid Syari'ah: Kemaslahatan Bersyarat

Dalam diskursus hukum Islam, Maqasid Syari'ah dipahami sebagai kerangka filosofis yang menjelaskan tujuan mendasar dari seluruh penetapan hukum syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Pendekatan ini memposisikan hukum tidak

¹⁷¹ Suprima, "The Islamic Education Viewpoint on Preventing Premarital Sex Dangers through Reproductive Education," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (30 Agustus 2022) : 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i1.1140>

hanya sebagai kumpulan norma tekstual, tetapi juga sebagai instrumen etis dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan kepentingan dasar manusia, baik dalam dimensi kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Maqasid Syari'ah menjadi sangat penting dalam menilai dan mengarahkan penerapan suatu kebijakan agar tetap sejalan dengan tujuan kemaslahatan, menilai relevansi dan legitimasi suatu ketentuan hukum, terutama ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks inilah Imam asy-Syatibi, sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori Maqasid Syari'ah, menegaskan bahwa esensi dari syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilahi yang bersifat luhur dan membawa kemaslahatan manusia secara menyeluruh, sebagaimana tercermin dalam ungkapannya berikut:

Menurut Imam asy-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد
الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا¹⁷²

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat”.

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh Imam asy-Syatibi :

الأحكام مشروعة المصالح العباد¹⁷³

“*Hukum - hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*”.

Apabila dicermati pandangan Imam asy-Syatibi tersebut, dapat disimpulkan bahwa substansi Maqasid Syari'ah atau tujuan hukum berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Konsep Maqasid Syari'ah memperoleh perhatian yang sangat besar dalam pemikiran Imam asy-Syatibi, yang secara implisit diuraikan hampir di seluruh bagian dalam keempat kitab *al-Muwaqqat* karya beliau.¹⁷⁴

Dari sisi substansinya, Maqasid Syari'ah berorientasi pada kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Ilahi dapat terwujud dalam dua bentuk, yaitu pertama, kemaslahatan yang bersifat hakiki, yakni manfaat yang diperoleh secara langsung dalam hubungan sebab-akibat. Kedua, kemaslahatan yang bersifat majazi, yaitu manfaat yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui perantara sebagai sebab yang mengantarkan pada kemaslahatan.¹⁷⁵ Selain itu, Imam asy-Syatibi memandang kemaslahatan dari dua sudut pandang utama, antara lain Maqasid Syari' (Tujuan Tuhan) dan Maqasid Mukallaf (Tujuan Mukallaf).¹⁷⁶

¹⁷² Al Syatibi, *Al Muwaqqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad). 6.

¹⁷³ Al Syatibi, *Al Muwaqqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad). 7.

¹⁷⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 64.

¹⁷⁵ Husein Hamid Hasan, *Nazariyah Al-Maslahah Fi-Fiqh Al-Islami* (Mesir: dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971).8.

¹⁷⁶ Al Syatibi, *Al Muwaqqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad). 7.

Lebih lanjut, Imam asy-Syatibi membedakan Maqasid Syari'ah ke dalam Maqasid Syari' (tujuan Tuhan) dan Maqasid Mukallaf (tujuan subjek hukum), yang menunjukkan bahwa orientasi syariat mencakup tujuan ilahi sekaligus mempertimbangkan kapasitas, niat, dan kesadaran moral manusia sebagai pelaksana hukum. Maqasid Syari menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam ditetapkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan yang bersifat universal, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Maqasid Mukallaf menuntut keselarasan tujuan individu dengan kehendak syariat. Hubungan keduanya bersifat integratif, karena kemaslahatan hanya dapat terwujud secara optimal apabila hukum dipahami dan dilaksanakan dengan tanggung jawab etis, sehingga Maqasid Syari'ah berfungsi sebagai kerangka evaluatif dalam menilai kebijakan dan praktik hukum kontemporer.

Dari sisi implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 belum secara eksplisit memasukkan batasan moral serta nilai-nilai keagamaan ke dalam mekanisme penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Ketidakjelasan pengaturan mengenai edukasi moral dan pengawasan penggunaan kontrasepsi menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diusung kebijakan ini masih bersifat potensial dan bersyarat, sehingga dalam perspektif Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi berisiko berubah menjadi mafsadah apabila tidak dikendalikan secara normatif dan etis.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pengadaan alat kontrasepsi, konsep kemaslahatan dalam Maqasid Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi menjadi kerangka normatif yang penting untuk menilai arah dan substansi kebijakan tersebut. Dari sudut Maqasid Syari' (tujuan Tuhan), setiap regulasi publik, termasuk kebijakan kesehatan reproduksi, semestinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Pengadaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), terutama dalam konteks pencegahan risiko kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko, serta dampak sosial yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak.

Dalam kerangka ini, kemaslahatan yang diusung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan hakiki dan majazi. Secara hakiki, kebijakan pengadaan kontrasepsi bertujuan memberikan perlindungan langsung terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat, khususnya kelompok rentan. Sementara itu, secara majazi, pengaturan kontrasepsi berfungsi sebagai wasilah untuk mencapai tujuan kemaslahatan yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas kesehatan keluarga, pengendalian angka kelahiran berisiko, serta terwujudnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kontrasepsi tidak ditempatkan sebagai tujuan utama atau tujuan akhir melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan yang lebih substansial.

Namun, dari perspektif Maqasid Mukallaf, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga menuntut adanya keselarasan antara tujuan regulasi dengan niat dan perilaku subjek hukum. Dalam konteks Islam, pengadaan alat kontrasepsi tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, seperti pergaulan bebas atau zina. Oleh karena itu, agar kebijakan ini tetap berada dalam koridor Maqasid Syari'ah, pengadaan kontrasepsi harus disertai dengan edukasi moral, penguatan nilai agama, serta pengawasan yang ketat, sehingga penggunaannya benar-benar diarahkan untuk tujuan kemaslahatan, bukan sekadar pemenuhan kepentingan pragmatis.

Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa seluruh bangunan syariat Islam pada hakikatnya diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam *Al-Muwafaqat*, ia menyatakan bahwa syariat ditetapkan demi terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.¹⁷⁷ Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam perspektif syariat tidak bersifat parsial atau sektoral, melainkan holistik dan berjangka panjang. Dalam ungkapan lain, Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba, bukan untuk kepentingan lain di luar itu.¹⁷⁸

Pemahaman terhadap Maqasid Syari'ah dalam pemikiran asy-Syatibi tidak dapat dilepaskan dari konsep kemaslahatan sebagai substansi utama hukum Islam. Kemaslahatan dalam taklif syariat, menurutnya, memiliki dua bentuk. Pertama, kemaslahatan hakiki, yakni manfaat yang bersifat nyata dan langsung yang secara langsung dirasakan oleh manusia serta dapat ditelusuri hubungan sebab-akibatnya, seperti terjaganya jiwa, akal, dan keturunan. Kedua, kemaslahatan majazi, yakni manfaat tidak langsung yang terwujud melalui sarana atau wasilah yang mengantarkan kepada kemaslahatan hakiki, termasuk aturan yang bersifat preventif untuk mencegah kemudaratatan yang lebih besar.¹⁷⁹

Selain itu, Imam asy-Syatibi mengklasifikasikan Maqasid Syari'ah ke dalam dua dimensi utama, yaitu Maqasid Syari' yang merujuk pada tujuan Tuhan sebagai pembuat hukum, dan Maqasid Mukallaf yang berkaitan dengan tujuan subjek hukum sebagai pelaksana ketentuan syariat. Maqasid Syari' menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan yang bersifat universal. Sedangkan Maqasid Mukallaf menuntut agar niat, tujuan, dan perilaku manusia sejalan dengan kehendak syariat. Hubungan keduanya bersifat integratif, karena kemaslahatan syariat tidak akan terwujud secara optimal apabila tujuan individu bertentangan dengan tujuan hukum yang ditetapkan.¹⁸⁰

¹⁷⁷ Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Jil. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017). 8.

¹⁷⁸ Al-Syātibī. 9.

¹⁷⁹ Al-Syātibī. 11.

¹⁸⁰ Al-Syātibī. 17.

Dalam konteks evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, konsep Maqasid Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi menjadi kerangka normatif yang relevan untuk menilai arah dan substansi kebijakan pengadaan alat kontrasepsi, khususnya bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Dari sudut pandang ini. Dari sudut pandang Maqasid Syari', kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya negara dalam melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), terutama dalam konteks pencegahan risiko kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko, serta dampak sosial yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak.

Secara substansial, kemaslahatan yang diusung dalam kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan hakiki dan kemaslahatan majazi. Kemaslahatan hakiki tercermin dalam tujuan perlindungan kesehatan fisik dan mental masyarakat, sementara kemaslahatan majazi tampak pada fungsi kontrasepsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka tersebut, kontrasepsi diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai *wasilah* untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Namun demikian, dalam perspektif Maqasid Mukallaf, implementasi kebijakan ini menimbulkan persoalan normatif yang serius. Imam asy-Syatibi menekankan bahwa sarana yang pada asalnya mubah dapat berubah nilai hukumnya apabila secara dominan mengantarkan kepada mafsadah.¹⁸¹ Dalam konteks ini, pengadaan alat kontrasepsi bagi remaja tanpa disertai batasan moral, edukasi keagamaan, dan pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan persepsi pembenaran terhadap perilaku seksual di luar pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan syariat dan orientasi perilaku subjek hukum.

Lebih jauh, kemaslahatan yang dihasilkan oleh kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari manfaat teknis jangka pendek, melainkan harus diuji dari dampak moral dan sosial jangka panjang. Kemaslahatan yang mengabaikan dimensi etika dan nilai agama berpotensi bersifat parsial dan rapuh. Dalam kerangka Maqasid Syari'ah, kemaslahatan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan yang sempurna, karena berisiko menimbulkan kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari, seperti degradasi moral, normalisasi perilaku menyimpang, dan melemahnya ketahanan keluarga.

Oleh karena itu, kemaslahatan yang terkandung dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan bersyarat. Artinya, kemaslahatan tersebut hanya dapat diterima apabila disertai dengan prasyarat normatif tertentu, seperti integrasi pendidikan moral dan agama, pembatasan yang jelas terhadap sasaran kebijakan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Tanpa prasyarat

¹⁸¹ Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syārī'ah*, Jil. II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017). 19.

tersebut, kebijakan ini berpotensi menyimpang dari tujuan Maqasid Syari'ah dan bahkan berubah menjadi mafsadah.

Di samping persoalan normatif dalam kerangka Maqasid Syari'ah, kebijakan ini juga menuai kritik karena dinilai berpotensi bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius yang menjadikan nilai kesopanan, etika pergaulan, dan penghormatan terhadap institusi keluarga sebagai fondasi kehidupan bersama. Relasi antara laki-laki dan perempuan secara umum dipahami berada dalam koridor moral yang ketat, dengan perkawinan sebagai satu-satunya institusi yang sah untuk hubungan seksual dan reproduksi. Oleh karena itu, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dapat dipersepsikan sebagian kalangan sebagai langkah yang tidak selaras dengan kultur ketimuran dan nilai kolektif masyarakat.

Kritik juga muncul dari kalangan tokoh agama dan lembaga pendidikan yang menekankan bahwa pendekatan teknis kesehatan publik tidak boleh mengabaikan dimensi moral dan pembinaan karakter. Dalam pandangan ini, penyediaan alat kontrasepsi tanpa penegasan batasan normatif yang kuat berisiko ditafsirkan sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku seksual di luar pernikahan. Padahal, dalam ajaran agama khususnya Islam sebagai agama mayoritas perilaku yang mendekati zina dilarang secara tegas dan dipandang merusak tatanan moral serta ketahanan keluarga. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebijakan tidak semata terletak pada manfaat medisnya, tetapi pada implikasi nilai yang menyertainya.

Lebih jauh, apabila kebijakan publik tidak sensitif terhadap norma sosial dan budaya yang berlaku, maka legitimasi sosialnya dapat melemah. Kebijakan yang secara normatif dimaksudkan untuk melindungi kesehatan remaja justru berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik apabila dianggap bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Dalam konteks negara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi moralitas sosial, harmonisasi antara kebijakan kesehatan dan norma sosial-keagamaan menjadi prasyarat penting. Tanpa harmonisasi tersebut, kebijakan berisiko tidak hanya menghadapi hambatan implementasi, tetapi juga kehilangan penerimaan sosial sebagai instrumen kemaslahatan yang sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Selain bertentangan dengan norma sosial dan agama yang hidup di masyarakat, kebijakan ini juga berpotensi disalahartikan sebagai bentuk adopsi pendekatan kesehatan reproduksi yang bercorak liberal dan "kebarat-baratan". Dalam wacana publik, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja sering diasosiasikan dengan model pendidikan seks di negara-negara Barat yang cenderung menekankan aspek kebebasan individu dan otonomi personal dalam relasi seksual. Persepsi ini dapat memunculkan kekhawatiran bahwa negara sedang menggeser paradigma pengaturan moral dari pendekatan berbasis nilai religius-komunal menuju pendekatan yang lebih

individualistik dan pragmatis. Padahal, konteks sosial Indonesia memiliki karakter yang berbeda, yakni masyarakat yang menempatkan agama, adat, dan keluarga sebagai pilar utama dalam pembentukan norma perilaku.

Apabila tidak dijelaskan secara komprehensif, implementasi kebijakan ini dapat menimbulkan kesan bahwa negara mengimpor standar budaya luar tanpa proses adaptasi nilai yang memadai. Persepsi “kebarat-baratan” tersebut berpotensi memperkuat resistensi masyarakat, terutama ketika kebijakan dipahami sebagai bentuk normalisasi relasi seksual pranikah atas nama kesehatan publik. Oleh karena itu, penting ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh isu sensitif seperti kesehatan reproduksi remaja harus dirumuskan dan dikomunikasikan dengan mempertimbangkan jati diri bangsa, nilai religius, serta karakter sosial Indonesia. Tanpa penegasan tersebut, kebijakan berisiko mengalami delegitimasi sosial karena dianggap tidak berakar pada budaya dan sistem nilai nasional.

d. Analisis Kebijakan dalam Perspektif *al-Daruriyyat al-Khams*

Dalam pembagian Maqasid Syari’ah, aspek pertama sebagai aspek fundamental menjadi titik fokus analisis. Hal ini karena aspek tersebut berkaitan langsung dengan hakikat penetapan syariat oleh Tuhan. Tujuan awal diberlakukannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yang hanya dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara secara seimbang.¹⁸² Singkatnya, diturunkannya syariat semata-mata bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan dalam kehidupan manusia. Adapun tolok ukur kemaslahatan tersebut adalah terjaganya kehidupan dunia sebagai jalan menuju tercapainya kehidupan akhirat. Selanjutnya, asy-Syatibi membagi Maqasid ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Dharuriyat merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kemaslahatan pada tingkat *dharuriyat* tidak terpenuhi, hal tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan kerusakan yang besar dalam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan sangat bergantung pada sejauh mana unsur *dharuriyat* tersebut diabaikan. Kemaslahatan yang termasuk dalam kategori *maqasid dharuriyat* meliputi lima unsur pokok, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Sementara itu, *hajiyyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara layak, terhindar dari kesulitan, kesempitan, dan penderitaan, serta memperoleh kemudahan. Apabila kemaslahatan pada tingkat ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai rusak, namun akan diwarnai oleh kesempitan dan kesukaran.

¹⁸² Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah*, Jil. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017). 6.

Adapun *tahsiniyat* merupakan kemaslahatan yang berfungsi sebagai penyempurna kesejahteraan manusia. Ketidak terpenuhinya kemaslahatan pada tingkat ini tidak menimbulkan kesengsaraan atau kebinasaan, tetapi menyebabkan kehidupan terasa kurang sempurna dan kurang bernilai. Contohnya dalam aspek ibadah, seperti anjuran menutup aurat dan menjaga kesucian.¹⁸³ Pengabaian *dharuriyat* merusak kehidupan secara menyeluruh, pengabaian *hajiyyat* menimbulkan kesulitan, dan pengabaian *tahsiniyat* mengurangi kesempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.¹⁸⁴

Berdasarkan kerangka Maqasid Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, merupakan tujuan utama syariat yang berada pada tingkat *dharuriyat*. Kelima unsur tersebut menjadi parameter normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan publik benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan.

Dalam konteks tersebut, pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dari tolok ukur perlindungan *al-kulliyat al-khams*. Kebijakan ini perlu dikaji tidak hanya sebagai sarana teknis di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, kejernihan akal, keberlangsungan keturunan, serta kestabilan harta.

Oleh karena itu, untuk menilai tingkat relevansi dan legitimasi kebijakan ini dalam perspektif Maqasid Syari'ah, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis setiap unsur perlindungan, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, guna menelaah sejauh mana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sejalan dengan tujuan fundamental syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam Maqasid Syari'ah terdapat sejumlah unsur fundamental yang menjadi tujuan utama dalam kajiannya, yaitu:

1) Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Dalam upaya menjaga agama (*hifz al-din*), agar pelaksanaan ajaran agama dapat berlangsung secara aman, tenteram, dan selaras dengan syariat Islam, diperlukan perlindungan terhadap individu dengan melarang berbagai perbuatan yang bersifat melanggar hak, seperti memata-matai, melakukan penganiayaan, serta menyakiti orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan.¹⁸⁵

Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) merupakan tujuan utama dalam Maqasid Syari'ah sebagaimana dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat

¹⁸³ Abu Ishaq Ibrahim Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1985). 109.

¹⁸⁴ Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976). 297.

¹⁸⁵ Siti Sarah dan Nur Suryanto, "MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022) : 90 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>

Islam ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan agama, kemurnian ajaran, serta ketenteraman manusia dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan moral. Perlindungan agama tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga meliputi pemeliharaan akhlak, norma, dan perilaku sosial agar tetap sejalan dengan ajaran Islam.

Al-Qur'an secara tegas menginstruksikan umat Islam untuk menjaga kesucian diri dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan pada kemaksiatan. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ [17]: 32)

Larangan ini tidak hanya mencakup perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala sarana, kondisi, dan kebijakan yang berpotensi membuka jalan menuju perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif *hifz al-din*, setiap kebijakan publik yang bersentuhan dengan moralitas seksual harus dirancang sedemikian rupa agar tidak memberikan ruang pembenaran atau normalisasi terhadap perilaku yang dilarang oleh syariat.

Dalam konteks kebijakan negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Kesehatan, khususnya ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e, mengatur penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi bagi kelompok usia sekolah dan remaja. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan reproduksi, mencegah kehamilan tidak diinginkan, serta menekan risiko medis dan sosial pada usia anak dan remaja.

Namun demikian, apabila dianalisis dalam perspektif *hifz al-din*, kebijakan ini memunculkan problem teologis dan moral. Penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja yang tidak disertai penegasan batasan secara jelas berpotensi dipahami sebagai bentuk toleransi atau bahkan legitimasi terhadap aktivitas seksual diluar ikatan pernikahan. Padahal, Islam menempatkan hubungan seksual sebagai aktivitas sakral yang hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi benteng baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa solusi yang diajarkan Islam dalam menghadapi dorongan seksual pada usia muda bukan dengan membuka akses terhadap sarana yang berpotensi memfasilitasi

pergaulan seksual bebas, melainkan melalui jalan yang dibenarkan secara syar'i serta melalui pendekatan pengendalian diri yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban menjaga keluarga dan generasi dari perilaku yang merusak nilai keimanan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. at-Tahrim [66]: 6)

Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa negara, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga anak dan remaja dari kebijakan maupun praktik yang dapat menjauhkan mereka dari nilai-nilai agama.

Dengan demikian, dalam perspektif *hifz al-din*, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan upaya pemeliharaan nilai-nilai keagamaan dan moral yang menjadi tujuan utama syariat. Apabila implementasinya tidak disertai dengan penegasan nilai agama, pembatasan sasaran yang ketat, serta penguatan pendidikan moral dan keimanan, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan agama dalam Maqasid Syari'ah.

Oleh karena itu, agar selaras dengan *hifz al-din*, kebijakan kesehatan reproduksi remaja seharusnya diarahkan tidak semata-mata berfokus pada upaya pencegahan risiko kesehatan fisik, tetapi juga pada pemeliharaan akhlak dan moralitas generasi muda. Integrasi antara kebijakan kesehatan, pendidikan agama, dan nilai sosial-keagamaan menjadi keharusan agar tujuan kemaslahatan yang dicapai bersifat menyeluruh, baik duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana tujuan utama syariat Islam.

Remaja tidak dapat dipandang semata-mata sebagai subjek layanan kesehatan, tetapi juga sebagai subjek pembinaan moral dan keagamaan. Akses terhadap sarana yang berkaitan langsung dengan seksualitas, apabila tidak disertai penegasan nilai dan batasan yang jelas, berpotensi dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap perilaku seksual di luar pernikahan. Padahal, Islam secara tegas melarang bukan hanya perbuatan zina, tetapi juga segala bentuk pendekatan yang mengarah kepadanya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa penjagaan moral merupakan bagian integral dari perlindungan agama.

Penilaian terhadap kebijakan publik tidak cukup berhenti pada niat baik dan tujuan administratif yang dikemukakan oleh pembuat kebijakan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan di tengah masyarakat. Apabila pendekatan yang digunakan hanya menekankan aspek teknis dan biologis, sementara dimensi etika dan keimanan diabaikan, maka tujuan perlindungan agama sulit tercapai secara utuh. Kemaslahatan

yang bersifat teknis tidak dapat dijadikan pembenar apabila berpotensi melahirkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan beragama.¹⁸⁶

Dalam skala prioritas Maqasid Syari'ah, perlindungan agama termasuk kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*), sedangkan perlindungan kesehatan reproduksi dapat diposisikan sebagai kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*). Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan pelengkap tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak kebutuhan pokok. Kaidah ini menegaskan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi tidak boleh dijalankan dengan mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi moral masyarakat.¹⁸⁷

Agar kebijakan kesehatan reproduksi remaja tetap sejalan dengan tujuan perlindungan agama, negara perlu mengambil peran yang lebih seimbang. Penyediaan layanan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penguatan pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta pengaturan yang jelas mengenai sasaran dan mekanisme implementasi. Pendekatan semacam ini memungkinkan perlindungan kesehatan fisik berjalan tanpa mengabaikan pembentukan kesadaran moral dan spiritual generasi muda.¹⁸⁸

Pada akhirnya, relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap perlindungan agama tidak bersifat mutlak. Keselarasan kebijakan ini dengan *hifz al-din* sangat ditentukan oleh cara negara memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi sarana yang melemahkan nilai keimanan dan moralitas publik. Tanpa penguatan nilai agama dan pengendalian normatif yang tegas, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru berisiko menjauhkan generasi muda dari tujuan pokok syariat, yakni terwujudnya kemaslahatan manusia secara komprehensif, baik di dunia maupun di akhirat.

2) Perlindungan terhadap Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga hak hidup merupakan perbuatan mulia dalam ajaran Islam. Namun, pada era modern ini, nyawa sering dianggap tidak lagi bernilai penting oleh sebagian manusia. Banyak tindakan yang dilakukan hingga mengorbankan jiwa, tetapi tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam konsep *hifz al-nafs*, Islam melarang seorang muslim melakukan pembunuhan, bunuh diri, zina, aborsi tanpa alasan yang dibenarkan, membiarkan orang kelaparan, serta merusak atau memperjualbelikan organ tubuh. Semua larangan tersebut bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan jiwa manusia.¹⁸⁹

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) adalah salah satu tujuan utama dalam konsep *Maqasid Syari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh

¹⁸⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978). 200.

¹⁸⁷ Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah, Juz II* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997). 195.

¹⁸⁸ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). 1017.

¹⁸⁹ Siti Sarah dan Nur Suryanto, “MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022) : 92 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>

Imam asy-Syatibi. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam hadir untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, melindungi kehormatan jiwa, serta mencegah segala bentuk tindakan yang dapat menghilangkan, merusak, atau mengancam keselamatan nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Menjaga jiwa merupakan hak fundamental yang harus dihormati oleh individu, masyarakat, maupun negara.

Dalam ajaran Islam, kehidupan manusia dipandang memiliki martabat yang sangat luhur dan suci. Karena itu, setiap perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat dilarang. Larangan tersebut mencakup pembunuhan, bunuh diri, aborsi tanpa alasan syar'i, perzinahan yang berdampak pada kerusakan jiwa dan raga, pembiaran terhadap kelaparan dan kemiskinan ekstrem, serta praktik-praktik yang merusak atau memperjualbelikan organ tubuh secara tidak sah. Seluruh larangan ini pada akhirnya mengarah pada satu tujuan pokok, yakni melindungi dan memelihara kehidupan manusia (*hifzh al-nafs*).

Al-Qur'an menekankan secara tegas bahwa menghilangkan nyawa tanpa dasar yang benar atau alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan yang terlarang.

. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.” (QS. al-An'am [6]: 151)

Lebih jauh, Al-Qur'an juga menegaskan nilai universal perlindungan jiwa dengan menyamakan pembunuhan satu jiwa tanpa hak dengan pembunuhan seluruh manusia:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.” (QS. al-Ma'idah [5]: 32)

Ayat ini menggambarkan betapa besar perhatian Islam terhadap hal tersebut dalam menjaga keselamatan jiwa manusia dan mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kehidupan.

Dalam konteks kehidupan modern, tantangan terhadap *hifz al-nafs* tidak hanya datang dari tindakan pembunuhan secara langsung, tetapi juga dari berbagai perilaku dan kebijakan yang secara tidak langsung dapat mengancam keselamatan jiwa, khususnya pada kelompok rentan seperti anak usia sekolah dan remaja. Kehamilan usia dini, aborsi ilegal, penyakit menular seksual, depresi akibat tekanan sosial, serta risiko kematian ibu dan bayi merupakan fenomena nyata yang berpotensi mengancam jiwa remaja apabila tidak ditangani secara tepat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, terutama yang mengatur layanan kesehatan reproduksi serta penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, pada dasarnya dirancang sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam sudut pandang kesehatan masyarakat, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan sekaligus menekan angka praktik aborsi yang tidak aman, serta mengurangi risiko komplikasi medis yang dapat mengancam nyawa ibu dan anak.

Dalam perspektif *hifz al-nafs*, tujuan preventif tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar negara dalam menjaga keselamatan jiwa generasi muda. Islam sendiri mengajarkan prinsip pencegahan terhadap bahaya (*dar'u al-mafasid*) serta kewajiban menghilangkan kemudharatan. Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah, Malik, dan Ahmad)

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa segala kebijakan yang bertujuan mencegah bahaya terhadap jiwa, pada prinsipnya sejalan dengan Maqasid Syari'ah, selama tidak melahirkan mudarat baru yang lebih besar.

Namun demikian, jika ditinjau lebih mendalam, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja juga menyimpan potensi problematis dalam konteks *hifz al-nafs* apabila tidak disertai dengan batasan dan penguatan nilai moral. Penyediaan alat kontrasepsi yang tidak disertai pengawasan serta edukasi yang cukup berpotensi memicu munculnya perilaku seksual yang berisiko, yang pada akhirnya justru meningkatkan potensi penyakit menular seksual, gangguan psikologis, serta praktik aborsi ilegal ketika kontrasepsi gagal atau disalahgunakan. Kondisi ini justru dapat mengancam keselamatan jiwa, baik secara fisik maupun mental.

Islam melarang setiap perbuatan yang dapat membahayakan diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. al-Baqarah [2]: 195)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa segala kebijakan atau perilaku yang berpotensi membawa manusia pada kebinasaan, termasuk kebinasaan jiwa dan kesehatan, harus dihindari.

Dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* menurut Imam asy-Syatibi, menjaga jiwa berkaitan erat dengan upaya menjaga agama dan akhlak. Karena itu, kebijakan kesehatan reproduksi yang bertujuan melindungi *hifz al-nafs* seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada pencegahan bahaya medis, tetapi juga mengantisipasi perilaku yang berpotensi merusak keselamatan jiwa dalam jangka panjang. Negara

berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada perlindungan kehidupan, bukan hanya mengatur konsekuensi dari perilaku yang menyimpang.

Atas dasar tersebut, Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mengurangi risiko kesehatan yang berpotensi membahayakan jiwa. Upaya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta menekan angka aborsi tidak aman pada dasarnya sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu menjaga dan melindungi kehidupan. Upaya pencegahan semacam ini juga selaras dengan kaidah syariat yang menempatkan pencegahan bahaya sebagai prioritas dibandingkan penanggulangan setelah bahaya terjadi.¹⁹⁰

Namun demikian, perlindungan jiwa dalam Maqasid Syari'ah tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan psikologis. Kebijakan yang hanya berfokus pada pengelolaan risiko biologis, tanpa diimbangi pembinaan nilai dan pengendalian perilaku, berpotensi melahirkan persoalan baru. Penyediaan alat kontrasepsi yang tidak disertai edukasi moral dan pengawasan dapat mendorong perilaku seksual berisiko, yang pada akhirnya justru meningkatkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, baik melalui penyakit menular seksual, tekanan psikologis, maupun praktik aborsi ilegal akibat kegagalan kontrasepsi.¹⁹¹

Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang membawa manusia pada kebinasaan, termasuk kebinasaan jiwa dan kesehatan. Larangan ini tidak hanya ditujukan pada tindakan yang secara langsung merusak, tetapi juga pada perilaku dan kebijakan yang membuka jalan menuju kerusakan tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan jiwa harus bersifat preventif dan berjangka panjang, bukan sekadar reaktif terhadap dampak yang sudah terjadi.

Imam asy-Syatibi menekankan bahwa kemaslahatan yang diakui syariat adalah kemaslahatan yang terintegrasi, di mana perlindungan jiwa harus berjalan seiring dengan perlindungan agama dan akhlak. Perlindungan jiwa yang mengabaikan dimensi moral berisiko menghasilkan kemaslahatan parsial yang rapuh. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan reproduksi yang diarahkan pada *hifz al-nafs* seharusnya tidak hanya bertujuan menghindari kematian fisik, tetapi juga menjaga keselamatan jiwa dalam arti yang lebih luas, termasuk stabilitas psikologis dan ketahanan moral remaja.¹⁹²

Atas dasar tersebut, Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebaiknya diposisikan sebagai alternatif terakhir yang diterapkan dalam situasi darurat kesehatan, bukan sebagai

¹⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Dar al-Qolam, Beirut Libanon, 1978). 200.

¹⁹¹ Khallaf, *Ilm Uşûl Al-Fiqh*. 201.

¹⁹² Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uşûl Al-Syārī'ah, Jilid II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). 17.

instrumen utama yang berdiri sendiri. Pendekatan yang lebih selaras dengan Maqasid Syari'ah adalah pendekatan integratif yang menggabungkan layanan kesehatan, pendidikan nilai, penguatan keluarga, serta pendampingan psikologis. Melalui pendekatan semacam ini, tujuan perlindungan jiwa dapat diwujudkan secara lebih utuh dan berkelanjutan.¹⁹³

Dengan demikian, relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap perlindungan jiwa bersifat bersyarat. Kebijakan ini dapat dinilai sejalan dengan Maqasid Syari'ah apabila diimplementasikan secara hati-hati, disertai pengawasan yang memadai, serta diintegrasikan dengan upaya pembinaan moral dan keagamaan. Tanpa prasyarat tersebut, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru berpotensi melahirkan ancaman baru terhadap keselamatan jiwa remaja, baik secara fisik maupun mental.¹⁹⁴

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifz al-Aql*)

Akal merupakan anugerah hikmah dari Allah Swt. kepada manusia yang harus digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Akal menjadi cahaya petunjuk dan sarana memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Melalui akal, manusia mampu memahami perintah Allah, menjalankan peran sebagai khalifah di bumi, serta membedakan dirinya dari makhluk lain. Manusia memiliki kedudukan yang mulia karena dibekali kemampuan berpikir untuk menentukan tindakan. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga akal dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Dengan akal pula, manusia dapat mengenal Tuhannya dan mencapai ma'rifat kepada Sang Pencipta. Tanpa akal, manusia tidak akan memperoleh kemuliaan yang mengangkat derajatnya mendekati kedudukan para malaikat.¹⁹⁵

Keistimewaan akal inilah yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Tanpa akal, manusia tidak memiliki kapasitas untuk menerima taklif (beban hukum), tidak mampu memahami risalah ilahiah, dan tidak layak memperoleh kemuliaan yang dapat mengantarkannya pada kedudukan yang mulia di hadapan Allah Swt. Karena itu, Islam memerintahkan agar akal dijaga, dilindungi, dan dikembangkan, serta dijauhkan dari segala hal yang dapat merusaknya, baik secara fisik, intelektual, maupun moral.

¹⁹³ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). 1017.

¹⁹⁴ Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt, Jilid IV* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004). 195

¹⁹⁵ Ahmad al- Mursi H.J, *Maqashid Syariah Cet III* (Jakarta: Amzah, 2013). 92.

Al-Qur'an menegaskan peran sentral akal dalam kehidupan manusia dan menjadikannya sebagai sarana utama untuk memahami kebenaran. Allah Swt. berfirman:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Maka tidakkah kamu menggunakan akal?” (QS. al-Baqarah [2]: 44)

Ayat ini dan banyak ayat serupa menunjukkan bahwa penggunaan akal secara sehat merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Dengan akal, melalui akal, manusia memperoleh petunjuk untuk mengenal Allah (*ma'rifatullah*) serta memahami hakikat tujuan penciptaannya. Tanpa akal, manusia kehilangan identitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan, sebagaimana ditegaskan Allah Swt :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” (QS. al-Isra' [17]: 70)

Dalam Maqasid Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal) menempati posisi strategis karena akal merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat lainnya. Perlindungan akal mencakup larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat merusak fungsi berpikir, menghilangkan kesadaran, atau mengaburkan daya nalar manusia. Tujuan syariat adalah mengarahkan manusia berada dalam lingkup aturan hukum Ilahi. Hal ini berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai *mukallaf* terhadap syariat, yang bertujuan membebaskan dirinya dari dominasi hawa nafsu.¹⁹⁶

Tujuan syariat ialah menuntun manusia agar hidup di bawah ketentuan hukum Allah. Hal ini berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai *mukallaf* untuk taat kepada syariat, sehingga ia mampu terbebas dari pengaruh dan dorongan hawa nafsu. Secara normatif ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Dari sudut pandang kesehatan publik, kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dan perlindungan agar remaja terhindar dari bahaya terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan serta penularan penyakit infeksi seksual. Namun, apabila dianalisis dalam perspektif *hifz al-'aql*, kebijakan ini perlu dikaji lebih kritis terkait dampaknya terhadap cara berpikir dan pembentukan kesadaran moral remaja.

Penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja berpotensi memengaruhi konstruksi berpikir remaja tentang seksualitas dan tanggung jawab moral. Apabila kebijakan ini tidak disertai dengan pendidikan agama, etika, dan penguatan nilai, maka ia dapat membentuk pola pikir pragmatis yang memisahkan antara aspek

¹⁹⁶ Al Syatibi, *Al Muwaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Kairo: Mustafa Muhammad). 63.

kesehatan fisik dan nilai moral. Dalam kondisi demikian, akal tidak lagi berfungsi sebagai alat penimbang antara yang halal dan haram, melainkan sekadar instrumen rasional yang mengejar keamanan teknis tanpa mempertimbangkan dimensi etik dan spiritual.

Imam asy-Syatibi membaginya ke dalam dua aspek, yaitu bahwa siapa pun yang menjalankan perintah Allah namun memiliki niat atau tujuan yang bertentangan dengan syariat, maka amal tersebut dinilai tidak sah atau batal.¹⁹⁷ Adapun tujuan syar'i bagi mukallaf sebagai subjek hukum adalah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus disertai niat yang selaras dengan tuntunan serta tujuan syariat.¹⁹⁸ Oleh karena itu, akal berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan kesadaran, niat, dan orientasi tindakan mukallaf agar sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki syariat. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, relevansi kebijakan ini terhadap *hifz al-'aql* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipahami oleh mukallaf. Apabila kebijakan ini ditempatkan sebagai langkah preventif kesehatan yang disertai pembinaan moral dan nilai keagamaan, maka ia masih dapat dinilai sejalan dengan tujuan perlindungan akal. Namun, apabila justru membentuk pemahaman yang mengaburkan batas moral dan mendorong legitimasi perilaku seksual pranikah, maka hal tersebut menunjukkan penyimpangan *qasdu al-mukallaf* yang berpotensi melemahkan perlindungan akal dalam kerangka Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi.

Sebaliknya, apabila kebijakan ini diterapkan tanpa penguatan nilai keagamaan dan etika, maka ia berpotensi melemahkan fungsi akal sebagai sumber hikmah dan cahaya hidayah. Hal ini bertentangan dengan tujuan *hifz al-'aql* dalam konsep *Maqasid Syari'ah* menurut Imam asy-Syatibi adalah menempatkan akal sebagai sarana utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Perlindungan akal dalam Maqasid Syari'ah tidak berhenti pada upaya menjaga fungsi biologis otak dari zat-zat perusak, melainkan mencakup penjagaan kesadaran, kejernihan berpikir, dan orientasi penalaran manusia agar tetap selaras dengan nilai dan tujuan syariat. Akal diposisikan sebagai instrumen utama yang memungkinkan manusia mampu memahami perintah dan larangan Allah serta membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bertindak secara bertanggung jawab sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, segala kebijakan publik yang berpotensi memengaruhi pola pikir dan

¹⁹⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Mesir: general book, 2006). 615.

¹⁹⁸ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari' Ah Klasik (Asy -Syatibi)." *Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11 no. 1 (17 Maret 2025) : 156
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1330

pembentukan kesadaran moral masyarakat harus diuji kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan akal.¹⁹⁹

Sehubungan dengan itu, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak hanya berimplikasi pada kesehatan fisik, tetapi juga berpotensi membentuk cara pandang dan pola pikir remaja terhadap isu seksualitas. Apabila kebijakan ini dipahami semata-mata sebagai solusi teknis untuk menghindari risiko biologis, maka akal dapat diarahkan pada pola pikir pragmatis yang memisahkan antara keamanan fisik dan tanggung jawab moral. Pola pikir semacam ini berisiko melemahkan fungsi akal sebagai alat penimbang antara yang halal dan yang haram.²⁰⁰

Dalam Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi, perlindungan akal memiliki keterkaitan erat dengan konsep niat dan tujuan mukallaf (*qasdu al-mukallaf*). Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak sesuai dengan ketentuan hukum dapat kehilangan nilainya apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan maksud syariat. Dengan demikian, akal berperan penting dalam mengarahkan kesadaran dan niat manusia agar setiap tindakan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat.²⁰¹

Dalam kaitannya dengan kebijakan kontrasepsi bagi remaja, relevansi kebijakan tersebut terhadap *hifz al-'aql* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini dipahami dan dimaknai oleh subjek hukum. Apabila penyediaan kontrasepsi disertai dengan pendidikan agama, etika, dan pembinaan nilai, maka kebijakan ini masih dapat berfungsi sebagai sarana preventif yang tidak merusak akal. Namun, apabila kebijakan tersebut justru membentuk pemahaman yang mengaburkan batas moral dan menormalisasi perilaku seksual pranikah, maka hal ini menunjukkan penyimpangan orientasi akal dari tujuan syariat.²⁰²

Imam asy-Syatibi menempatkan perlindungan akal sebagai bagian dari kemaslahatan *daruriyat* yang harus dijaga secara ketat. Kemaslahatan yang bersifat pelengkap tidak boleh dipenuhi dengan cara yang melemahkan kemaslahatan pokok. Oleh sebab itu, kebijakan kesehatan reproduksi yang berpotensi membentuk cara berpikir yang terlepas dari nilai agama tidak dapat dibenarkan dalam kerangka

¹⁹⁹ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Jil. II. 17.

²⁰⁰ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 198.

²⁰¹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jil. IV, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad). 9.

²⁰² Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jil. IV, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad). 22.

Maqasid Syari'ah, meskipun memiliki tujuan kesehatan jangka pendek.²⁰³

Atas dasar tersebut, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja perlu diposisikan dalam kerangka pendekatan yang lebih menyeluruh dan komprehensif. Negara tidak cukup hanya menyediakan sarana kesehatan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak membentuk cara berpikir yang mereduksi akal menjadi sekadar alat rasional teknis. Integrasi antara kebijakan kesehatan, pendidikan nilai, dan pembinaan moral menjadi syarat penting agar perlindungan akal dapat terwujud secara utuh dan berkelanjutan.²⁰⁴

Dengan demikian, perlindungan akal dalam Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi menuntut agar kebijakan publik tidak hanya terjamin dari sisi medis, tetapi juga selaras dengan nilai moral serta perkembangan intelektual. Dengan demikian, keterkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dengan *hifz al-'aql* bersifat kondisional atau bergantung pada penerapannya, yakni sangat bergantung pada cara kebijakan tersebut dirancang, disosialisasikan, dan dipahami oleh masyarakat. Tanpa penguatan nilai dan pengendalian etis, kebijakan yang dimaksudkan sebagai solusi justru berpotensi melemahkan fungsi akal sebagai sumber hikmah dan cahaya hidayah manusia.²⁰⁵

4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Islam memberi perhatian besar terhadap pengaturan keturunan dengan menjaga kemurnian nasab serta memeliharanya melalui kebaikan, perbaikan, dan jaminan ketenteraman hidup bagi generasi penerus. Karena nasab menjadi fondasi kuat dalam hubungan kekerabatan dan pengikat antaranggota keluarga, Islam menekankan pentingnya melindunginya dari segala hal yang dapat merusak atau menghancurkan keberlangsungan nasab tersebut.²⁰⁶

Dalam upaya menjaga nasab atau keturunan, Islam melarang pembentukan garis keturunan melalui perbuatan zina. Secara umum, zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, sehingga perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam karena dapat mengancam kehormatan serta keberlangsungan penjagaan keturunan.²⁰⁷

²⁰³ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jil. IV, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad). 11.

²⁰⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). 1017.

²⁰⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jil. IV, (Kairo: Muṣṭafā Muḥammad). 194.

²⁰⁶ Aḥmad al-Mursī Ḥusain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2013). 143.

²⁰⁷ Siti Sarah dan Nur Suryanto, "MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Januari 2022) : 91 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>

Imam asy-Syatibi dalam teori Maqasid Syari'ah menegaskan bahwa *hifz al-nasl* termasuk dalam kategori *al-daruriyyat al-khams*, yakni lima tujuan primer syariat yang tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Perlindungan keturunan dalam perspektif ini tidak hanya mencakup dimensi biologis, tetapi juga meliputi aspek hukum, moral, serta sosial yang menjamin keberlangsungan generasi secara bermartabat dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk konkret perlindungan nasab, Islam menetapkan institusi pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah untuk melanjutkan keturunan. Sebaliknya, Islam secara tegas melarang perbuatan zina karena dianggap merusak kehormatan manusia, mencampuradukkan nasab, dan menghancurkan tatanan keluarga. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ [17]: 32)

Larangan ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang setiap sarana dan jalan yang berpotensi mengarah kepada perbuatan tersebut. Pendekatan preventif ini menegaskan bahwa penjagaan keturunan harus dimulai sejak awal, bahkan sebelum terjadinya pelanggaran moral yang berdampak pada nasab.

Rasulullah saw. juga menegaskan urgensi menjaga nasab dan kehormatan melalui hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan bahwa upaya menjaga keturunan berkaitan erat dengan pemeliharaan moral serta pengendalian hasrat melalui jalan yang dibenarkan dan terhormat.

Dalam konteks kebijakan masa kini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi. Secara normatif, kebijakan ini bertujuan mengurangi angka kehamilan yang tidak direncanakan serta menekan risiko kesehatan bagi ibu dan anak, serta mencegah penularan penyakit menular seksual. Namun, jika dianalisis dari perspektif *hifz al-nasl*, kebijakan ini memerlukan kajian

yang lebih mendalam terkait implikasinya terhadap nilai perlindungan keturunan dalam Islam.

Dalam Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi, setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menutup pintu kerusakan (*jalb al-maslahah wa dar' al-mafساد*). Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja berpotensi mengandung dua sisi: di satu sisi dapat mencegah dampak biologis yang merugikan, namun di sisi lain dapat membuka ruang normalisasi perilaku seksual di luar pernikahan apabila tidak disertai dengan penguatan nilai agama dan moral.

Dalam konteks *hifz al-nasl*, persoalan utama bukan semata-mata kehamilan tidak diinginkan, tetapi akar masalah berupa perilaku seksual pranikah yang bertentangan dengan prinsip syariat. Apabila kebijakan kontrasepsi dipahami oleh remaja sebagai legitimasi terhadap hubungan seksual di luar pernikahan, maka hal ini berpotensi melemahkan nilai kesucian nasab dan menggeser orientasi moral generasi muda. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan yang menekankan kejelasan nasab dan kehormatan keluarga.

Islam menempatkan pencegahan zina sebagai instrumen utama dalam menjaga keturunan. Oleh karena itu, dalam perspektif Maqasid Syari'ah, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi seharusnya bersifat subordinatif dan preventif, bukan menjadi instrumen utama yang berdiri sendiri. Kebijakan ini harus diletakkan dalam kerangka edukasi komprehensif yang menekankan nilai kesucian diri, tanggung jawab moral, serta pentingnya institusi pernikahan sebagai jalan sah dalam melanjutkan keturunan.

Kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini antara lain:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Apabila penyediaan alat kontrasepsi berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar terhadap penjagaan nasab dan moral generasi muda, maka kebijakan tersebut harus dievaluasi secara kritis dan dikontrol dengan ketat agar tidak menyimpang dari tujuan syariat.

Sebaliknya, tanpa pengawasan dan pendekatan nilai yang memadai, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan tujuan *hifz al-nasl* karena dapat melemahkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kehormatan, kejelasan nasab, dan kesucian hubungan keluarga. Oleh karena itu, perlindungan keturunan dalam Islam menuntut pendekatan kebijakan yang holistik, berimbang, dan selaras dengan Maqasid Syari'ah demi terwujudnya kemaslahatan generasi masa depan secara utuh, baik secara biologis, moral, maupun spiritual.

Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai langkah negara dalam merespons persoalan kesehatan reproduksi yang aktual. Dari sudut pandang biologis, kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan sekaligus menekan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Namun, dari sudut pandang *hifz al-nasl*, persoalan yang lebih mendasar bukan hanya kehamilan itu sendiri, melainkan perilaku seksual pranikah yang melatarbelakanginya. Apabila kontrasepsi dipahami sebagai solusi utama, sementara akar masalahnya tidak disentuh, maka kebijakan tersebut berisiko menggeser fokus dari penjagaan nasab menuju sekadar pengelolaan dampak biologis.

Dalam Maqasid Syari'ah, pencegahan zina menempati posisi sentral dalam menjaga keturunan. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala sarana yang mendekatinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa penjagaan nasab harus dimulai sejak tahap pembentukan kesadaran dan perilaku, bukan sekadar pada tahap pengendalian akibat. Oleh karena itu, kebijakan kontrasepsi bagi remaja hanya dapat diterima dalam kerangka *hifz al-nasl* apabila ditempatkan sebagai langkah darurat dan bersifat subordinatif, bukan sebagai instrumen utama yang berdiri sendiri tanpa penguatan nilai agama dan moral.

Kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* memberikan pedoman yang tegas dalam menilai kebijakan seperti ini. Ketika sebuah kebijakan berpotensi melahirkan kerusakan yang lebih besar terhadap kehormatan nasab dan struktur keluarga, maka pencegahan kerusakan tersebut harus diutamakan dibandingkan pencapaian manfaat teknis jangka pendek. Penjagaan keturunan menuntut kehati-hatian ekstra, karena dampak kerusakannya bersifat jangka panjang dan lintas generasi.²⁰⁸

Atas dasar itu, kebijakan kesehatan reproduksi remaja seharusnya dirancang secara lebih utuh dan berimbang. Penyediaan layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan pendidikan agama, pembinaan akhlak, serta penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama pembentukan nilai. Pendekatan seperti ini tidak menafikan kebutuhan kesehatan, tetapi memastikan bahwa perlindungan keturunan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat dan tujuan kemaslahatan jangka panjang.²⁰⁹

Dengan demikian, relevansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap perlindungan keturunan tidak dapat dinilai secara mutlak. Kebijakan ini hanya dapat dipandang sejalan dengan *hifz al-*

²⁰⁸ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. 200.

²⁰⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). 1014.

nasl apabila penerapannya benar-benar diarahkan untuk menjaga kesucian nasab, kehormatan keluarga, dan orientasi moral generasi muda. Tanpa penguatan nilai dan pengawasan yang memadai, kebijakan yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan justru berpotensi melemahkan tujuan utama syariat dalam menjaga keturunan secara menyeluruh.²¹⁰

5) Perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*)

Harta merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia, karena hampir setiap aspek kehidupan tidak dapat dipisahkan darinya. Manusia terdorong untuk mencari harta guna mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual. Namun, upaya memperoleh harta harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan, serta di dalamnya terdapat kewajiban menunaikan hak Allah dan hak sosial masyarakat di lingkungan tempat ia hidup.²¹¹ Dalam penggunaan harta, Allah Swt. melarang sikap berlebih-lebihan atau pemborosan yang dapat menumbuhkan kesombongan. Selain itu, Islam juga melarang memperoleh harta melalui cara yang tidak dibenarkan, seperti mengambil keuntungan dari praktik riba terhadap orang lain.

Dalam perspektif Maqasid Syari'ah Imam asy-Syatibi, *hifz al-mal* merupakan salah satu tujuan primer syariat yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi manusia secara adil dan berkelanjutan. Perlindungan harta mencakup upaya pencegahan terhadap perampasan, pemborosan, eksploitasi, serta kebijakan yang dapat menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial dalam jangka panjang.

Dalam konteks kebijakan publik masa kini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi. Jika dilihat dari perspektif *hifz al-mal*, kebijakan ini dapat dikaji melalui dua aspek utama, yaitu pengelolaan anggaran negara serta dampak ekonomi jangka panjang yang ditimbulkannya bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Dari sisi negara, pengadaan dan distribusi alat kontrasepsi memerlukan alokasi anggaran publik yang tidak sedikit. Dalam perspektif *hifz al-mal*, penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada kemaslahatan yang nyata dan proporsional, serta dihindarkan dari pemborosan (*israf*) dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Apabila

²¹⁰ Imam Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Rabat, Maroko: Mansyūrāt Ibn Taymiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1438 H / 2017 M). 12.

²¹¹ Aḥmad al-Mursī Ḥusain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2013). 143.

kebijakan ini tidak disertai dengan mekanisme pengawasan, evaluasi efektivitas, dan kejelasan sasaran, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan harta publik.

Kaidah fikih yang relevan dalam konteks ini adalah:

النَّصْرُفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah ini menekankan bahwa setiap kebijakan yang memanfaatkan harta negara harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi moral, hukum, serta kemaslahatan.

Dari perspektif individu dan keluarga, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dapat dipahami sebagai langkah preventif terhadap beban ekonomi akibat kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah, dan masalah sosial lanjutan. Dalam aspek ini, kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk melindungi harta dan masa depan ekonomi keluarga. Namun, dalam perspektif Maqasid Syari’ah, perlindungan harta tidak boleh dilepaskan dari perlindungan agama, akal, jiwa, dan keturunan.

Apabila kebijakan ini secara tidak langsung mendorong perilaku seksual pranikah yang bertentangan dengan nilai agama, maka potensi kerugian ekonomi jangka panjang justru dapat semakin besar, seperti meningkatnya beban sosial, biaya rehabilitasi, dan problem keluarga yang berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus ditempatkan secara proporsional dan tidak berdiri sendiri sebagai solusi utama.

Rasulullah saw. menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan harta:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ... وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ

“Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya... tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan.” (HR. Tirmizi)

Hadis ini menegaskan bahwa pengelolaan harta, baik oleh individu maupun negara, mengandung tanggung jawab yang besar dan harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh.

Dengan demikian, dalam perspektif *hifz al-mal* menurut Maqasid Syari’ah Imam asy-Syatibi, kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hanya dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat apabila dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan kebijakan pendidikan moral dan keagamaan. Perlindungan harta tidak cukup dimaknai sebagai pencegahan kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Sebaliknya, apabila kebijakan ini menimbulkan pemborosan anggaran, salah sasaran, atau mendorong perilaku yang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral, maka hal tersebut berpotensi tidak sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*. Oleh sebab itu, pendekatan Maqasid Syari'ah menuntut agar kebijakan publik senantiasa dievaluasi secara komprehensif, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara perlindungan harta dan tujuan-tujuan syariat lainnya demi terwujudnya kemaslahatan umat secara utuh dan berkelanjutan.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja membawa implikasi ekonomi yang tidak sederhana. Dari sisi negara, kebijakan ini memerlukan alokasi anggaran untuk pengadaan, distribusi, edukasi, serta pengawasan. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, penggunaan anggaran publik semacam ini hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang nyata dan tepat sasaran. Tanpa evaluasi yang ketat, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta publik.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menyentuh dimensi ekonomi individu dan keluarga. Kehamilan tidak diinginkan pada usia sekolah sering kali berdampak pada putusnya pendidikan, meningkatnya ketergantungan ekonomi, dan bertambahnya beban sosial. Dari sudut ini, pencegahan risiko biologis dapat dipahami sebagai upaya melindungi masa depan ekonomi remaja dan keluarganya. Namun, dalam kerangka Maqasid Syari'ah, perlindungan harta tidak boleh dipisahkan dari perlindungan unsur lain, khususnya agama, akal, dan keturunan. Perlindungan ekonomi yang mengabaikan dimensi moral berisiko melahirkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.²¹²

Apabila kebijakan kontrasepsi bagi remaja dipahami sebagai solusi utama tanpa disertai pembinaan nilai dan pengendalian perilaku, maka potensi kerugian ekonomi jangka panjang justru dapat meningkat. Beban pembiayaan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta problem keluarga yang berkelanjutan dapat menjadi konsekuensi tidak langsung dari kebijakan yang kurang terintegrasi. Dalam kondisi seperti ini, tujuan *hifz al-mal* tidak tercapai, karena harta tidak lagi berfungsi sebagai penopang kemaslahatan, melainkan terkuras untuk menangani dampak sosial yang terus berulang.²¹³

Kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahah* memberikan dasar normatif yang tegas bahwa setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan setiap kebijakan negara harus berpijak pada

²¹² Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jil. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). 1014.

²¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *ʿIlm Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978). 199.

kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan tersebut tidak cukup dinilai secara jangka pendek atau teknis, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi dan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan reproduksi remaja harus dirancang secara proporsional, terukur, dan terintegrasi agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.²¹⁴

Lebih lanjut, *hifz al-mal* dalam konsep *Maqasid Syari'ah* menekankan pentingnya akuntabilitas serta tanggung jawab moral dalam setiap pengelolaan harta. Prinsip pertanggungjawaban ini berlaku baik bagi individu maupun negara. Setiap penggunaan harta akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi etika dan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, kebijakan publik yang menyentuh aspek ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral sebagai upaya nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terhadap perlindungan harta dalam *Maqasid Syari'ah* bersifat bersyarat. Kebijakan ini dapat dinilai sejalan dengan *hifz al-mal* apabila dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan disertai pengawasan yang ketat serta integrasi dengan kebijakan pendidikan moral dan keagamaan. Tanpa prasyarat tersebut, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi justru berpotensi menjadi sumber pemborosan dan ketidakseimbangan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan syariat.

²¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978). 205.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pengaturan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari desain kebijakan kesehatan reproduksi yang berorientasi preventif dalam sistem kesehatan nasional. Secara yuridis, ketentuan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan penguatan layanan promotif dan preventif. Dengan demikian, secara normatif kebijakan ini dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat, terutama remaja, dari risiko kehamilan tidak direncanakan, aborsi tidak aman, dan penyakit menular seksual.

Namun demikian, dari sisi implementasi dan dampak sosial, kebijakan ini memerlukan kehati-hatian normatif. Secara administratif, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kejelasan batasan sasaran, mekanisme pengawasan, komunikasi kebijakan, serta integrasi dengan pendidikan moral dan keagamaan. Tanpa pengaturan teknis yang rinci dan pengawasan yang memadai, kebijakan yang dimaksudkan sebagai langkah preventif berpotensi menimbulkan ambiguitas pemahaman di masyarakat dan bahkan disalahartikan sebagai bentuk permisivitas terhadap perilaku seksual di luar pernikahan.

Dalam perspektif Maqasid Syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam Abu Ishaq al-Shatibi, kebijakan publik harus diuji berdasarkan kemampuannya menjaga al-daruriyyat al-khams, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam kerangka ini, penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja memiliki dimensi kemaslahatan dalam perlindungan jiwa melalui pencegahan risiko kesehatan reproduksi dan potensi beban ekonomi (hifz al-nafs dan hifz al-mal), namun sekaligus mengandung potensi ketegangan terhadap perlindungan agama, akal, dan keturunan apabila tidak dibatasi secara normatif dan tidak disertai penguatan pendidikan moral (hifz al-din, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl). Oleh karena itu, legitimasi maqasidiy kebijakan ini bersifat kondisional: ia dapat dinilai sejalan dengan tujuan syariat apabila ditempatkan sebagai instrumen preventif yang subordinatif, terkontrol, serta terintegrasi dengan pembinaan nilai keagamaan dan penguatan institusi keluarga.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tersebut memiliki legitimasi yuridis dan rasionalitas kesehatan publik, tetapi kesesuaiannya dengan Maqasid Syari'ah sangat bergantung pada desain implementatifnya. Keseimbangan antara perlindungan kesehatan reproduksi dan penjagaan moral generasi muda menjadi prasyarat utama agar kemaslahatan yang diwujudkan tidak parsial, melainkan komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini menilai bahwa kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serta penyempurnaan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, beberapa saran berikut disampaikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan serta peneliti di masa mendatang.

5.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah diharapkan tidak hanya melihat kebijakan penyediaan alat kontrasepsi sebagai persoalan teknis kesehatan semata, tetapi juga sebagai kebijakan yang menyentuh dimensi nilai, moral, serta masa depan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan langkah untuk mempertegas dan memperjelas pengaturan yang telah ada, khususnya terkait sasaran kebijakan, mekanisme pemberian layanan, serta bentuk pendampingan yang menyertainya, agar kebijakan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman ditengah masyarakat.

Penyusunan aturan pelaksana yang lebih rinci menjadi langkah penting agar tujuan perlindungan kesehatan benar-benar tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dengan adanya panduan yang jelas, kebijakan ini diharapkan dapat dijalankan secara lebih terarah, terkendali, dan bertanggung jawab, sehingga tidak membuka ruang bagi dampak yang justru bertentangan dengan tujuan awal pembentukannya.

5.2.2 Bagi Institusi Pelaksana dan Pemangku Kepentingan

Institusi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, dan satuan pendidikan, diharapkan dapat menjalankan kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih berhati-hati dan berempati. Penyediaan alat kontrasepsi sebaiknya tidak dilakukan secara mekanis, melainkan disertai dengan edukasi, konseling, dan pendampingan yang memadai agar remaja memahami konteks dan tanggung jawab dari pilihan yang diambil.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama, pendidik, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Dialog yang terbuka dan berkelanjutan diharapkan mampu menjembatani kepentingan kesehatan publik dengan nilai-nilai keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak dipandang sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma sosial maupun ajaran agama.

5.2.3 Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan dan kalangan akademisi diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam mengembangkan pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi yang seimbang. Pendidikan tersebut tidak hanya menekankan aspek biologis dan medis, tetapi juga mengajak remaja untuk memahami nilai agama, moral, etika, dan tanggung jawab sosial dari setiap pilihan yang diambil.

Selain itu, kajian Maqasid Syari'ah dalam konteks kebijakan publik masih terbuka luas untuk dikembangkan. Akademisi diharapkan dapat terus menggali bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah dapat diterjemahkan secara lebih aplikatif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan negara, sehingga tidak berhenti pada tataran konseptual semata.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengkajian dampak kebijakan penyediaan alat kontrasepsi terhadap perilaku remaja, perubahan nilai sosial, serta implikasi jangka panjangnya bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, penelitian dengan pendekatan komparatif dan interdisipliner juga penting untuk dilakukan agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai praktik kebijakan kesehatan reproduksi remaja di berbagai konteks sosial dan keagamaan. Dengan demikian, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan di masa mendatang menjadi lebih kontekstual dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.

Melalui saran-saran ini, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi upaya penyempurnaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja. Kebijakan yang baik tidak hanya diukur dari efektivitas teknisnya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai, martabat, dan masa depan generasi muda. Dengan pendekatan yang lebih seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan, kebijakan diharapkan dapat berjalan sejalan dengan tujuan Maqasid Syari'ah dalam melindungi manusia secara utuh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aisyiyah., Pimpinan Pusat. “Pandangan ‘Aisyiyah Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelaja,” n.d.
- ‘anẓi, Su’ud bin mulluh sultan Al. *Saddu Al-Dzarā’i ‘inda Al-Imām Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fī Ikhtiyārātihi Al-Fiqhiyyah*. Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Mesir: general book, 2006.
- Addil, M Naufal, Muhammad Mutawali, and Teti Indrawati. “ANALISIS PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI DI INDONESIA.” *Tasyri’ Journal of Islamic Law* 4, no. 2, no. 2 (2025): 809–32.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- al- Mursi H.J, Ahmad. *Maqashid Syariah (Cet III)*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn, Juz III*. Beirut: Dār al-Jīl, n.d.
- Al-Jawziyya, Ibn Qayyim. *I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn, Juz III*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Kharizi, Ibrahim Muhammad Mahmud. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*. Amman: Dar ‘Imar, 1998.
- Al-Qarāfī. *Al-Furūq, Juz II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Shatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah, Juz II*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah, Juz II*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, n.d.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari‘ah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Al-Suyuti. *Al-Ashbah Wa Al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Syātibī, Imam. *Al-Muwāfaqāt, Jilid IV*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah, Jil. II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah, Jilid II*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī‘ah*. Rabat, Maroko: Mansyūrāt Ibn Taymiyyah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr, n.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Juz II*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī, Jil. 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Anjani, Putri Ageng, and Erny Herlin Setyorini. “Penolakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Dalam Perspektif Teori Perlindungan Anak Oleh Arif Gosita” 3, no.1, no. 5 (2025): 89–101.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asy-Syathibi. *Al-I’tisham*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1982.
- Asy-Syātibī., Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī (Imam. *Al-*

- Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī'ah. Tahqīq 'Abdullāh Darrāz; Disunting Oleh 'Abdurrahmān Ibn 'Aṭiyyah Al-Sa'īdī Dan Muḥammad Ibn Ibrāhīm Al-Ḥafīz. Maghnia, Tlemcen Aljazair: Manšūrāt al-Bashīr al-Islāmiyyah, 2017.*
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*. Mesir: Dar Ibn Affan, 1996.
- Awalsari, Hayyu Nurrafi, and Radian Syam. "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA STUDI TERKAIT PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (2025): 74–90.
- Bachtiar, Muhammad Ihsan. "Problematisasi Kata 'Pasangan' (Analisis Pasal 104 Ayat 3 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan)." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2025): 180–94.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Damayanti, Vera. *Maqashid Syariah Dalam Tinjauan Qasd Syar'I Dan Qasd Mukallaf*. IAIN Bukittinggi, n.d.
- Dwi Pratiwi, Elda Khofifah Ajeng Triani, Fahmi Alizar Nur Fachrudi, Dadang Sundawa, Dwi Iman Mutaqqin. "Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah Dan Remaja." *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.260>.ISSN.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 1987.
- Easton, David. *The Political System*. New York: Knopf, 1953.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Ekawati. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- farat, Yusuf Abdurrahman Al. *Al Tatbiqat Al Mu'asirat Lisaddi-l-Dzari'at*. Qahirah: Daru-l-fikri al'arabi, 2003.
- Fathurrahman, M. "Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik." *Tarbawi* 2, no. 2 (2016).
- Fikri, Aufa Muhammad. "PP NO. 28 TAHUN 2024 DAN TANTANGAN PENDIDIKAN SEKS DI KOTA BANJARMASIN: PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK." *Prosiding SN-PKM Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–12.
- Firdaus, Alfian Firdaus, and Imron Mustofa. "Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 01–17. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i4.1158>.
- Firdaus, Beni. "Tingkatan-Tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara." *Jurnal Diniyyah* 4 no.4 (2015): 8.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hasballah, Ali. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.

- . *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hasibuan, Mahmudin, Akhir Saleh Pulungan, Nur Hakima Akhirani Nasution, and Mhd Romadhoni. “Keluarga Berencana (Kb) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 86–95. <https://www.mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/217/122>.
- Hilala, Pardi. “ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI SISWA DAN REMAJA.” *Jurnal Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 49–55.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Husein Hamid Hasan. *Nazariyah Al-Maslahah Fi-Fiqh Al-Islami*. Mesir: dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- I Putu Yoga Surya Pratama, Amrita Nugraheni Saraswaty. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Fertilitas Yang Ada Di Kecamatan Denpasar Utara.” *Gema Wisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata* 20, no. 3 (2024).
- Ibrahim ibn Musa Abu Ishaq al-Shatibi. “Al-MUwafaqat Fi Ushul Al_shari'a, Alih Bahasa Imran Ahsan Khan Nyazee, The Reconciliation Of The Fundamentals Of Islamic Law.” *United Kingdom: Garnet Publishing Limited* 2 (2014).
- Ihsan, K. A. F., Jamil, S., & Wijaya. “Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender Dan Hukum Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum KeluargaIslam* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9135>.
- III, George C. Edwards. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Iis Suryani, Sarah Handayani1. “Keinginan Penerapan Program Keluarga Berencana (KB) Pada Remaja Untuk Masa Mendatang Di Provinsi Bengkulu.” *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (The Indonesian Journal of Public Health)* 16, no. 4 (2021).
- Ilyas, Ismardi. “Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Islam* 14 no. 1 (2014).
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.
- . *Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI, 2022.
- Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. “KPAI Minta Hapus Pasal 103 Ayat 4 PP Kesehatan, Terkait Kontrasepsi,” 2024.
- Indy Azzahra Putri. “Kontroversi Pemberian Alat Kontrasepsi Dalam PP 28/2024 Terhadap Prinsip Pendidikan Dan UU Perkawinan.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2, no. 2 (2025): 258–72. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1539>.
- Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. “Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 5, no. 2 (2024).
- Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Al, and Qayyim. *I'lamul Muqi'in, Jilid 5*. Islamic book, 2010.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont: Wadsworth, 1984.

- Juliya, A., & Nada, Z. "Sex Education for Adolescents in Islamic View." *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/edupedia.v7i1.2081>.
- Jundi Fathur Rohman, Muhammad Yahya, Erlank Prayoga. "PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI PADA ANAK USIA REMAJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Menara* 9, no. 3, no. 2 (2025): 1–4. http://repository.uinsu.ac.id/9198/1/BUKU_FARMASI_DALAM_PERSFEKTIF_ISLAM.pdf.
- Katiandagho, Dismo, Budi Setiawan, Daniel Hamonangan, and Agustien Mamahit. "Hubungan Umur Kawin Pertama, Penggunaan Kontrasepsi Dan Fertilitas Remaja Dengan Pendidikan Remaja Wanita." *Griya Widya: Journal of Sexual and Reproductive Health* 2, no.1, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.53088/griyawidya.v2i1.568>.
- KBBI Online. "KEMENDIKBUD," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari ' Ah Klasik (Asy -Syatibi)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *‘Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1978.
- . *Ilmu Ushul Fiqih*. Dar al-Qolam, Beirut Libanon, 1978.
- Khoiriyah, Lailatul. "KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK REMAJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN." *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 31 (1) (2025).
- Kristian, Indra. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal Dialektika* 21, no. 2 (2023).
- Lailatul Musyafa'ah, Nur. "ANALISIS PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH: STUDI DI KAMPUNG LOGAM NGINGAS WARU SIDOARJO JAWA TIMUR." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII No. 2, no. 1 (2019): 1–14.
- Luba, Saniasa, and Rukinah Rukinah. "Faktor Yang Mempengaruhi Akseptor Kb Dalam Memilih Alat Kontrasepsi." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10, no. 1 (2021): 253–58. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.598>.
- M. Naufal Addil Wathoni, Muhammad Mutawali, Teti Indrawati. "ANALISIS PERSPEKTIF MASLAHAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMERINTAH TERKAIT PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI DI INDONESIA." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025).
- Machfudloh, and Amara Dinda Aulia. "Pengetahuan Dan Sikap Remaja Terhadap Penggunaan Kontrasepsi: Scooping Review." *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia* 9, no. 1 (2025).
- Mahanna, Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin. *Sadd Dzari' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*. Riyad: Dar Fadilah, 2004.
- Maklumat.Id. "Aisyiyah Sebut Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2025. <https://maklumat.id/Aisyiyah%0ASebut-Pp-No-28-Tahun-2024-Tidak-Sinkron-Dengan-Uu-No-1-Tahun-1974-Tentang%0APerkawinan/>.
- Marpaung, Sollina, Mastaida Tambun, Sekolah Tinggi, Ilmu Kesehatan, and Mitra Husada Medan. "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Penggunaan Kontrasepsi." *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara (JIKKN)* 2, no. 1 (2025).

- <https://teewanjournal.com/index.php/jikkn/index>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia, Ed. Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Meter, D. S. & Van Horn, C. E Van. “The Policy Implementation Process.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975).
- Miswanto, A. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Edisi Ke-2)*. Magelang: UNIMMA Press, 2019.
- Musfianawati, Wahyu Eka Adhining Tyas, Firda Nazza Fauzi. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Terkait Dengan Penyediaan Alat Kontrasepsi.” *Jurnal RECHTENS* 14, no. 1, no. 1 (2025): 21–42. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v14i1.2794>.
- Nasih Ulwan, Abdullah. *Syari’at Islam : Hukum Yang Abadi Alih Bahasa Daud Rasyid*. Jakarta: Usamah Press, 1992.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Panjaitan, Ruth Margaretha, and Lily Ranti Goenawi. “PENGELOLAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI SULAWESI UTARA” 3, no. 3 (2014): 230–34.
- “Penyediaan Alat Kontrasepsi Di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak,” 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Konsiderans Dan Bab Kesehatan Reproduksi.*, n.d.
- Pound, Roscoe. “Law in Books and Law in Action.” *American Law Review* 44, no. 1 (1910).
- Pramataty, Derdy, Febrilian Ahyun, Carasyati Nazhareta, Blessa Bintang, and Loury Purba. “Analisis Framing Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja (Studi Pada Situs Berita Detik , Com).” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 3 (2024): 883–96.
- Pratiwi, Liliek M, KN. *Penyakit Menular Seksual CV Jejak Anggota IKAPI*, 2023.
- Prevention, Centers for Disease Control and. “CDC’s HIV Prevention Priorities | Mobilizing to End the Epidemic | Strategic Priorities | Policy and Law | HIV/AIDS | CDC.,” n.d.
- Purnami, Cahya Tri, Firston Arfiansyah Wicaksono, and Fadilah Pujiningtyas Permani. “Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi Di Negara Maju Dan Berkembang : Literatur Review.” *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, no. 4, no. 4 (2023): 184. <https://doi.org/10.22146/jkki.87702>.
- Qasas, Ja’far bin Abdurrahman. *Qaidatu Saddu Dzari’ Wa Atsaraha Al Fiqhiyyu*. Ramadhan, n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmaini, Aisyah Fahma, Evi Yulia Fitri, Putri Mayang Sari. “ANALISIS PP NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI PELAJARAN REMAJA MENURUT MASLAHAH MURSALAH.” *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 55–66.
- Rahmaniar, D. *Pengamalan Surah Al-Isra’ Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina Di Kalangan Santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya*. Banda Aceh:

- Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023.
- Rijal, Syamsu. "Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Dalam Keluarga Islam: Kajian Living Hadis Dalam Memperkuat Keluarga Sejahtera." *Jurnal Serambi Ilmu Journal of Scientific Information and Educational Creativity* 24, no. 2 (2023): 227–38.
- Rubani, Mardhiah. "Komunikasi Keluarga Sebagai Media Dakwah Preventif Dalam Menyikapi Isu Akses Kontrasepsi Remaja." *KOMUNIKASIANA: Journal of Communication Studies* 7, no. 1 (2025): 19–39.
- Sabatier, Daniel A. Mazmanian & Paul A. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 1983.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, 2020.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istimbath)*, Cet. 1. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Siti Sarah, Nur Suryanto. "MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Statistik, Badan Pusat. *Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: BPS, 2018.
- Subki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi Al. *Al Asybah Wa-l-Nadzhair*. Beirut, Lubnan: Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.
- Suprema, S. "The Islamic Education Viewpoint on Preventing Premarital Sex Dangers through Reproductive Education." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2022): 51.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar Al. *Al Asybah Wa-l-Nadzair*. Islamic book, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muwaqqat*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1985.
- Syatibi, Al. *Al Muwaqqat Fi Ushul Al-Syariah*. Kairo: Mustafa Muhammad, n.d.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat (1)*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, n.d.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Viryadi, Mieke Yunita. "Mengurai Bias Pemerintah Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja." *Prosiding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 205–16. <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/207>.
- Wahid, Abdul. "Maqashid Al- Syariah Dan Implementasinya Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi." *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* 4 no. 2 (2021).
- Warniti, Atik. "Konsepsi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pemikiran Al Syatibi." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (2014): 2.
- "Wawancara Dengan Asisten / Kasir Apotek Suci, Unisia, Tan's Farma 10 Januari 2026," n.d.
- "Wawancara Dengan Kasir Indomaret Jl. Mataram, Alfamart Jl. Pasar Kembang Dan Alfamart Jl. Glagahsari," n.d.
- Wibowo., David Rudy. "Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan* 10, no. 1 (2024).
- Wicaksono, Agung, and Lilik Andar Yuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Istri Yang Melakukan Program Keluarga Berencana (KB) Tanpa Izin Dari Suami." *Bulletin of*

- Community Engagement* 4, no. 3 (2024).
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2012.
- Yoga Mai Hidayat, Khairina, Alfi Husni , Yustiloviani, Deri Rizal. “An Islamic Political Jurisprudence Analysis of Reproductive Health Services under Article 103(4)(e) of Government Regulation No. 28/2024.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 51–59. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15712>.
- Yunitasari, and Risky Kusuma Hartono. “Model Pencegahan Kehamilan Remaja Di Luar Nikah: Apakah Pembagian Kondom Menjadi Solusi?” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 14, no. 1, no. 1 (2025).
- Zuhayli, Wahbah Al. *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh*. Damaskus, Suriyah: Dar-l fikr, 1999.
- Zulfah, I, and C Permata. “Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari’at.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum ...*, 2022, 751–62. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3050>.

6.1 Lampiran I: Dokumen Pendukung Penelitian Tesis



Wawancara dengan Kasir Alfamart yang berlokasi di Jl. Glagahsari No. 111 Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 27 Desember 2025 Pukul 18.25 WIB



Wawancara dengan Kasir Indomaret yang beralamat di Jl Mataram, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 28 Desember 2025 Pukul 16.34 WIB.



Wawancara dengan Kasir Alfamart yang berlokasi di Jl. Ps. Kembang, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 28 Desember 2025 Pukul 17.15 WIB.



Wawancara dengan Apoteker Apotek Unisia 24 Baznas Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Pandeyan No. 14 Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 27 Desember 2025 pada pukul 19.32 WIB.



Wawancara dengan Kasir dan Apoteker yang beralamat di Jl. Juminahan No. 9, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 28 Desember 2025 pukul 16. 10 WIB.



Wawancara dengan Kasir dan Apoteker Apotek Tan's Farma yang beralamat di Jl. Dagen No. 31, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, DIY pada tanggal 28 Desember 2025 pada pukul 17.47 WIB.

6.2 Lampiran II: Surat Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 1 / Kaprodi.MIAI-S2/10/Prodi.MIAI.S2/1/2026

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Sismawati
NIM : 24913013
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 0822-8512-5287

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"IMPLEMENTASI PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IMAM AS-SYATIBI"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin .

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 06 Januari 2026

Ketua Prodi



[Signature]
Dulkarni Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faso@uii.ac.id
W. faii.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sismawati NIM : 24913013
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PP NO. 28 TAHUN 2024 TERKAIT PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IMAM AS-SYATIBI
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	1/10/2025	Konsultasi revisi setelah Seminar Proposal	
2	4/11/2025	Penyesuaian dengan Template terbaru MIAI	
3	19/11/2025	Revisi BAB 2 mengenai Landasan Teori	
4	27/11/2025	Pengantar dari Bab 4 Pembahasan	
5	3/12/2025	Lokasi penelitian, di Apotek dan Minimarket	
6	17/12/2025	Hasil wawancara berbentuk data atau hanya Narasi	
7	22/12/2025	Sub Bab yang ada di Pembahasan Bab 4	
8	26/12/2025	Peletakan lampiran data dan hasil wawancara	

Yogyakarta, 28/1/2026
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

6.4 Lampiran IV: Surat Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 105/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sismawati
Nomor Induk Mahasiswa : 24913013
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

IMPLEMENTASI PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI BAGI USIA SEKOLAH DAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IMAM ASY-SYATIBI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **12% (Dua Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Sismawati
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukajadi, 06 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Sukajadi RT/RW 009/005, Desa Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau
Kontak : 0822-8512-5287
Email : sismawatisisma69@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
- SDN 013 Sukajadi : 2005 – 2011
- SMPN 1 Rimba Melintang : 2011 – 2014
- SMAN 1 Rimba Melintang : 2014 – 2017
- S1 Ilmu Hukum - Universitas Ahmad Dahlan : 2017 – 2021
- S2 MIAI (Hukum Islam) - Universitas Islam Indonesia : 2024 - 2026